



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAT MULUD, ST alias Mat**
2. Tempat lahir : Siri Sori
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 9 September 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 17 Nopember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2024;

9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.DANIEL W. NIRAHUA,SH., M.H., HELMY J.SULILATU,SH., M.H., IRMAWATY BELLA, SH.,M.H., ANASTASIA E. PATTIANSINA, SH., OSVALDO A. Y. SEBA, SH., IBRAHIM RUMADAY, SH., BINTER KISSYA, SH., dan IRVIN FERARY TAMPESY, SH, Para Advokat pada LAW FIRM NIRAHUA & PARTNERS yang beralamat di PHB Halong Atas RT.020 / RW. 007, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 73/Pid-LFN&P/X/2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 1063/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb, tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31

Halaman 2 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menghukum Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkai dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
 4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 6. 1 (satu) rangkai dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
 7. 1 (satu) rangkai dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;

8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027 / 03 / B.A.HN / DP / POKJA.1 / BPBJ / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027 / 02 / BA.RPP / PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 4 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO/KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT.

Halaman 5 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;

33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43 / KAM / SP / XI / 20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 6 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah

Halaman 7 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektur Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;

65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup

Halaman 9 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;

73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 10 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;

Halaman 12 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Maluku Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank Maluku Maluku, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal

Halaman 13 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.

112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01 / Und.Klf / PPK.PKOPD / IV / 2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;
115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF/PPK.PKOPD/IV/2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26 / SP.I / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;
117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41 / SP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;
118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50 / SP.III / PPK.PKOPD / DISHUB / VIII / 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020

Halaman 14 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;

121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 / Pem.Kes / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening :

Halaman 15 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1601001461.

132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan

Halaman 16 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;

146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21

147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020

148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;

149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;

150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;

151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;

152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;

153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;

154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;

155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal

Halaman 17 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 31 Desember 2020;

156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;
157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.
158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.
159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Digunakan dalam perkara lain an Sity Mulyani Batjun, ST

6. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** tertanggal 27 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAT MULUD,ST telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 18 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. **Akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;**

2. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan yang saat ini sedang dijalaninya;
3. Melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 27 Pebruari 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 20 Pebruari 2024;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tertanggal 27 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Muhamat Mulud, ST alias Mat selaku bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta** melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Siti mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** melakukan kegiatan Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai selaku salah satu anggota Pokja 2 Pemilihan UKPBJ OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 dalam pelaksanaan proses Tender terhadap paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat TA. 2020, yang mana telah menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/PENET.PEM/POKJA 2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, padahal diketahui bahwa dalam proses Tender yang dilakukan, dimana dari 24 (dua puluh empat) Perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Penyedia, hanya 1 (satu) Perusahaan yang memasukan/mengupload Dokumen Penawarannya yaitu PT. Kairos Anugerah Marina dan yang harus melakukan Evaluasi (Administrasi, Teknis, dan Harga) terhadap Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Calon Penyedia adalah semua anggota Pokja 2 Pemilihan, dalam hal ini oleh Christian Soukotta, S.T, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Sitimulyani Batjun, ST, kemudian dalam proses evaluasi ditemui fakta bahwa Data Tenaga Ahli yang dipakai oleh PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Karyawan Tetap bukan merupakan Sertipikat dan Ijazah yang Asli, melainkan dalam bentuk Fotocopy Warna, namun atas nama Pokja 2 Pemilihan, tetap menyatakan lulus/memenuhi persyaratan dalam Pembuktian Kualifikasi, sehingga Pokja 2 Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/PENET.PEM/POKJA 2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 20 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat TA. 2020, selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Herwilin, S.T untuk dapat melakukan Klarifikasi sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), namun PPK tidak lagi melaksanakan klarifikasi terhadap Berita Acara Penetapan Pemenang dimaksud, namun olehnya SPPBJ tetap diterbitkan oleh PPK pada tanggal, 01 April 2020, sehingga dalam pelaksanaan tender yang diduga tidak cermat dan teliti dalam pembuktian kualifikasi pada saat penentuan pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 tersebut telah bertentangan dengan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2 huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)

Halaman 21 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhamat Mulud, ST selaku bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2 / SP-PPKDP / PPK.1.DISHUB / VI / 2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Saksi Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan selanjutnya sudah dicairkan 100%.
- Bahwa pada awal tahun 2020 Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan

Halaman 22 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 Herwilin, ST selaku PPK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK di tahun 2020 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Herwilin, ST menyampaikan surat permohonan lelang kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris

Halaman 23 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. ChristianSoukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
- b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
- c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)

Untuk melengkapi proses tender tersebut, Terdakwa Herwilin, ST menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, Christian, ST, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut:

- a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :

- (1) Luas Galangan : $\geq 2000 \text{ m}^2$;
- (2) Hanggar dengan luas : $\geq 500 \text{ m}^2$;
- (3) Gudang Penyimpanan Material tertutup $\geq 70 \text{ m}^2$;
- (4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
- (5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit.

- b) Daftar daftar personil

- (1) Manager Proyek

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan



sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(2) Ahli Manajemen Konstruksi

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(3) Ahli Listrik

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(4) Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistem Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang instalasi mesin kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan / pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang



Produksi Kasko Kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

(6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 Christian Soukotta, ST, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Saksi Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, Christian Soukotta, ST, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis



pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.

- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pengunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos Anugerah Marina tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT Kairos Anugerah Marina;
2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT Kairos Anugerah Marina hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT Kairos Anugerah Marina; dan
3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.

- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Terdakwa Muhamat Mulud, S.T. dan Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Terdakwa Muhamat Mulud, S.T. dan Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027/03/B.A.HN/DP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Terdakwa Muhamat Mulud, S.T. dan Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027 / 04 / BA.PK / DP / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Pada pokok isi surat tersebut, Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina tentang

Halaman 28 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut., walaupun Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah Marina berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli namun Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

c) Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar

Halaman 29 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan

(2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:

(3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55%.

(4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan

(5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.

d) Personel dan/atau Peralatan

(1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;

(2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

(3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

e) Perubahan Kontrak

(1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;

(2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;

b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

d) mengubah jadwal pelaksanaan.

(3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;

(4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; dan

(5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.

- Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a) PT KAM menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
 - b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
 - c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT KAM dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T., dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM; dan
 - b. Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians

Halaman 31 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/BAPUM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, Herwilin, S.T. dan Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07 / SPP.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020 dan selanjutnya Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00. (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039 / SP / KAM / V / 2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, Herwilin, S.T., Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL, dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10 / BA.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, Herwilin, S.T. menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal

Halaman 32 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11 / SP.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, Herwilin, S.T. menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12 / SK.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASEORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Almunium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewage (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergensi (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [A+B+C+D+E+F]					104.965.425,00
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [G x 110%]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
- Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten SBB.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, Faried, S.T., selaku Konsultan Pengawas PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
 - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui bahwa Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina, Herwilin selaku PPK Tahun 2020, dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke

Halaman 34 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, selanjutnya Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 / BAP.I / PPKPKOPD / DISHUB / IX / 2020 menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18 / BAP.I / PPKPKOPD / DISHUB / IX / 2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, Herwilin, S.T. dan Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31 / SPP.LS-KNTR / DISHUB / IX / 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.846.950.000,00.dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
- Bahwa pada tanggal 9 November 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048 / SP / KAM / XI / 2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, Herwilin, S.T. menandatangani Surat

Halaman 35 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Rapat Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.17 / UND.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada drians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, kemudian pada Tanggal 12 November 2020, Herwilin, S.T., Adrians Roob Vrengky Manuputty dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut :

a) Jangka Waktu Pelaksanaan

Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

b) Perpanjangan Waktu

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.

c) Pemberian Kesempatan

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

d) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat perjanjian/kontrak.

e) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

f) Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

g) Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

Halaman 36 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah – olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550/07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan Kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina:
 - a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari.
 - b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21/PO/KAM/XII/20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses inkilaring dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Dalam pokok surat disebutkan bahwa:
 - a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran

Halaman 38 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan

- c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan sdri. Ariani Titalouw selaku Staf Administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada sdri. Ariani Titalow oleh Terdakwa Peking Cakling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk diselipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, Saksi Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan Saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tetap bertujuan untuk sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh Saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI dan Saksi Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa:
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan

Halaman 39 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).
- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang ditanda tangani oleh Saksi Faried, ST tidak sesuai dengan faktanya.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23 / BAKP.II / PPKPKOPD / DISHUB / II / 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.
 - Bahwa pada tanggal Tanggal 27 Februari 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Herwilin, S.T, yang menyebutkan bahwa:
 - a) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
 - b) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM kepada pihak Pemerintah Kabupaten SBB.
 - c) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati untuk



melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM.

Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatan surat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24 / BAP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2021 dan selanjutnya pada Tanggal 29 April 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Yasin Payapo (alm) kepada Peking Caling, S.H.dan PPK Herwilin, ST di Ruang kerja Bupati untuk melakukan pencairan termin II selanjutnya Peking Caling, S.H. dan PPK Herwilin, ST melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dan Mansur Tuharea, SH, dan dari hasil konsultasi tersebut bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Terdakwa menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/10.b/V/2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, M. Yasin Payapo selaku Bupati

Halaman 42 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun 2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak Ronaryo A.K Riry selaku Kepala Gudang PT Kairos Anugerah Marina dan Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Nomor 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
 - b) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina meminta kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina

Halaman 43 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat pernyataan bahwa:

- a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
 - b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
 - e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan/ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa menanggapi surat pernyataan dari Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, pada tanggal 29 Juni 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/ VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty. Yang isinya :
- a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang dalam kontrak beserta addendumnya.
 - c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April



2021.

Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Sdr. Timotius Akerina selaku Bupati SBB menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut menetapkan sdr Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa setelah sdr Peking Caling, S.H kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, sdr Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, Saksi Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2022 yang ditujukan kepada Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran

Halaman 45 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut::

Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Bahwa Terdakwa Muhamat Mulud, ST selaku salah satu Anggota Pokja 2 Pemilihan UKPBJ Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020, yang melaksanakan proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dimaksud sesuai Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/ BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020, bertempat di Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, telah melakukan perbuatan Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, akibat dari adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dengan telah menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender tersebut berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/PENET.PEM/ POKJA2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, padahal dalam pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis berdasarkan Dokumen Pemilihan terhadap Dokumen Penawaran PT. Kairos Anugerah Marina sewaktu masih berstatus Calon Penyedia, ditemukan adanya administrasi/dokumen, berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap adalah berupa Fotocopy dan bukan Asli namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai salah satu anggota Pokja 2 Pemilihan UKPBJ Kabupaten Seram Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang seharusnya menyatakan Tender Gagal dan dilakukan Tender Ulang sesuai Ketentuan dalam Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhamat Mulud, ST yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Christian Soukotta, S.T, Siti Mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob. V. Manuputty dan Stenly Pirsouw, SE sebagaimana uraian tersebut di atas, setidaknya tidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang

Halaman 47 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Muhamat Mulud, ST selaku bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Christian Soukotta, ST, Siti mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yakni melakukan kegiatan Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai selaku salah satu anggota Pokja 2 Pemilihan UKPBJ OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 dalam pelaksanaan proses Tender terhadap paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat TA. 2020, yang mana telah menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/ PENET.PEM/POKJA 2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24

Halaman 48 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, padahal diketahui bahwa dalam proses Tender yang dilakukan, dimana dari 24 (dua puluh empat) Perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Penyedia, hanya 1 (satu) Perusahaan yang memasukan/mengupload Dokumen Penawarannya yaitu PT. Kairos Anugerah Marina dan yang harus melakukan Evaluasi (Administrasi, Teknis, dan Harga) terhadap Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Calon Penyedia adalah semua anggota Pokja 2 Pemilihan, dalam hal ini oleh Christian Soukotta, S.T, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Sitimulyani Batjun, ST, kemudian dalam proses evaluasi ditemui fakta bahwa Data Tenaga Ahli yang dipakai oleh PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Karyawan Tetap bukan merupakan Sertipikat dan Ijazah yang Asli, melainkan dalam bentuk Fotocopy Warna, namun atas nama Pokja 2 Pemilihan, tetap menyatakan lulus/memenuhi persyaratan dalam Pembuktian Kualifikasi, sehingga Pokja 2 Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/ PENET.PEM/POKJA 2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020, selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Herwilin, S.T untuk dapat melakukan Klarifikasi sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), namun PPK tidak lagi melaksanakan klarifikasi terhadap Berita Acara Penetapan Pemenang dimaksud, namun olehnya SPPBJ tetap diterbitkan oleh PPK pada tanggal, 01 April 2020, sehingga dalam pelaksanaan tender yang diduga tidak cermat dan teliti dalam pembuktian kualifikasi pada saat penentuan pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 tersebut telah bertentangan dengan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan

Halaman 49 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang **dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhamat Mulud, ST selaku bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa, tugas dan kewenangan Muhamat Mulud, ST selaku salah satu Anggota Pokja 2 UKPBJ pada OPD Setda Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah :
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk

Halaman 50 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



katalog elektronik

3. Menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan :
- 1) Tender atau penunjukan untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2) Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
 - Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan sudah dicairkan 100%.
 - Bahwa pada awal tahun 2020 Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Halaman 51 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan username dan password milik Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 Herwilin, ST selaku PPK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK di tahun 2020 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Herwilin, ST menyampaikan surat permohonan lelang kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah

Halaman 52 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :

- a. ChristianSoukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
- b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
- c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)

Untuk melengkapi proses tender tersebut, Terdakwa Herwilin, ST selaku PPK menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, Saksi Christian Soukotta, ST, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Saksi Siti mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :

- a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :
 - (1) Luas Galangan : ≥ 2000 m²;
 - (2) Hanggar dengan luas : ≥ 500 m²;
 - (3) Gudang Penyimpanan Material tertutup ≥ 70 m²;
 - (4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
 - (5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit.

- b) Daftar daftar personil

- (1) Manager Proyek

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- (2) Ahli Manajemen Konstruksi



Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(3) Ahli Listrik

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(4) Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistem Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang instalasi mesin kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan / pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang Produksi Kasko Kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.



(6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan / pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 Christian Soukotta, ST, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Siti mulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, Christian Soukotta, ST, Terdakwa Muhamat Mulud, ST dan Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten SBB. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pengunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos Anugerah Marina tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :
 1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT Kairos Anugerah Marina;
 2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT Kairos Anugerah Marina hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT Kairos Anugerah Marina; dan
 3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Terdakwa Muhamat Mulud, S.T. dan Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T.,Terdakwa Muhamat Mulud, S.T. dan Siti mulyani

Halaman 56 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027/03/B.A.HN/DP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Terdakwa Muhamat Mulud, S.T. dan Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027 / 04 / BA.PK / DP / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.

Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Pada pokok isi surat tersebut, Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut., walaupun Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah



Marina berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli namun Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

c) Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan
- (2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55%.
 - (4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan
 - (5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.
- d) Personel dan/atau Peralatan
- (1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
 - (2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - (3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.
- e) Perubahan Kontrak
- (1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;
 - (2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) mengubah jadwal pelaksanaan.
 - (3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;
 - (4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis

Halaman 59 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; dan

- (5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.

Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) PT Kairos Anugerah Marina menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
 - b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT Kairos Anugerah Marina atas tindakan PT Kairos Anugerah Marina yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
 - c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT Kairos Anugerah Marina dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a) Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina; dan
 - b) Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/BAPUM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, Herwilin, S.T. dan Syahril Latukau selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07 / SPP.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020 dan selanjutnya Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00.(termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039 / SP / KAM / V / 2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, Herwilin, S.T., Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL, dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10 / BA.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11/SP.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.

Halaman 61 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A. KASKO KAPAL DAN CETAKAN						
						(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B. PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR						
						9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C. MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES						
						26.800.000,00
1.	Glass Woll + Aluminium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D. SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI						
						27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewage (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E. ELECTRICAL & NAVCOM						
						12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergency (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F. PENGUJIAN DAN PERIJINAN						
						62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G. JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [A+B+C+D+E+F]						
						104.965.425,00
H. JUMLAH SESUDAH PPN [G x 110%]						
						115.461.967,50
I. NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)						
						6.973.046.226,36
J. NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]						
						7.088.508.193,86
K. PEMBULATAN						
						7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
 - Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, Faried, S.T., selaku Konsultan Pengawas PT BKL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
 - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui bahwa Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina, Herwilin selaku PPK Tahun 2020, dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan,

Halaman 63 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 / BAP.I / PPKPKOPD / DISHUB / IX / 2020 menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, Herwilin, S.T. dan Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.846.950.000,00. dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 / SPM.LSKNTR / DISHUB / IX / 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
- Bahwa pada tanggal 9 November 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048 / SP / KAM / XI / 2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, Herwilin, S.T. menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.17 / UND.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan

Halaman 64 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada drians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, kemudian pada Tanggal 12 November 2020, Herwilin, S.T., Adrians Roob Vrengky Manuputty dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKL menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut :

a) Jangka Waktu Pelaksanaan

Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

b) Perpanjangan Waktu

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.

c) Pemberian Kesempatan

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

d) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat perjanjian/kontrak.

e) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

f) Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

g) Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

h) Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya

Halaman 65 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah – olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550/07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan Kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina:
 - a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari.
 - b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21/PO/KAM/XII/20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine

Halaman 66 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses inkling dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Dalam pokok surat disebutkan bahwa
 - a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal

Halaman 67 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan

- c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan Ariani Titalouw selaku Staf Administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada Ariani Titalow oleh Peking Caling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk diselipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tetap bertujuan untuk sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI dan Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa :
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Halaman 68 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang ditanda tangani oleh Saksi Faried, ST tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Saksi Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23 / BAKP.II / PPKPKOPD / DISHUB. / II / 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal Tanggal 27 Februari 2021, Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada Saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:
 - a. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
 - b. Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina kepada pihak Pemerintah Kabupaten SBB.
 - c. Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians Roob

Halaman 69 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.

Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatan surat tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24 / BAP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2021 dan selanjutnya pada Tanggal 29 April 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Yasin Payapo (alm) kepada Peking Caling, S.H.dan PPK Herwilin, ST di Ruangan kerja Bupati untuk melakukan pencairan termin II selanjutnya Peking Caling, S.H. dan PPK Herwilin, ST melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dan Mansur Tuharea, SH, dan dari hasil konsultasi tersebut bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Peking Caling, SH menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550 / 10.b / V / 2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- o Bahwa selanjutnya M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei

Halaman 71 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun 2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak Ronaryo A.K Riry selaku Kepala Gudang PT Kairos Anugerah Marina dan Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM menandatangani Surat Nomor 028 / PPK / KAM / VI / 2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
 - b. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina meminta kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Adrians Roob Vrengky

Halaman 72 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani surat pernyataan bahwa :

- a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
 - b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
 - e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan / ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa menanggapi surat pernyataan dari Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, pada tanggal 29 Juni 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.29 / Pem.Kes / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM. Pada pokok surat berisi antara lain:
- a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang dalam kontrak beserta addendumnya.
 - c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos

Halaman 73 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Marina diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.

Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Timotius Akerina selaku Bupati SBB menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut menetapkan Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa setelah Peking Caling, SH kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina dan Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2022 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 74 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1. Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2. Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3. Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa Terdakwa Muhamat Mulud, ST selaku salah satu Anggota Pokja 2 Pemilihan UKPBJ Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020, yang melaksanakan proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dimaksud sesuai Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/ BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020, bertempat di Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, telah melakukan perbuatan Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, akibat dari adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dengan telah menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender tersebut berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/PENET.PEM/ POKJA2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, padahal dalam pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis berdasarkan Dokumen Pemilihan terhadap Dokumen Penawaran PT. Kairos Anugerah Marina sewaktu masih berstatus Calon Penyedia, ditemukan adanya administrasi/dokumen, berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap adalah berupa Fotocopy dan bukan Asli namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota Pokja 2 Pemilihan UKPBJ Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya menyatakan Tender Gagal dan dilakukan Tender Ulang sesuai Ketentuan dalam Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhamat Mulud, ST yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Christian Soukotta, S.T, Siti Mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob. V. Manuputty dan Stenly Pirsouw, SE sebagaimana uraian tersebut di atas, setidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Halaman 76 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi pernah di tunjuk menjadi Pokja (Kelompok Kerja) lelang Paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
 - Bahwa benar, Saksi diangkat sebagai Ketua Pokja (Kelompok Kerja) melalui Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6 - 102 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh M. YASIN PAYAPO, selaku Bupati Seram Bagian Barat, dan Saksi juga memiliki sertifikat Barang Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2012;
 - Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Ketua Pokja (Kelompok Kerja) dari Pegawai BKD (Badan Kepegawaian dan Dilat Daerah) dengan 2 (dua) orang anggota yaitu SUPARMAN, SE selaku anggota Pokja (Pegawai Diknas dan telah pindah ke Bau-Bau) dan MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL selaku anggota Pokja (Pegawai Satpol PP Pemda SBB);
 - Bahwa tugas Pokja (Kelompok kerja) pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah :
 - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang adan Jasa;

Halaman 77 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Dokumen Lelang;
- Mengumumkan pada LPSE Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Melaksanakan proses pelelangan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Layanan Pengadaan yang saat itu dijabat oleh LA BASTIAN, ST;
- Melaporkan hasil pengadaan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemda Seram Bagian Barat
- Bahwa nilai pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemda Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah Pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh miliar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.7.055.487.252 (tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa Dokumen lelang tidak diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja sebelum memulai proses lelang akan tetapi saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung mengupload di portal Website LPSE Pemda SBB berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) didalamnya termuat:
 - Time Skedul
 - BOQ (Spesifikasi Harga)
 - Kebutuhan Tenaga Ahli
 - Kebutuhan Tenaga Teknis
 - Personil Perusahaan
 - Kebutuhan PeralatanSelain di upload melalui sistem LPSE jika kami butuhkan secara manual maka kami juga bisa meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang saat itu dijabat oleh HUSAIN HENAU, ST.
- Bahwa yang Pokja laksanakan sebelum lakukan proses lelang adalah sebelumnya Pokja lakukan rapat internal untuk menyamakan persepsi terkait proses lelang yang akan dilaksanakan, melakukan Review Kerangka Acuan Kerja (jika ada ditemukan kekurangan kelengkapan data maka dikembalikan kepada PPK untuk di perbaiki) yang didalamnya:
 - Metode pemilihan

Halaman 78 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ruang lingkup pekerjaan
- Time Skedul
- Kebutuhan Tenaga Ahli
- Kebutuhan Peralatan
- Kebutuhan Tenaga Teknis

Setelah itu ditetapkan dokumen lelang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kemudian diumumkan melalui LPSE Kabupaten;

- Bahwa Tahun 2019 ada sekitar 20 (duapuluh) Paket Pengadaan yang di handle Kelompok Kerja (Pokja), namun yang memasukan penawaran sampai dengan klarifikasi administrasi dan kualifikasi hanya dua perusahaan diantaranya :
 - 1) PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
 - 2) CV. RATUMINA PERSADA
- Bahwa yang mengumumkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terkait adanya Paket Pengadaan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ia menginput di dalam SIRUP (Sistem Informasi rencana Umum Pengadaan);
- Bahwa indikator yang Saksi atau Kelompok Kerja (Pokja) pakai untuk mulai memverifikasi penawaran yang masuk adalah kami bertiga selaku Pokja melakukan Evaluasi dokumen administrasi, kualifikasi, teknis dan harga kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, CV. RATUMINA PERSADA tanggal 16 September -17 September 2019 sementara PT. RATUMINA PERSADA tidak memenuhi persyaratan teknis (Tenaga ahli kurang dari yang dipersyaratkan dalam Sertifikat Keahlian) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dievaluasi lanjut sehingga untuk pembuktian kualifikasi tanggal 17 September 2019 hanya diikuti oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan dinyatakan lolos dan dilakukan penetapan pemenang terhadap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA oleh Suparman, SE dan Marcoroy Benjamins Lekawael selaku anggota pokja.
- Bahwa ketentuan dalam persyaratan – persyaratan yang diupload dan akan diverifikasi Kelompok kerja (Pokja) adalah seluruh dokumen yang diupload dalam lelang pengadaan kapal operasional Pemda SBB Tahun 2019 baik dokumen administrasi, dokumen Teknis dan dokumen penawaran harga dipersyaratkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dan dapat Saksi tegaskan bahwa Pokja IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan on the spot ke gelangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA termasuk melihat peralatan yang seperti diperlihatkan lewat dokumentasi kepada pokja sebab memang kami Pokja tidak diberikan anggaran untuk melakukan on the spot tersebut.

- Bahwa setelah Pokja menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagai pemenang tanggal 17 September 2019 maka Pokja mengundang PT, KAIROS ANUGERAH MARINA untuk hadir membawa seluruh dokumen asli untuk dilakukan pembuktian pada tanggal 18 September 2019 dan terkait dokumen Asli tersebut merupakan keharusan sehingga saat pembuktian harus dokumen asli yang dibawa dan adapun yang hadir saat itu dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Direktur saudara ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY namun saat itu Saksi tidak hadir saat pembuktian tersebut sehingga Saksi tidak tahu apakah data ahli dan personil yang dibawa oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah asli atau tidak;
- Bahwa Saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan lelang pertama dalam proses penetapan pemenang kami menyerahkan dokumen ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya ada tahapan dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pra kontrak dan sudah menjadi tugas PPK dan Kontraktor / Penyedia sehingga untuk membuktikan lagi apakah hasil yang ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) benar atau tidak terdapat di Organisasi Perangkat Daerah OPD) bukan di Kelompok Kerja (Pokja) ;
- Bahwa Pokja hanya terlibat hingga proses penetapan pemenang dan Saksi tidak tahu mengapa penetapan pemenang tidak dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak sebab itu adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun sempat Saksi bertanya kepada teman-teman pokja mengapa sampai kami tidak dibayar honor, dan juga saudara SUPARMAN bertanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengapa tidak meminta dokumen lelang dari kami Pokja untuk proses kontrak namun jawaban PPK bahwa tidak diterbitkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa) dan tidak berkontrak karena tidak ada anggaran, padahal setau Saksi pada dokumen tender informasi lelang sudah jelas bahwa ada anggaran dalam DPA Dinas Perhubungan sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh miliar lima puluh enam juta seratus enam

Halaman 80 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah Saksi waktu kami berproses tahun 2019 itu anggarannya masih ada belum ada perubahan anggaran, sehingga setelah penetapan pemenang tidak dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan PPK Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, tahun 2020 dibentuk Pokja baru dan Saksi tidak termasuk didalam Pokja ditahun 2020.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MARCOROI BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi mengetahui terhadap Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 karena Saksi pernah menjadi Pokja terhadap paket yang sama di Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa tugas Saksi sesuai SK (Surat Keputusan) tersebut adalah:
 - a. Menyusun Rencana Pemilihan penyedia barang/jasa
 - b. Menetapkan dokumen
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE pemerintah daerah
 - e. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 - f. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - g. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paket di atas Rp



100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- h. Melaksanakan proses pelelangan Barang/Jasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat
- i. Melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Kelompok Kerja (Pokja) dalam melaksanakan tugasnya dokumen pemilihan dan di upload LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa dasar Kelompok kerja membuat dokumen pemilihan adalah dari Harga Perkiraan Sementara (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diupload oleh Pejabat pembuat Komitmen di sistem;
- Bahwa ada sekitar 15 perusahaan Penyedia barang / Jasa yang memasukkan dokumen penawaran untuk Pelelangan kegiatan Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yaitu :
 - 1. CV. ADELIA;
 - 2. PT. MUTIARA FIBRINDO;
 - 3. CV. VICTORY JAYA;
 - 4. PT. PASIBU JAYA.
 - 5. CV. CAROLIV
 - 6. PT. SENTRAL NUSA MARITIM
 - 7. CV. SINAR BERKAT UTAMA
 - 8. CV. JEMBATAN UTAMA ENGINEERING
 - 9. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA
 - 10. PT. SPIRIT TIMUR MARINE
 - 11. PT. MARINA GLOBAL INTERNUSA
 - 12. CV. FAJAR BAHARI MARITIM
 - 13. PT. KARISMA MISTER MARINE
 - 14. CV. RATU MINA PERSADA
 - 15. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
- Bahwa ada 2 (dua) Perusahaan yang melakukan Penawaran itu yaitu :
 - PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dengan nilai penawaran Rp 6.983.615.395,46 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima



rupiah empat puluh enam sen) ;

- CV. RATU MINA PERSADA, dengan nilai penawaran Rp 6.919.436.433,80 (enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh sen) ;
- Bahwa di antara ke 2 (dua) Perusahaan yang melakukan Penawaran untuk kegiatan Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tersebut, Perusahaan yang memenangkan Proyek adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sementara CV. RATU MINA PERSADA dinyatakan tidak lolos karena pada saat evaluasi teknik CV. RATU MINA PERSADA tidak memasukan tenaga ahli (kurang dari yang dipersyaratkan) dan SKA (Sertifikat Keahlian) nya tidak ada, sesuai pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M Dokumen penawaran nomor 4 MEMILIKI KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL MANAJERIAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN pada halaman 50-51 Dokumen Pemilihan;
- Bahwa setelah PT.KAIROS ANUGERAH MARINA dinyatakan sebagai Pemenang oleh Pokja (Kelompok Kerja) kemudian masa sanggah dan selanjutnya dikembalikan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengeluarkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) kemudian penandatanganan kontrak menjadi kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun 2019;
- Bahwa sebagai Pemenang Proyek tahun 2019, PT. KAIROS ANUGERAH MARINA wajib melengkapi dokumen antara lain :
 1. Surat penawaran;
 2. Daftar kuantitas dan harga;
 3. Jadwal dan waktu pelaksanaan;
 4. Metode pelaksanaan;
 5. Spesifikasi teknis;
 6. Data peralatan utama;
 7. Data personil inti;
 8. Spesifikasi teknis;
 9. Surat dukungan:
 - a. Alat navigasi radio komunikasi dan alat keselamatan (CV. Sumber Makmur)



b. Mesin MARIN YAMAR DIESEL ENGINE (PT. PIONEER)

c. Material Fiber Glas (PT. SOLCHEM)

10. Surat Pernyataan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA

11. Dukungan Garansi Bank tidak ada;

12. SIUP ;

13. SITU;

14. Surat Ijin Reklame;

15. KTP;

16. NPWP;

17. Bukti pembayaran / setoran pajak tahun terakhir (2020);

18. Akte pendirian perusahaan.

- Bahwa setelah evaluasi teknis maka Pokja harus melaksanakan pembuktian kualifikasi teknis.
- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan pembuktian kualifikasi adalah untuk membuktikan kebenaran atas dokumen yang diupload oleh Penyedia, dan untuk membuktikan kebenaran atas dokumen tersebut harus aslinya.
- Bahwa ketika pembuktian kualifikasi, Saksi selaku Pokja melakukan klarifikasi dimana terhadap ijazah dimana Saksi lihat dokumen diduga asli yang dilaminanting sedangkan terhadap sertifikat Saksi mengecek dengan aplikasi barcode, sedangkan untuk melakukan pengecekan atas pemilik ijazah Saksi tidak melakukan pengecekan melalui telpon sehingga menurut Saksi bahwa persyaratan yang dimiliki oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah asli sesuai dengan yang diupload pada sistem SPSE.
- Bahwa untuk proses pembuktian kualifikasi, terkait Surat Keterangan Ahli (SKA) kami sudah menggunakan barcode karena orang yang memiliki Surat Keterangan Ahli (SKA) namanya sudah tercantum dalam aplikasi (barcode)
- Bahwa dalam tahap Pembuktian keaslian dokumen, Kelompok Kerja (Pokja) menilai dari Warna asli bukan scan dan tanda tangan maupun cap tinta basah jika ada dokumen yang menggunakan barcode kita men scan barcodenya;
- Bahwa jika salah satu Pokja tidak hadir ketika pembuktian Kualifikasi teknis dokumen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka sesuai ketentuan keputusan tersebut tetap dinyatakan sah karena sudah



lebih dari 50 % atau satu plus satu;

- Bahwa setelah Penetapan pemenang, tahap selanjutnya adalah masa sanggah dimana selama 14 (empat belas) hari masa sanggah tidak ada sanggahan dari rekana sehingga kami print dokumen dan diserahkan ke bagian administrasi di ULP dan diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa setahu Saksi setelah Pemenang proyek diserahkan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kami mendengar informasi bahwa proyek tidak jalan karena di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tidak ada anggaran itu;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi teknis terhadap dokumen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, adalah Direktornya yakni ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa terkait dengan klausa di dokumen Pemilihan yang berbunyi “ apabila diperlukan Pokja melakukan verifikasi dan atau klarifikasi terhadap penerbit dokumen asli kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi kantor pabrik,gudang dan atau fasilitas lainnya , tenaga kerja, dan atau peralatan”, maka terhadap klausa ini jika ada kecurigaan atau bermasalah dulu baru Pokja melakukan on the spot, namun saat itu dokumen yang kita verifikasi setahu kami asli jadi tidak ada on the spot;
- Bahwa benar setahu Saksi Kapal tersebut sampai sekarang tidak ada di Kabupaten Seram Bagian Barat;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **LA BASTIAN, ST Alias BAS** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2019 s/d Bulan Oktober 2022;
 - Bahwa benar, Saksi yang mendelegasikan paket kepada Pokja (Kelompok Kerja) supaya Pokja bisa berproses di Sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
 - Bahwa Proyek Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ini di anggarkan Tahun 2019 namun tidak terjadi kontrak,



sehingga dilanjutkan di Tahun 2020 dimana kami melakukan lelang ulang;

- Bahwa setahu Saksi lelang ulang di tahun 2020 ada 24 (dua puluh empat) Perusahaan yang melakukan pendaftaran yaitu:

1. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
4. MULTI OCEAN SHIPYARD;
5. CV. MODERN;
6. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
7. PT. ORELA SHIPYARD;
8. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
9. CV. VICTOTY JAYA;
10. PT. PASIBU JAYA;
11. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
12. SUMBER SARANA BAHARI;
13. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
14. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
15. PT. MUTIARA FIBRINDO;
16. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
17. LING BOATS;
18. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
19. PT. EVERSHP;
20. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
21. PT. BIRO BINA KONSTRUKSI;
22. PT. YASA AYU ABADI;
23. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

Dan yang melakukan Penawaran hanya 1 (satu) yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- Bahwa setelah PPK menginput Data paket di LPSE maka PPK akan memberikan Surat Permohonan Lelang dan terbaca di Aplikasi LPSE milik Dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian Saksi mendelegasikan Paket tersebut ke Kelompok Kerja (Pokja) untuk berproses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa pemenang lelang secara otomatis akan terbaca di akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban untuk mengambil hasil pemenang tender ke Unit Layanan Pengadaan (ULP);

- Bahwa setahu Saksi ada pelelangan ke 2 (dua) di Tahun 2020 karena lelang di Tahun 2019 tidak terjadi penandatanganan kontrak sehingga dilanjutkan di tahun 2020;
- Bahwa penyebab tidak jadi berkontrak untuk Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat adalah karena Pagu Anggaran untuk Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat tidak ada di APBD Perubahan;
- Bahwa benar, setelah ada Anggaran di tahun 2020, maka mekanisme pelelangan mengulang lagi seperti di Tahun 2019, namun di Tahun 2020 Saksi bukan lagi Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa benar pelelangan yang dilakukan Tahun 2020 kembali PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang memenangkan tender;
- Bahwa benar, dari Summary reportnya tahapan – tahapan pelaksanaan proses pelelangan sudah dilakukan oleh POKJA;
- Bahwa Ketua Kelompok Kerja (Pokja) di tahun 2020 adalah CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan anggotanya MUHAMAT MULUD, ST dan SITI MULYANI BADJUN, ST;
- Bahwa tujuan Pengadaan Kapal oleh Dinas Perhubungan Seram Bagian Barat adalah untuk Kapal Operasional Pemerintah daerah untuk Bupati dan Pejabat karena di Seram Bagian Barat ada 3 (tiga) Pulau yang jauh dan demi efisiensi biaya selama ini kegiatan menggunakan Speed;
- Bahwa yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan untuk pelaksanaan Tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Pokja II antara lain :
 - 1) Sdr. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST;
 - 2) Sdr. MUHAMAT MULUD, ST;
 - 3) Sdri. SITIMULYANI BADJUN, ST.
- Bahwa setelah Saksi menugaskan Pokja II untuk pelaksanaan lelang guna mendapatkan Penyedia Jasa terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 kemudian pada Sistim Ipse.sbbkab.go.id kemudian secara otomatis Pokja mulai bekerja mulai dari tahapan :

Halaman 87 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- a. Melakukan Verifikasi Dokumen yang diinput oleh PPK;
 - b. Melakukan Review terkait kelengkapan dokumen jika sudah lengkap maka pokja sudah dapat memulai proses pelelangan yang dimulai dari tahap :
 1. Pengumuman lelang;
 2. Upload Dokumen;
 3. Pembukaan Penawaran;
 4. Evaluasi;
 5. Pembuktian Kualifikasi;
 6. Penetapan Pemenang;
 7. Masa Sanggah.
- Bahwa dari proses yang dilakukan di atas oleh Pokja, tugas Saksi hanya melakukan pemantauan terkait jadwal pelaksanaan lelang kemudian setelah pengumuman hasil lelang oleh Pokja maka Saksi dapat melihat hasil pemilihan penyedia pada Summary Report;
 - Bahwa yang diserahkan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Kelompok Kerja (Pokja) adalah Nama Paket Pekerjaannya, Harga Perkiraan Sementara (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Speknya, setelah masuk di Kelompok Kerja (Pokja), Pokja memverifikasi ulang terkait dengan kelengkapan maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melengkapi sebagai review awal, jika sudah lengkap di proses lelang dan hasil akhir dari Pokja adalah Dokumen hasil lelang untuk diumumkan Penetapan Hasil lelang yang di serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Ibu HERWILIN;
 - Bawa benar, Saksi mengetahui nama Perusahaan pemenang tender Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang direktornya bernama ADRIANS ROOB V MANUPUTTY;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan STENLY PIRSOUW namun Saksi tidak tahu hubungan STENLY PIRSOUW dengan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA itu apa;
 - Bahwa selama proses lelang, Saksi tidak pernah melihat STENLY PIRSOUW ini berhubungan dengan Kelompok Kerja (Pokja) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau tidak;
 - Bahwa nilai pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemda Seram Bagian Barat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh miliar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.7.055.487.252 (tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang tender dengan jumlah penawaran Rp. 6.983.615.395,46 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen) ;
- Bahwa benar, Saksi tahu (Pokja) menyerahkan hasil proses pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, dimana dalam dokumen tersebut ada yang namanya Lembaran Daftar Kualifikasi (LDK) Lembaran Daftar penyedia (LDP);
- Bahwa Saksi selaku kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tanggung jawab memonitoring paket – paket pelelangan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) melalui jadwal yang mereka susun dan jika ada sanggahan baru Kelompok Kerja (Pokja) berkoordinasi jadi terkait mekanisme saja jika sudah ke teknisnya menjadi urusan Kelompok Kerja (Pokja);
- Bahwa Saksi tahu, sampai dengan Tahun 2023 Kapal Operasional tersebut belum ada di Kabupaten Seram Bagian Barat namun foto – fotonya ada;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terkait Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk pengadaan Kapal operasional ini dimana PPHP berada di Dinas Perhubungan;
- Bahwa selama proses pelelangan demikian juga dalam penetapan pemenang, Saksi tidak pernah dipanggil oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat bpk.PEKING CALLING maupun oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK) Ibu HERWILIN;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan CHRISTIAN SOUKOTTA dan ia menyampaikan bahwa Penawaran cuma 1 Perusahaan kemudian Saksi sampaikan jika Cuma 1 (satu) maka sesuaikan Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan aturan;
- Bahwa secara normative jika proses tender 2019 tidak dilanjutkan dengan pembuatan kontrak maka tender dinyatakan gagal;
- Bahwa terhadap tender di Tahun 2019 yang gagal kontrak karena anggaran tidak turun, maka jika dianggarkan kembali di Tahun 2020

Halaman 89 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk dilakukan proses lelang dari awal kembali dengan mekanisme yang sama sebagaimana ketentuan Perpres 16 dan 18;

- Bahwa benar, Saksi paham terkait mekanisme pembuktian kualifikasi, dimana seseorang untuk mendapatkan Surat Keterangan Ahli (SKA) ia harus memenuhi syarat tertentu dari Asosiasi;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, mereka yang telah memiliki Surat Keterangan Ahli (SKA) tercatat dan secara otomatis kita bisa buktikan di Asosiasi atau jika di barcode kelihatan Nama, Keahliannya apa, Asosiasi yang mengeluarkannya juga ada;
- Bahwa setahu Saksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengendalikan kontrak di lapangan dan segala administrasinya;
- Bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi Surat Keterangan Ahli (SKA) adalah Kelompok Kerja (Pokja) pada tahap pelelangan dan pada saat keluar pemenang Pejabat Pembuat Komitmen kembali memverifikasi ulang hasil kerja Kelompok Kerja (Pokja) dan kalau PPK merasa ada yang tidak sesuai ia dapat menolaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kompetensi untuk menilai keaslian Surat Keterangan Ahli (SKA) karena sudah bersertifikat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka sudah dianggap sebagai ahli pengadaan, dan Tugas PPK bisa mereview kembali;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Saksi pernah berpengalaman soal lelang atau tender karena Saksi pernah menjadi Kelompok Kerja (Pokja) dimana persyaratan untuk menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah harus memiliki sertifikat barang dan jasa;
- Bahwa Dokumen Kualifikasi yang harus di Upload pada sistim SPSE oleh Calon Penyedia Jasa yaitu Dokumen Asli yang Scan kemudian pada saat pembuktian undangan yang disampaikan kepada Calon Pemenang juga dalam klausul Dokumen yang harus dibawa yaitu : Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga (Dokumen Asli) yang diupload pada Aplikasi SPSE.
Sehingga dalam proses Pembuktian harusnya dokumen terkait tenaga ahli juga harus dibawa oleh Calon Pemenang untuk dicek oleh Pokja.
- Bahwa benar yang seharusnya dokumen yang di Upload adalah Dokumen Tenaga Ahli yang asli yang di Scan serta pada saat

Halaman 90 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pembuktian juga harus dibawa dokumen asli tersebut sehingga jika faktanya bahwa dokumen yang di upload dan pada saat pemeriksaan pembuktian oleh Pokja adalah dokumen copy warna bukan dokumen asli serta faktanya bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak tidak pernah bekerja pada perusahaan tersebut maka "tidak boleh dimenangkan" harusnya perusahaan tersebut digugurkan.

- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan saat ini Kapal tersebut belum tiba di Kabupaten Seram Bagian Barat karena belum selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **SYAIFUL SUNETH, S.H.,** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-42 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh MANSUR TUHAREA selaku Sekretaris Daerah dan Nomor : 950-5 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD YASIN PAYAPO selaku Bupati, sementara yang menjabat selaku Pengguna Anggarannya (PA) terhadap pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PEKING CALING, S.H;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat adalah HERWILIN, S.T
- Bahw tugas Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan dan menanda tangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal,



Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer;

- d. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Anggaran;
 - e. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelolah / menatausahakan investasi Daerah;
 - h. Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban APBD;
 - i. Melakukan Pengelolaan utang dan piutang Daerah;
 - j. Melakukan Penagihan piutang Daerah;
 - k. Menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
- Bahwa anggaran yang disiapkan untuk pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh miliar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.7.055.487.252 (tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah dimana sumber anggarannya berasal dari Anggaran Belanja dan pendapatan daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa benar dalam perjalanan pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ada penambahan anggaran untuk pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa seingat Saksi paket pengadaan ini melalui lelang dan Perusahaan yang memenangkan tender pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - Bahwa sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Saksi mencairkan anggaran untuk paket pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 92 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp.2.864.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Pembayaran Termin II 75% sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dan terkait dengan pembayaran termin tersebut diatur dalam kontrak karena Saksi pernah melihat isi kontraknya pada saat pencairan uang muka;

- Bahwa uang muka ditransfer ke rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa dokumen – dokumen sebagai persyaratan yang harus dilengkapi untuk pencairan adalah “
 1. Pencairan Termin I 50% Laporan Kemajuan Pekerjaan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HERWILIN, ST dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan progress pekerjaan 55%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan atas nama FARIED, ST dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan progress pekerjaan 55%.
 2. Pencairan Termin II 75% Laporan Kemajuan Pekerjaan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HERWILIN, ST dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan progress pekerjaan 82,92%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan atas nama FARIED, ST dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan progress pekerjaan 82,92%.
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Pengguna Anggaran (PA) dinas Perhubungan Sdr. PEKING CALING, S.H;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Kesanggupan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana isi dari Surat Pernyataan kesanggupan tersebut terkait dengan siap melaksanakan pekerjaan dan jika ada masalah maka dipertanggungjawabkan secara materil

Halaman 93 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun formil;

- Bahwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Saksi tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk memverifikasi dokumen – dokumen yang dilampirkan kepada Saksi sebelum menyetujui untuk pencairan uang muka, karena berdasarkan Permendagri kewenangan verifikasi ada di Organisasi Perangkat daerah (OPD) ;
- Bahwa jika salah satu dokumen yang diajukan ke Saksi ada yang kurang atau tidak ada maka kami akan melakukan pengembalian ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan dan Pihak ke 3;
- Bahwa benar, pada pencairan termin kedua ada dokumen – dokumen lanjutan yang dilampirkan untuk kemudian Saksi menyetujui pencairan termin kedua yaitu Dokumen Berita Acara pembayaran termin pertama, berita acara kemajuan pekerjaan, permohonan pembayaran termin pertama dan dokumentasi ;
- Bahwa progres laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan juga ditandatangani oleh konsultan pengawasnya;
- Bahwa seingat Saksi, ada dokumen addendum selain kontrak di termin kedua;
- Bahwa Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat ada menganggarkan dana untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan diantaranya :
 - Dana Perencanaan Tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2019 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5.2.2.21.02 tanggal 9 Oktober 2019
 - Dana Pengawasan Tahun 2020 sebesar Rp.217.546.000,-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5.2.2.21 tanggal 20 Oktober 2020
 - Dana pekerjaan fisik Tahun 2020 sebesar Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5,2.3.19.03 tanggal 20 Oktober



2020.

- Bahwa untuk paket pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ini dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) kali termin dengan jumlah pencairan termin kedua adalah sekitar 1,4 miliar rupiah;
- Bahwa benar, paket pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ini ada retensi sebesar 5% dan belum dicairkan. Yang baru dicairkan adalah untuk pekerjaan fisik sebesar 75 %;
- Bahwa anggaran untuk Pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih tersisa di Kas daerah adalah 25 % atau sekitar 1 (satu) miliar lebih;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala bagian Hukum & Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar proyek pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ini menjadi persoalan karena fisik kapal tidak pernah sampai ke Kabupaten Seram Bagian Barat, namun Saksi tidak mengetahui kenapa kapal tersebut tidak pernah sampai ke Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa untuk progres kemajuan pekerjaan, konsultan pengawas harus menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan tertera progress pekerjaan dimaksud;
- Bahwa berita acara pembayaran dibuat berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, jadi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) itu diterbitkan berdasarkan permohonan dari pihak ketiga;
- Bahwa benar, OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini Pengguna Anggaran telah mengajukan permintaan pembayaran pengadaan kapal operasional Pemda SBB diantaranya :
 1. Dana Jasa Perencanaan yang dianggarkan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan Tahap I di Tahun 2019 Rp.123.380.600,00,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan Pencairan Tahap II di Tahun 2020 Rp.28.472.000,00, - (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 2. Dana Jasa Pengawasan yang dianggarkan Rp.217.546.000,00,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu

Halaman 95 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



rupiah). Baru dicairkan 80% diantaranya Tahap I dan Tahap II 80% sebesar Rp.173.976.000,00,- dan sisanya Rp.43.570.000,00,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dicairkan dan masih berada di Kas Daerah.

3. Fisik Pekerjaan yang dianggarkan Rp.7.088.500.000,00,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dicairkan :

- 1) Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.394.600.000,00,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 2) Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp.2.864.950.000,00,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Pembayaran Termin II 75% sebesar Rp.1.423.475.000,00,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Sehingga sisa 25% sebesar Rp.1.423.475.000,00,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dicairkan (masih berada di Kas Daerah)

- Bahwa yang mengajukan pembayaran uang muka termin I dan termin II adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan;
- Bahwa dokumen yang menjelaskan bahwa benar dana telah dicairkan adalah :

1. Jasa Perencanaan dokumen pencairan dana berupa SP2D Nomor 4209/BEL/DISHUB/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 Rp.123.380.600,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 3988 / BEL / DISHUB / XII / 2020, tanggal 23 Desember 2020 Rp.28.472.000, - (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
2. Jasa Pengawasan dokumen pencairan dana berupa SP2D Nomor: 4094/BEL/DISHUB/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 Rp.173.976.000,- dan sisanya Rp.43.570.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. Pekerjaan fisik dokumen pencairan dana berupa :
 - Pembayaran Uang Muka 20% SP2D Nomor : 307 / BEL / DISHUB / IV / 2020 tanggal 22 April 2020 dengan nilai



Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)

- Pembayaran Termin I 50% SP2D Nomor : 1251 / BEL / DISHUB / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nilai Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pembayaran Termin II 75% SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021 tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa setahu Saksi STENLY PIRSOUW sudah punya pengalaman melakukan pengadaan kapal;
- Bahwa terkait dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan Bendahara Umum Daerah (BUD) ada tertera nomor rekening atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Nomor 0101001778 dan seluruh uang yang dicairkan masuk ke rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Nomor 0101001778;
- Bahwa ada sisa 25% sebesar Rp.1.423.475.000,00,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang itu tercatat sebagai piutang dalam neraca dan belum dicairkan (masih berada di Kas Daerah);
- Bahwa benar, untuk proyek ini ada audit dari Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi kapal sampai sekarang belum ada dan belum diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan ibu HERWILIN selaku sekretaris dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBB juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sementara Terdakwa MUHAMMAD MULUD, S. T Alias MAT dan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa terkait dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D yang tanda tangan adalah Kepala Dinas Perhubungan Seram Bagian Barat (SBB) dan Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari proses pencairan termin pertama atau termin kedua tidak ada nota dari STENLY PIRSOUW kepada saksi;
- Bahwa sebelum Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 97 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ditandatangani, Saksi meneliti berkas – berkasnya terlebih dahulu yang terdiri dari Dokumen Kontrak, Adendum Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Dokumentasi;

- Bahwa dalam kontrak tersebut seingat Saksi mencantumkan lama masa / waktu kerja keseluruhannya adalah 240 hari (11 bulan);
- Bahwa Saksi melakukan pencairan uang muka 20% pada tanggal 22 April 2020 dengan nilai Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), pencairan termin pertama 50% pada tanggal 21 September 2020 dengan nilai Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pencairan termin kedua 75% pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah turun untuk melakukan pemeriksaan karena kami tidak ada kewenangan itu, yang memiliki kewenangan adalah dinas;
- Bahwa setahu Saksi perubahan spek itu terjadi sudah dalam perjalanan pekerjaan;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MATHEIS RICHARD NUSSY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah kapal nya tidak selesai di kerjakan karena anggarannya habis;
- Bahwa Kapasitas Saksi dalam perkara ini apa adalah menjaga galangan kapal milik STENLY PIRSOUW di Tangerang berdasarkan permintaan dari STENLY PIRSOUW;
- Bahwa saat STENLY PIRSOUW minta Saksi menjaga galangan kapalnya di Tangerang, posisi kapal ada di galangan tersebut dan dari informasi kapal tersebut milik Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapal tersebut dibuat baru dari awal

Halaman 98 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membeli Kapal yang sudah jadi, karena pembuatan kapal dari awal Saksi tidak lihat, yang Saksi lihat Kapalnya sudah ada, sehingga saat Saksi diminta STENLY PIRSOUW menjaga kapal itu artinya kapal sudah jadi;

- Bahwa STENLY PIRSOUW meminta Saksi untuk menjaga galangan kapal di Tahun 2020, yang saat itu Kapal sudah jadi, sudah ada tutupnya dan aksesoris kapal sudah ada mesin satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis dan berapa panjang Kapalnya, namun yang Saksi tahu kapal terbuat dari terbuat dari fiber;
- Bahwa selama Saksi menjaga kapal dengan mesin yang satu itu tidak bisa difungsikan karena kapal masih di darat;
- Bahwa setahu Saksi, kapal sekarang sudah jadi sempurna;
- Bahwa yang Saksi belanjakan untuk menambah aksesoris di Kapal adalah keperluan kecil – kecil dalam kapal seperti membeli resin;
- Bahwa STENLY PIRSOUW menyerahkan uang belanja kepada Saksi sekitar satu jutaan;
- Bahwa sampai Saksi kembali pulang ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) karena STENLY PIRSOUW tidak membayar upah Saksi menjaga galangan kapal;
- Bawa mesin kedua yang dibeli dan dipasang tersebut setahu Saksi dibeli dari PT. PIONER dan yang memasang mesin kedua ke kapal adalah pekerja di galangan kapal;
- Bahwa saat pemasangan mesin kapal tersebut STENLY PIRSOUW ada di lokasi;
- Bahwa Saksi erkirakan panjang kapal tersebut sekitar 12 meter;
- Bahwa yang Saksi dengar Perusahaan milik STENLY PIRSOUW PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memenangkan untuk pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi STENLY PIRSOUW pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa STENLY PIRSOUW tidak pernah menceritakan berapa biaya pengadaan kapal itu dan apakah kapal tersebut telah akan dikirim atau belum;
- Bahwa saat Saksi berada digalangan, kapal tersebut belum ada nahkodanya dan STENLY PIRSOUW tidak pernah cerita siapa yang akan membawa kapal ini ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) jika sudah selesai dikerjakan;

Halaman 99 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat ini Kapal tersebut belum ada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tapi masih di Tangerang;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga kapal yang sekaligus membelanjakan kebutuhan kapal tidak pernah membelanjakan kabel - kabel yang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat ASEP SOMANTRI sementara RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi, FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik , BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal Saksi tidak pernah melihat mereka;
- Bahwa jabatan ASEP SOMANTRI di PT KAIROS ANUGERAH MARINA adalah kepala tukang produksi kasito kapal Fiber namun ketika Saksi hadir ASEP sudah tidak ada di tahun 2020;
- Bahwa benar, Saksi tahu ada penyerahan mesin di galangan kapal dari PT PIONER yang menyerahkan mesin di galangan kapal ;
- Bahwa Saksi mulai berada di galangan kapal di Tangerang sejak Desember tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, mesin diserahkan di galangan kapal pada Tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, saat mesin diserahkan ada ibu HERWILIN dengan orang Pioner namun setelah penyerahan mesin diambil kembali dan dari informasi mesinnya belum lunas jadi diambil kembali oleh PT PIONER;
- Bahwa direktur dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah FRENGKY ROOB MANUPUTTY;
- Bahwa selain tugas Saksi untuk menjaga, ada juga tugas membelanjakan dimana yang biasa menyerahkan uang belanja kepada Saksi adalah Istri dari STENLY PIRSOUW;
- Bahwa benar, Ibu HERWILIN pernah datang ke galangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sewaktu Saksi datang di galangan sudah tidak ada orang yang sibuk beraktivitas untuk mengerjakan kapal ;
- Bahwa benar, Saksi pernah melihat interior pintu sliding stainless, gelas kaca, dan pintu, tangga portable , Radar bruno, Exhaust fan toilet, Kursi VIP, Loker Kamar tamu, Meja VIP 2, Meja Ruang rapat, Tempat tidur kamar ukuran daun kemudi, baling – baling, mesin

Halaman 100 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



semuanya ada, hanya saja tidak sesuai spek misalnya pintu hanya satu di RAB 2, tangga kecil, baling – baling belum terpasang, mesin hanya satu sudah didudukan, namun belum tersambung dengan perangkat yang lain;

- Bahwa sewaktu Saksi ke galangan kapal di Tangerang, kondisi kapalnya baik;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah Saksi bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) yang berlokasi di Tangerang Prov. Banten sejak Tahun 2012 sampai sekarang (Tahun 2022) kapasitas / jabatan Saksi yaitu :
 - a) Tahun 2012-2016 sebagai Pengawas Lapangan terkait Pekerjaan Pembuatan Kapal Fiber di Banyuwangi dan di Jakarta;
 - b) Tahun 2018-2022 sebagai Pengawas Lapangan untuk mengawasi pekerjaan teknis
 - c) Dan untuk pengerjaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi sebagai tenaga Ahli dan Kepala galangan;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) ini sebagai pihak penyedia kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat?
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari STENLY PIRSOUW bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) ini menang sebagai tender pihak penyedia kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui proses tender;
- Bahwa secara Struktural komposisi kepengurusan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saudara STENLY PIRSOUW tidak ada jabatan



namun Komisaris dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA atas nama HANNY SUSANTO adalah Istrinya serta pengendalian perusahaan dan pengambilan keputusan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah saudara STENLY PIRSOUW;

- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA bergerak dibidang Penyedia Jasa Konstruksi Perkapalan Fiber serta komposisi kepengurusan pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu :
 - a) Komisaris : Ibu. HANNY SUSANTO dan
 - b) Direktur : ADRIAN ROOB VRENGKY MANUPUTTY
- Bahwa sebagai tenaga ahli dan kepala galangan, pendidikan Saksi hanya lulusan Sekolah Menengah Atas namun Saksi berpengalaman di bidang kapal fiber;
- Bahwa perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berlokasi di Jalan Kohod Kalibaru Rt. 06 Rw. 008 Desa Kalibaru Kec. Paku Haji Kabupaten. Tangerang Banten Provinsi. Banten;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pengawas lapangan serta sebagai tenaga ahli pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a) Menilai Spek pekerjaan kapal dan Membaca gambar teknik sampai pada pembangunan konstruksi;
 - b) Melakukan Pengawasan secara bersama-sama dengan Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) guna mengawasi teknik pekerjaan di lapangan dan nantinya BKI yang membuat Dokumen Laporan Progres/Bobot pekerjaan yang kemudian ditandatangani juga oleh Saksi bersama BK
- Bahwa pada saat Saksi ada di Papua, STENLY PIRSOUW menyampaikan bahwa akan ada pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat supaya Saksi segera pulang ke Jakarta sambil tunggu Direktur balik dari Piru jadi Saksi siapkan galangan kapal;
- Bahwa benar, Saksi hanya diberikan petunjuk untuk mengerjakan kapal dan kalau sudah selesai dikirim ke Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa benar, kami memang mengerjakan kapal dari awal dan diberitahu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dimana kami membagi pekerjaan sesuai step misalnya dari membuat kerangka, cetakan



sampai proses laminasi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa anggaran dalam pembuatan kapal, namun seiring waktu berjalan Saksi diberitahu bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp.7.088.500.000,00.-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan anggaran sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu pencairan uang muka, pencairan Termin I 50% dan Pencairan Termin II 75%, namun untuk nilai pencairan anggaran Saksi tidak tahu, untuk dokumen pendukung untuk pencairan anggaran adalah Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan ditandatangani juga oleh Saksi sebagai Pengawas Lapangan dan Pengawas Teknik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA/Galangan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang kemudian dibuat Laporan Progres Pekerjaan dibuat oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian
 - a. pemeriksaan pertama dengan progres sebesar 25% (dua puluh lima) persen dimana telah terpasang :
 - Pembuatan Konstruksi Awal Cetak Mal Lambung,;
 - Cetakan Cabin; dan
 - Cetakan Dek;
 - b. pemeriksaan kedua dengan progres sebesar 45 % (empat puluh lima) persen dimana telah terpasang Penyatuan Lambung Dengan Kabin dan Dek.
 - c. pemeriksaan ketiga dengan progres sebesar 76 % (tuju puluh enam) persen dimana telah terpasang :
 1. Pasang Fender;
 2. Railing SS;
 3. Interior Dinding dan Plafon;
 4. Exterior Kapal;
 5. WC/MCK;
 6. Kelistrikan;

Halaman 103 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



7. Glasswool;
 8. Saluran Sanitary FW/SW;
- d. pemeriksaan keempat dengan progres sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan dua) persen dimana telah terpasang :
1. Mesin Induk 1 Unit;
 2. Kelistrikan;
 3. Perlengkapan labuh dan tambat;
 4. Interior Ruangan VIP 1, 2, Kamar Tamu dan Kamar ABK;
 5. Perlengkapan Navigasi komunikasi
- Bahwa Kapal yang dibuat ini memiliki 2 (dua) mesin dan mesinnya ada satu yang sudah terpasang dan yang satu belum terpasang masih di PT PIONEER;
 - Bahwa bagian kapal yang waktu itu belum siap sehingga pekerjaan kapal ini belum tuntas adalah semua daerah kamar mesin, ruang ABK, bagian elektrik dan ruang kapten, dan dari yang Saksi dengar karena tidak ada dana lagi;
 - Bahwa Saksi sekarang berdomisili di Suli;
 - Bahwa Saksi diajak bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dari tahun 2015 dan setuju Saksi direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah ADRIAN ROOB VRENGKY MANUPUTTY sementara yang Saksi ketahui STENLY PIRSOuW adalah pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - Bahwa yang terlibat sebagai Konsultan Pengawas pihak Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam hal ini adalah saudara FARIED, ST serta yang mengawas setiap saat di lokasi galangan adalah saudara RUSTAM yang juga dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sementara Saksi sendiri melakukan Pengawasan secara bersama-sama dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
 - Bahwa tugas Saksi di galangan kapal adalah:
 - a) Menilai Spek pekerjaan kapal dan Membaca gambar teknik sampai pada pembangunan konstruksi;
 - b) Melakukan Pengawasan secara bersama-sama dengan Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) guna mengawasi teknik pekerjaan di lapangan dan nantinya Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) yang membuat Dokumen Laporan Progres/Bobot pekerjaan yang kemudian ditandatangani juga oleh Saksi bersama Biro Kualifikasi Indonesia (BKI);



- Bahwa Saksi tidak diangkat dengan suatu surat keputusan tertentu, namun Saksi ditunjuk secara lisan oleh saudara STENLY PIRSOUW (PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) pada saat rapat sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2020;
- Bahwa saat Saksi ditunjuk lisan oleh STENLY PIRSOUW, Saksi sempat ditunjukkan spek kapal yang akan dibuat dan selanjutnya Saksi di suruh tempel di papan pengumuman untuk bisa dilihat semua;
- Bahwa spesifikasi kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Tahun 2020 secara umum adalah :
 - a. Panjang Kapal :18 meter
 - b. Garis Akhir :16 meter
 - c. Lebar Max (B. Mld) :5 meter
 - d. Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) :2,7 meter
 - e. Draf :1,06 Cm/86 Cm
 - f. Mesin Penggerak Utama (Merine Engine Diesel) 2 (dua) Unit (700HP/2.200 RIM)
 - g. Mesin Bantu (Marine Generator) :1 Unit (20 KVA)
 - h. Tangki BBM Kapasitas :2 Unit / 4.000 liter
 - i. Tangki Air Tawar Kapasitas :2 Unit / 1.500 liter
 - j. Kecepatan :23 Knot
 - k. Gross tonnage (GT) :30-35 GT.

Sementara bobot kapalnya nanti ditentukan oleh dinas perhubungan walaupun sudah di acang – acang bobotnya 35 Gross tonnage (GT) ;

- Bahwa setahu Saksi uang pengadaan kapal yang sudah keluar adalah 16.75 %;
- Bahwa benar, kapal tersebut belum ada di Kabupaten Seram Bagian Barat tapi masih berada di galangan kapal;
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui kenapa sampai putus kontrak dan kapal tidak pernah sampai ke Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebagai Pengawas dan tenaga ahli pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Saksi digaji sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 6 (enam) bulan oleh STENLY PIRSOUW;
- Bahwa setelah adendum Saksi masih bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun gaji Saksi dibayarkan cicil - cicil;

Halaman 105 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih stay di galangan kapal KAIROS ANUGERAH MARINA sampai akhir April tahun 2022;
- Bahwa progress kapal yang Saksi lihat sebelum Saksi keluar dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mesin 1 (satu) sudah naik dan mesin 1 (satu)nya lagi belum terpasang sementara semua aksesoris dalam kapal sudah ada;
- Bahwa terkait 1 (satu) mesin yang belum terpasang, Saksi sempat bertanya kepada pihak PT PIONEER dan katanya mesinnya belum dibayar;
- Bahwa benar sampai sekarang Kapal tersebut masih di galangan kapal;
- Bahwa tenaga ahli yang bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam pengadaan kapal Operasional antara lain :
 - a) RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
 - b) SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
 - c) FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik;
 - d) BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
 - e) ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
 - f) Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja);
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sendiri tidak ada tenaga ahlinya sehingga untuk tenaga ahlinya kami sewa tenaga/jasa mereka yang bukan karyawan Perusahaan;
- Bahwa ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY sudah lama bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sementara Saksi baru muai kerja di tahun 2015
- Bahwa setahu Saksi, MUALI bukan pegawai dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA karena sudah resign Tahun 2018;
- Bahwa benar, tidak ada tenaga Ahli atas nama Ir. YUDHA PRATIKNO ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tenaga Ahli atas nama FAJAR FARDIANSYAH, ST sebagai ahli listrik tenaga Ahli atas nama SARKOMI, ST Ahli manajemen konstruksi, tenaga Ahli atas nama RUDI HARTONO DAULAY, ST Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), dan tenaga Ahli atas nama BAMBANG HERMANTO, ST

Halaman 106 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;

- Bahwa jika ke-5 (lima) orang Ahli ini adalah merupakan syarat yang harus dimiliki PT. KAIROS ANUGERAH MARINA karena merupakan Tenaga Ahli yang menjadi staf Perusahaan namun faktanya mereka tidak pernah ada di dalam Perusahaan, selama prose pekerjaan kepada kapal ke 5 (lima) orang ini tidak pernah ada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sehingga selama proses pengerjaan kapal yang mengawasi cuma Saksi , ALEX TANGO serta perwakilan dari dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- Bahwa untuk pemasangan listrik menggunakan jasa dari tukang pasang listrik yang ada di dekat galangan namun tidak diawasi oleh ahli listrik;
- Bahwa terkait pembelanjaan barang – barang, Saksi hanya membuat nota permintaan lalu di share di WA grup, nanti istrinya STENLY PIRSOUW atas nama Ibu HANNY SUSANTO yang menentukan barang diambil di toko mana;
- Bahwa benar, yang bisa mengeluarkan uang adalah ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku direktur dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan HANNY SUSANTO dan setelah uang cair STENLY PIRSOUW yang melakukan pembelanjaan terhadap seluruh kebutuhan kapal;
- Bahwa saat penyerahan mesin pertama oleh PT PIONEER, Saksi yang memeriksa checklist dan yang hadir saat itu adalah direktur ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY dengan beberapa teman, yang lainnya Saksi lupa, sementara pada saat penyerahan mesin kedua ada ibu HERWILIN, dari Pihak Kejaksaan dan mesin oleh STENLY PIRSOUW katanya akan diambil dulu mesinnya karena belum dibayar;
- Bahwa terkait pembayaran mesin kedua melalui cek kosong, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani cek tersebut;
- Bahwa sebagai pengawas lapangan Saksi tinggal bersebelahan dengan galangan kapal;
- Bahwa HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah datang memantau pekerjaan di galangan yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa ADRIANS VRENGKY ROOB MANUPUTTY juga sering melihat pengerjaan kapal di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan mesin kedua ketika diserahkan STENLY PIRSOUW menghubungi Saksi bahwa mesin kedua akan diambil PT PIONEER dulu untuk disimpan, dan saat itu Ibu HERWILIN, S.T, dan Konsultan FARID masih ada mengetahuinya;
- Bahwa selaku Pengawas Saksi hanya melapor hasil pengawasan melalui grup whatsapp terkait apa yang telah dikerjakan dan hal tersebut pernah Saksi tanyakan kepada STENLY PIRSOUW dan menurutnya nanti ASEP yang akan membuat laporannya;
- Bahwa terkait dengan adanya Volume pekerjaan yang tertuang pada Dokumen Kontrak Nomor Kontrak : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020, telah terjadi perubahan volume pada item-item tertentu yang kemudian dituangkan dalam Adendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya adendum perubahan Volume Pekerjaan / CCO dan Addendum Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, dan terkait dengan CCO maka item barang yang di CCO adalah sebagai berikut:
 - a. KASKO KAPAL DAN CETAKAN :
 - a) Kasko Kapal dan Cetakan dari Volume Awal sebesar Rp.1.60.039.933 menjadi Rp.1.569.620.358
 - b. PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR :
 - a) Wiper Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000,-
 - b) Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan).
 - c) Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000,-
 - d) Dapra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000,-
 - c. MESIN PENGGERAK DAN AKSESORIS :
 - a) Glasswool dan Alumunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000,-
 - b) Lantai Plat Aluminium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000,-
 - c) Genset Darat 1 Unit diganti dengan Genset Marine.
 - d. SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI :
 - a) Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000,-

Halaman 108 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- b) Pompa Bilga sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000,-
- c) Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
- d) Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
- e) Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000,-
- f) Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000,-
- e. ELECTRICAL DAN NAVCON :
 - a) Baterai Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan.
 - b) Baterai Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan.
 - c) Lampu Emergency dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000,-
 - d) Baterai ACCU Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000,-
 - e) Baterai ACCU Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000,-
- f. PENGUJIAN DAN PERIJINAN :
 - a) Sertifikat COI BKI dari awalnya tidak ada menjadi 1 set;
 - Bahwa Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) adalah konsultan pengawas di tempat kami bekerja dimana tugas dari Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) adalah memantau semua pekerjaan dan membuat laporan progress, sementara Saksi hanya disuruh tanda tangan setiap harinya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait laporan yang Saksi tanda tangani setiap hari tersebut adalah terkait apa yang kami kerjakan hari itu dan menurut anak buah FARID bahwa itu akan dilaporkan kepada FARID dari BKI;
 - Bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) ditemukan Item barang yang belum terpasang atau masih kurang namun dibuatkan Laporan Bobot yang dibuat oleh Pengawas dari BKI seolah-olah item barang tersebut telah terpasang pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 dengan Penyidik



Ditreskripsus Polda Maluku dengan rincian sebagai berikut:

a) Perlengkapan Lambung dan Interior :

1. Pintu Sliding Stainless + Kaca = yang terpasang 1 masih kurang 1 namun dibuat laporan progres bobot terpasang yaitu 0.45 dari total 0.045, hal ini karena adanya perubahan sesuai bidang, karena apabila dibuat 2 pintu dengan posisi buka geser kiri dan kanan maka tidak cukup ruang, sehingga disepakati dengan BKL agar dibuatkan 1 pintu saja
2. Tangga Portable : Ukuran tangga terlalu kecil sehingga minta diganti;
3. Dapra bulat tipe A, 2 Unit belum ada dan belum terpasang namun dibuat laporan progres bahwa sudah terpasang bobot 0.02 dari bobot 0.02 / 100%.

b) Mesin Penggerak dan Aksesoris :

1. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi : baru terpasang 1 Unit Masih kurang 1 (satu) unit, namun pada Laporan Progres bobot terpasang dibuat 36.24 dari total bobot 45.302;
2. Genset Silent 20 Kva + Instalasi : 1 Unit belum ada dan belum terpasang namun pada laporan progres bobot dibuat 1.01 dari bobot 1.12;
3. Propeller 2 Unit yang baru ada di lokasi galangan hanya 1 Unit masih kurang 1 Unit (Bengkel Bubut Kota Bumi) Tangerang Kota namun dibuatkan laporan bobot progres yaitu 4.20 dari bobot 4.20 / 100%;

c) Electrical dan Navcom :

1. Lampu Penerang DC-12V dengan Harga Rp.6.505.000.-(enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Lampu Emergency dengan harga Rp.(pada kontrak dibuat item terpisah sehingga harga barang juga per masing-masing item namun faktanya dibelikan lampu fungsi ganda untuk 2 item tersebut);
2. Battery (Accu) basah 200 AH 2 Unit : Belum terpasang (awalnya sudah dibeli namun ukuran 150 AH namun kemudian minta diganti / CCO dengan 200 AH dan sampai saat ini belum dikembalikan) namun pada laporan progres dibuatkan bobot terpasang 0.026 dari total bobot 0.261;

d) Perlengkapan Keselamatan :

1. Perlengkapan Peta (Chart Kit) 1 Unit / Set : Belum

Halaman 110 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ada/terpasang namun dibuat dalam laporan progres bobot sudah terpasang 0.023 dari total bobot 0.029;

2. Life Raft Kap. 15 Person 1 Set : Belum ada dan belum terpasang namun dibuatkan bobot terpasang pada progres adalah 0.383 dari total 0.478;

- Bahwa yang bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ada 7 (tujuh) orang yaitu : HANNY SUSANTO istri STENLY PIRSOUW sebagai Komisaris, Ibu EVA sebagai bendahara, ADRIANS VRENGKY ROOB MANUPUTTY sebagai Direktur, MUALI sebagai Kepala Galangan, ASEP Kepala Administrasi Galangan, Saksi sebagai Pengawas lapangan, dan salah seorang teman sebagai bagian gudang;

bahwa benar, saat Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) membuat laporan Saksi membacanya dulu baru tanda tangan;

bahwa setahu Saksi, laporan dari Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) sudah sesuai progress saat itu;

- Bahwa menurut Saksi jika mesin kedua sudah dipasang maka bobot pekerjaan sudah 90% lebih jika kedua mesin terpasang;
- Bahwa benar, STENLY PIRSOUW sering berada di galangan kapal untuk mengontrol pekerjaan dan berdiskusi terkait progres kapal;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **SYAHRIL LATUKAU Alias ILO**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait dugaan korupsi proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari tahun 2006 dan bertugas di Kantor Kecamatan Waesala, kemudian pada Tahun 2019 Saksi diperbantukan pada Dinas Perhubungan Kab. SBB sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang ditandatangani oleh Sdr. M. YASIN PAYAPO sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 88 Tahun 2019, bulan Januari 2019 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- b) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020, 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
- Bahwa selaku bendahara Saksi tidak memahami terkait proses lelang hingga pengumuman pemenang pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten. Seram Bagian Barat sebagai berikut :
 - a) Melakukan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran.
 - b) Menyiapkan dokumen pencairan yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa pemenang tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa nilai anggaran dan realisasi untuk paket pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan / Fisik dan Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu :
 - a) Nilai anggaran perencanaan sebesar Rp.200.000.000, yang dicairkan pada Tahun 2019 sebesar 85% Rp.171.528.000 dan Tahun 2020 dicairkan sebesar 15% Rp.28.472.000 dan pencairan sudah mencapai 100%;

Halaman 112 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Nilai anggaran Pelaksanaan / Fisik sebesar Rp.7.088.500.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 50% Rp.4.241.550.000 dan pada saat pencairan 75% tahun 2021 Saksi tidak tahu karena pada saat itu Sdr. HIDAYAT ASEL, ST selaku Bendahara Pengeluaran.
- c) Nilai anggaran Pengawasan sebesar Rp.217.546.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 80% Rp.173.976.000, sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar 20% Rp.43.570.000
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan pada Tahun 2019 sudah ada anggaran Perencanaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Tahun 2020 barulah dilaksanakan pekerjaan fisik Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.;
 - Bahwa setelah Saksi menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kwitansi Pembayaran selanjutnya uang akan masuk ke rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi mencairkan uang proyek 20% adalah Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN ST dimana Saksi menerima Berita cara Pembayaran (BAP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN ST;
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Sdr.PEKING CALING, SH ;
 - Bahwa yang membawa Saksi selaku Bendahara namun uangnya langsung masuk ke rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA ;
 - Bahwa proses / mekanisme / persyaratan yang harus disiapkan untuk melakukan pencairan anggaran perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4209 / BEL / DISHUB / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2019, yang ditandatangani oleh REGINA PUTTILEIHALAT, S.Pi selaku Kuasa BUD.
- Bahwa dokumen pencairan 15 % Tahun 2020 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berita Acara Penilaian Realisasi Pekerjaan Nomor : 1.1 / BAPLP.11-PPKDP / PPK2-DISHUB / XII / 2020, tanggal 12 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HUSAIN HENAU LU, ST selaku PPK Perencanaan dan RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHP;
- b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 1.2/BAST.II-PPKDP/PPK2-DISHUB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HUSAIN HENAU LU, ST selaku PPK Perencanaan dan RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHP;
- c) Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Nomor : 1.3/EVS/PPSP/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHP;
- d) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 1.3/BAP.II PK-PPKDP/PPK2-DISHUB/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HUSAIN HENAU LU, ST selaku PPK Perencanaan dan RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHP;
- e) Kwitansi Pembayaran Nomor Kegiatan : 2.19.18.13.5.2.2.21.02, tanggal 18 Mei 2020, yang ditandatangani oleh RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHP, HUSAIN HENAU LU, ST selaku PPK Perencanaan, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 46/SPP-LS.RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Saksi SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan HUSAIN HENAU LU, ST selaku PPK Perencanaan 2019.
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 46/SPM-LS.RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3955 / BEL / DISHUB / XII / 2020, tanggal 23 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD.

Halaman 114 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen untuk melakukan pencairan Uang Muka 20% adalah:
 - a. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - b. Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992, tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - c. Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - d. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07/BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - e. Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;
 - f. Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;
 - h. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / SPM.LS – KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307 / BEL / DISHUB / IV / 2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD.
- Bahwa dokumen untuk melakukan pencairan Termin I (50%) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042 / SP / KAM / VIII / 2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, ST selaku Pengawas Lapangan;
 - c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor :550.17 / BAP.I / PPK-PKOPD / DISHUB / IX / 2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IX / 2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251 / BEL / DISHUB / IX / 2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD.
- Bahwa dokumen untuk melakukan pencairan Pengawasan adalah :

Halaman 116 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/TV/2020 dan Nomor : B.0163a/I IK.503/MNO/KI-2;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : B.0506/KU/201/MNO/KI-20, tanggal 11 November 2020, yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
 - c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 550.07 / BAKP / PPK.PW.KOPD / XI / 2020, tanggal 11 November 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
 - d. Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Nomor : 550.08/BAP.I/PPK.PW.KOPD/XI/2020, tanggal 12 November 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
 - e. Kwitansi Pembayaran Nomor Kegiatan : 2.09.18.13..5.2.2.21.03, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 34/SPP.LS-RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;
 - g. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 34/SPM.LS-RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4034 / BEL / DISHUB / XII / 2020, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD.
- Bahwa Saksi sebagai bendahara di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan pencairan termin pertama;
 - Bahwa benar, pergantian bendahara dari Saksi ke HIDAYAT ASSEL, S.T, tidak ada dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Halaman 117 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi Bendahara, Saksi hanya menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPP) atas perintah Kepala Dinas Perhubungan PEKING CALING S.H, setelah SPP ditandatangani di bawa ke Bendahara Keuangan Daerah dan mereka menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru kita ke Bank Maluku (BPDM) itu untuk pencairan 75 %;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yang ditandatangani oleh Sdr. M. YASIN PAYAPO sebagai berikut :
 - a) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 88 Tahun 2019, bulan Januari 2019 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
 - b) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020, 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
- Bahwa untuk Pencairan uang muka dokumen yang harus diminta Bendahara hanya Kontrak dan Berita Acara dari PPK, kemudian Saksi dan PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan PEKING CALING sebagai Kepala Dinas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa saat pembayaran termin ke II Saksi menyampaikan bahwa sudah tidak menjadi bendahara lagi karena awal tahun biasanya pergantian bendahara disamping itu Saksi sudah dengar dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa akan ada pemutusan kontrak;
- Bahwa benar, dalam Berita Acara pembayaran Termin I 50 % ini ada tanda tangan HERWILIN, S.T selaku pihak pertama dan tanda tangan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY sebagai pihak kedua dengan nilai Rp3.544.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 118 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan Surat Permintaan pembayaran adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, S.T;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, HERWILIN, ST, dan MUHAMAT MULUD dan mereka bertiga ini di Badan Layanan Pengadaan (BLP);
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat PEKING CALLING;
- Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bendahara, Saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat PEKING CALLING;
- Bahwa sebagai bendahara, Saksi bisa menolak untuk dilakukannya proses pencairan apabila dari verifikasi yang Saksi lakukan ada ketidaksesuaian data;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, S.T tidak pernah memaksa Saksi untuk melakukan pencairan anggaran termin ke I;
- Bahwa benar, anggaran yang cair dan masuk ke rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah di potong pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dihitung oleh keuangan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **HIDAYAT ASSEL, S.T**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini adalah Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Dokumen yang ada di Saksi saat hendak memproses termin ke II hanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

Halaman 119 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2021, terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020, progress pencairan anggaran Termin II 75 % untuk Pekerjaan Konstruksi (Pelaksanaan Fisik Kapal) yang Saksi bayarkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, adalah sebesar Rp. 1.423.475.000,00, (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan :

- a. SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Lapangan (PPTK);
- b. SPM – LS Nomor : 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA);
- c. SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

Dan dapat Saksi tambahkan, bahwa untuk kelengkapan dokumen / surat, berupa SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 tersebut di atas, Saksi bukan yang membuatnya namun telah disiapkan di atas meja pada ruangan Bidang Pelayaran dan Saksi dipanggil oleh Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Kadis OPD Dinas Perhubungan ex officio Pengguna Anggaran (PA) untuk menandatangani surat dimaksud yang sebelumnya telah ditandatangani oleh HERWILIN, S.T yang bertindak selaku PPTK sebagai yang mengetahui dan Saksi juga tidak mengetahui terkait dengan progress pekerjaan Termin II dimaksud, karena untuk Laporan Kemajuan Progress Pekerjaannya tidak pernah Saksi terima dari pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen / surat yang harus dilengkapi sebagai persyaratan dalam rangka proses pencairan anggaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, akan tetapi kelengkapan dokumen / surat

Halaman 120 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai persyaratan untuk penerbitan SP2D oleh SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa BUD telah disiapkan oleh HERWILIN, ST selaku PPK untuk melengkapi administrasi SPP – LS dan SPM – LS yang ada pada Saksi untuk selanjutnya diterbitkan SP2D terkait pencairan anggarannya.

Dapat Saksi tambahkan, bahwa Saksi dan. HERWILIN, ST selaku PPK sama-sama pada saat itu di Kantor BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memasukan dokumen pencairan anggaran, berupa SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 dan SPM – LS Nomor : 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 yang disertai dengan administrasi pelengkapannya, antara lain :

- a) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor : 044 / SP / KAM / II / 2021, tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- b) Lampiran Realisasi Bobot Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 25 Februari 2021;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 oleh PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA – Jakarta selaku Konsultan Pengawas / Pengawas Lapangan, tanggal 25 Februari 2021;
- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 550.23 / BAKP.II / PPK – PKOPD / DISHUB / II / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang adalah pihak pertama dan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang adalah pihak kedua;
- e) Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor : 550.24 / BAP.II / PPK – PKOPD / DISHUB / IV / 2021, tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang adalah pihak pertama dan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang adalah pihak kedua.

Selanjutnya barulah SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV /

Halaman 121 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tanggal 30 April 2021, diterbitkan oleh SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa BUD Kab. Seram Bagian Barat

- Bahwa Saksi sebagai bendahara pernah dipanggil PEKING CALLING untuk tanda tangan dan dokumen – dokumen itu Saksi tidak lihat nilainya berapa persen hanya Saksi ingat uang tersebut jumlahnya Rp. 1.423.475.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar, di termin ke II ini uang cair dan masuk ke rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA 160101461;
- Bahwa benar, Saksi tidak buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Saksi hanya dipanggil ke ruang kepala dinas untuk tanda tangan dimana dalam ruangan Kepala Dinas sudah ada PEKING CALING selaku Kepala Dinas Perhubungan, HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , dan HUSAIN Staf di Dinas Perhubungan;
- Bahwa benar, dalam dokumen Surat Permintaan Pembayaran itu sudah didahului di tanda tangani oleh HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan hanya di Surat permintaan Pembayaran (SPP);

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi **PEKING CALING, SH**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Kapasitas Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini sebagai :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2019 s/d Tahun 2021 oleh Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/100 TAHUN 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 122 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

b. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2021 s/d Tahun 2022 oleh Bupati Seram Bagian Barat TIMOTIUS AKERINA dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/666 TAHUN 2021, tanggal 01 November 2021, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB adalah Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan berdasarkan kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat pada Tahun 2019 dan Tahun 2021 Saksi ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat masing-masing:
 - a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2019 Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO.
 - b. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor 990-67.a, tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD),

Halaman 123 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, maka mengacu pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. Menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - k. Menetapkan Tim Teknis;
 - l. Menetapkan Tim Juri / Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara / Kontes;
 - m. Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
- Bahwa pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ini melalui proses tender/lelang;
- Bahwa yang mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah dari Dinas Perhubungan sementara yang mengangkat Tim Teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang mengikuti lelang Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ada 24 (dua puluh empat) Perusahaan dan pemenangnya adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

Halaman 124 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dimiliki oleh STENLY PIRSOUW dan ADRIAN ROOB VRENGKY MANUPUTTY sebagai Direktornya;
- Bahwa pihak yang dilibatkan dalam proses pekerjaan fisik pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten SBB Tahun 2020 diantaranya :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) Saksi sendiri (PEKING CALING, SH
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST
 - c. Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
 - d. Konsultansi Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan beberapa Terdakwa lainnya dihadirkan pada Pengadilan saat ini karena sampai saat ini kapal operasional kabupaten Seram Bagian Barat belum terselesaikan;
- Bahwa sebagaimana kontrak kerja pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2020, maka Kapal tersebut dikerjakan untuk 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak 240 hari kalender bahkan sampai saat ini pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum selesai dikerjakan sehingga tentunya belum diserahkan terimakan;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani selaku Pengguna Anggaran terkait pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perintah Membayar (SPM) Nomor 07 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2021, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 / SPM.LSKNTR / DISHUB / IX / 2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

Halaman 125 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak);
- Bahwa terkait dengan Kontrak Nomor: 50.02/SPK /PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020, ada dilakukan Adendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
- 1) Addendum Kontrak Nomor : 550.13 /ADD-01/ PPK. PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan diantaranya:
 - a. Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000,-
 - b. Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan).
 - c. Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000,-
 - d. Dapra bulat Tipe A dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000,-
 - e. Glas Wol dan Alumunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000,-
 - f. Lantai Plat Aluminium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000,-
 - g. Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000,-
 - h. Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000,-
 - i. Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
 - j. Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
 - k. Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000,-
 - l. Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000,-
 - m. Baterai Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan.

Halaman 126 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Baterai Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan.
- o. Lampu Emergensi dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000,-
- p. Baterai Accu Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000,-
- q. Baterai Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000,-
- r. Sertifikat COI dari BKI dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000,-

2) Addendum Kontrak Nomor : 550.21 / ADD-02/ PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% dan Termin II 75%, Saksi diberikan data bobot pekerjaan sebagai berikut:
 - Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% progress pekerjaanya adalah 55 %;
 - Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin II 75%, progress pekerjaanya adalah 82,92 %;
- Bahwa benar, saat itu almarhum Bupati YASIN PAYAPO memerintahkan untuk mencairkan 100 % namun dengan pertimbangan bersama Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kami merasa berat sehingga hanya cair 75 %;
- Bahwa kapal tersebut sekarang berada di galangan kapal yang berada di Tangerang;
- Bahwa benar, di dalam kontrak diatur terkait mekanisme pembayaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu :
 - a. Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00

Halaman 127 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(setelah pajak).

- b. pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
- c. pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada retensi (jumlah termin yang belum dibayarkan/ditahan) terkait perawatan 5 % ;
- Bahwa untuk Uang muka dokumen rencana penggunaan uang muka yang di tandatangani oleh Direktur PT KAIROS ANUGERH MARINA, jaminan uang muka yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah Rp.2.091.900.000,00,-(dua miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan Jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen PPK nominalnya Rp.1.248.800.909,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan ratus sembilan juta rupiah) (setelah pajak);
- Bahwa uang muka dari penyedia yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah Rp.2.091.900.000,00,-(dua miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi tersebut hanya dalam bentuk Dokumen di atas kertas;
- Bahwa setelah Uang muka cair, selang waktu sekitar 5 (lima) bulan Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) dimintakan untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Termin I;
- Bahwa Dokumen yang Saksi butuhkan sebelum menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Termin I yaitu :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa;
 - c. Berita Acara Pembayaran Termin yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa;
 - d. Lampiran Dokumentasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% dan Termin II 75%, coba Saksi jelaskan berapakah bobot pekerjaan yang dilaporkan kepada Saksi

Halaman 128 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu?

- Bahwa bobot pekerjaan yang dilaporkan kepada Saksi yaitu :
 - a. Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% progress pekerjaannya adalah 55 %;
 - b. Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin II 75%, progress pekerjaannya adalah 82,92 %
- Bahwa Termin ke II itu di tanggal 30 April 2021 sehingga masih dalam jangka waktu kontrak dan dokumen yang dibutuhkan juga sama dengan Termin I ;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), selain dokumen juga dilampirkan gambar atau foto kapal paling terbaru;
- Bahwa benar, selain dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi juga melakukan koordinasi langsung dengan STENLY PIRSOUW sebagai yang memiliki PT KAIROS ANUGERAH MARINA namun selalu dijanjikan minggu depan atau bulan depan sudah selesai nyatanya belum selesai;
- Bahwa langkah Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyampaikan kepada STENLY PIRSOUW kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Seram Bagian Barat bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) turun untuk mendesak STENLY PIRSOUW menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa total penggunaan anggaran yang telah terserap untuk membuat Kapal adalah Rp.5.665.025.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ada struktur organisasinya dimana Saksi pernah melihat tenaga ahli yang bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam pengadaan kapal Operasional antara lain :
 - a. RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
 - b. SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
 - c. FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik;
 - d. BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
 - e. ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
 - f. Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3 (Keselamatan Kesehatan



Kerja);

- Bahwa di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sendiri tidak ada tenaga ahlinya sehingga untuk tenaga ahlinya disewa tenaga/jasa mereka bukan karyawan Perusahaan
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini telah melewati 2 (dua) kali proses lelang yang pertama di Tahun 2019 namun anggarannya tidak turun kemudian kembali diadakan lelang di Tahun 2020;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah:
 - a. SITI MULYANI BADJUN, ST;
 - b. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST; dan
 - c. MUHAMAT MULUD, ST
- Bahwa dalam proses lelang Kelompok Kerja (Pokja) ini bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Bahwa benar, Kelompok Kerja (Pokja) bisa mengetahui jenis pekerjaan apakah data awalnya mendapat informasi dari Satuan Kerja dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang harus dikirim ke Kelompok Kerja (Pokja) agar proyek dapat dilelang adalah Surat tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa nilai yang diajukan pada Termin I adalah Rp2.846.950.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Nomor rekening di Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama PT KAIROS ANUGERAH MARI dengan direktornya ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa uang masuk langsung ke PT KAIROS ANUGERAH MARINA senilai Rp 2.846.950.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar dengan anggaran yang dikeluarkan di Termin I ada progres melalui Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilaporkan Konsultan Pengawas Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- Bahwa nilai yang diajukan pada Termin II adalah sebesar Rp.1.423.475.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta

Halaman 130 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah PT KAIROS ANUGERAH MARINA menerima surat Teguran dari Saksi, sampai sekarang tidak ditindaklanjuti;
 - Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Kapal ini Saksi sering berhubungan dengan STENLY PIRSOUW sekaligus untuk menyampaikan teguran segera menyelesaikan pekerjaan;
 - Bahwa kami menghubungi Direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA Sdr. ADRIANS VRENGKY ROOB MANUPUTTY juga STENLY PIRSOUW sebagai Pemilik Perusahaan;
 - Bahwa secara fisik kami tidak tahu pekerjaan kapal dilapangan, karena kami hanya menerima laporan saja terkait progres dari Pejabat pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa di Tahun 2019 yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perhubungan adalah HUSAIN HENAUULU, S.T, kemudian di Tahun 2020 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diganti oleh HERWILIN, S.T) atas perintah dari mantan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Almarhum YASIN PAYAPO;
 - Bahwa untuk arahan dari Bupati memenangkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA tidak ada, hanya diminta menggantikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa setahu Saksi seluruh dokumen yang digunakan untuk pencairan Termin I dan II itu isinya semua benar karena dokumen – dokumen itu sudah di tanda tangani oleh pihak yang berwenang;
 - Bahwa setahu Saksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah melakukan teguran - teguran kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - Bahwa setahu Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah melakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan;
 - Bahwa dari seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) semua hal telah dilaksanakan oleh PPK;
 - Bahwa terkait hasil kerja dari Kelompok Kerja (Pokja), Saksi tidak mendapat laporannya karena Kelompok Kerja (Pokja) melaporkan hanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sementara Saksi hanya mendapat laporan pemenangnya adalah PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - Bahwa STENLY PIRSOUW tidak pernah menyampaikan ada kekurangan anggaran untuk membeli mesin;

Halaman 131 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, masih ada anggaran sebesar 2 (dua) miliar di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat namun anggaran itu tidak dicairkan karena kami mencairkan uang sesuai volume pekerjaan sesuai Termin;
- Bahwa pencairan uang muka 20% sebesar Rp1.394.600.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan ratus sembilan ribu rupiah) (setelah pajak);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada adendum yang menyebabkan penambahan biaya;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **FARIED, S.T**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 bersama sdr. RUSTAM dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan :
 - a. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB sdr. PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan
 - b. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara Sdri. HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat
- Bahwa Saksi ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 132 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektor dari Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah FARIED selaku Lead Inspektor dan Anggota Tim yaitu GUFRON dan RUSTAM;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Lead Inspektor dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diwakelola, meliputi :
 - a. Melakukan Review Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
 - b. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
 - c. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 - d. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;
 - e. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serah terima pada pemilik kapal;
 - g. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, baik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 - h. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, ST diawali dengan kami melakukan Kick off Meeting (pertemuan awal) untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan pertama pengawasan sebelum dilakukannya perakitan kapal, kedua adalah pengawasan pada proses perakitan kapal dan ketiga adalah pengujian jadi ke 3 (tiga) metodologi ini kami jelaskan juga terkait data dukung apa yang kami butuhkan untuk mengawasi pekerjaan kapal misalnya spesifikasi teknis, gambar – gambar teknis, barang – barang yang harus di pasang di kapal dan perhitungan bobot;
- Bahwa data – data dukung yang Saksi perlukan sebagai pengawas di peroleh dari galangan kapal;
- Bahwa Komunikasi Saksi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, ST terkait Laporan yang kami sampaikan perbulan terkait pekerjaan apa perbaikan apa karena ada petugas kami yang mencatat setiap harinya , Semuanya dijadikan laporan per bulan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai syarat pencairan pembayaran kami konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah laporan bulanan yang disampaikan Saksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu diverifikasi atau tidak;
- Bahwa terkait Bobot/Prestasi pekerjaan pada Laporan Pengawasan Bulan Ke 5 tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tabel tersebut di atas, ada item barang yang baru di pesan atau dibayarkan uang muka namun sudah dihitung sebagai bobot sehingga menjadi 56.55%, sebagian besar ada pada item MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES diantaranya;
 - a. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi;
 - b. Genset Silent 20 Kva + Instalasi;
 - c. Hidrolik Steering Sistem;
 - d. Rudder;
 - e. Propeller;
 - f. Shaft Propeller; dan Stern Tube
- Bahwa rekan – rekan Saksi berkoordinasi dengan STENLY PIRSOUW jika terdapat permasalahan di galangan kapal terkait proyek

Halaman 134 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan kapal operasional ini;

- Bahwa keterlibatan Saksi sebagai pihak konsultan pengawas dalam pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ini ditunjuk oleh Kepala Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
- Bahwa benar, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang memenangkan sebagai konsultan pengawas untuk pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat karena Saksi pernah melihat kontraknya;
- Bahwa Nilai Kontrak Swakelola Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara saudari HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a / HK503 / MNO / KL-20, dengan nilai Kontrak Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Sementara untuk Waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8 (delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dimana Saksi ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur dari Ir.

Halaman 135 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah FARIED selaku Lead Inspektor dan Anggota Tim yaitu GUFRON dan RUSTAM;

- Bahwa untuk proses perakitan di galangan milik PT KAIROS ANUGERAH MARINA di Jakarta, ada tahapan-tahapan yang Saksi lakukan sebagai konsultan Pengawas yaitu :
 - a. Melakukan Review Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
 - b. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
 - c. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 - d. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;
 - e. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serah terima pada pemilik kapal;
 - g. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, naik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 - h. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa ada dokumen yang menjadi acuan untuk pengawasan kemajuan pekerjaan dalam merakit yaitu dokumen gambar rangkanya yang di dapat dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai acuan;
- Bahwa untuk merakit rangka sendiri di galangan kapal dibutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa salah satu fungsi pengawasan Saksi yang dijelaskan di awal yaitu Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal, ketika sudah kick off meeting kita mereview

Halaman 136 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi teknis, gambar serta barang yang harus terpasang di kapal dan kami temukan ada perbedaan di gambar ada komponennya namun di spek atau peralatan yang harus dipasang itu tidak ada;

- Bahwa Saksi sebagai Konsultan Pengawas tidak sampaikan kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA karena hal tersebut sudah kami sampaikan ke PT KAIROS ANUGERAH MARINA, akhirnya mereka melakukan kesepakatan melalui perubahan kontrak (CCO);
- Bahwa benar, ada dilakukan addendum kontrak terhadap Volume pekerjaan untuk item:
 - a. Wafer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000;
 - b. Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan);
 - c. Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000;
 - d. Defra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000;
 - e. Glas Wol dan Alumunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000;
 - f. Lantai Plat Aluminium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000;
 - g. Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000;
 - h. Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000;
 - i. Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - j. Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - k. Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000;
 - l. Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000;
 - m. Baterai Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan;
 - n. Baterai Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Baterai Accu Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000;
- p. Baterai Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000;
- q. Lampu Emergency dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000;
- r. Sertifikat COI dari BKI dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000
- Bahwa dengan adanya CCO Spek kapal tetap tidak berubah namun sepertinya hanya perubahan di harga;
- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan tersebut di atas sebelum pelaksanaan Addendum yang tertuang pada Dokumen Addendum Nomor : 550.12/ SK.ADD-01/ PPK.PKOPD / DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/ SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/ V/ 2020 tanggal 6 April 2020, terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis yang dilakukan pada Tanggal 11 Mei 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, ST dengan Saksi (FARIED, S.T) dan STENLY PIRSOUW, kemudian menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor : 550.10 / BA.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB/ V /2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang.
- Bahwa Saksi diberitahu mesin sudah ada sehingga Saksi datang mengecek ada Berita Acara Serah Terima Barang antara PT PIONEER dengan PT KAIROS ANUGERAH MARINA dalam dokumen itu sudah diserahkan terimakan di gudang di Jakarta;
- Bahwa pengawasan yang Saksi lakukan adalah pengawasan sampai pada mesin tersebut terpasang di dalam kapal ;
- Bahwa benar setiap hari kami tanyakan dan STENLY PIRSOUW menjawab dibutuhkan alat angkat, alat angkatnya belum ready dan tidak disampaikan berapa lama;
- Bahwa benar, pada saat Termin ke II, Saksi yang memberikan laporan bahwa pekerjaan telah 82,92 % namun Berita Acaranya bukan Saksi yang buat itu menjadi tupoksi dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa benar, pada saat pekerjaan 82,92 % keadaan Kapal sudah terpasang interior, listrik namun mesin belum;

Halaman 138 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi kapal yang terakhir Saksi lihat masih berada di galangan;
- Bahwa yang melakukan perikatan kontrak swakelola pengawasan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , PEKING CALING selaku Kepala Dinas Perhubungan (Pengguna Anggaran/PA) /dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spek, hanya dasar perhitungan bobot yang disepakati diawal yang kita gunakan dan perhitungan bobot itu mengakomodir proses pekerjaan dalam artian proses pembelian itu sudah diakomodir di bobot tersebut
- Bahwa setiap Saksi membuat laporan bulanan dan ada ketidaksesuaian saat dilaporkan ke PPK, tidak lanjutnya Saksi hanya melaksanakan tugas Saksi melaporkan pekerjaan yang dilakukan ke PPK terkait pembuatan kapal di galangan;
- Bahwa benar, ada banyak catatan termasuk ketidaksesuaian terkait pemasangan atau jenis material yang digunakan mereknya tidak sama atas ketidaksesuaian sudah kami laporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun progressnya berlangsung lama;
- Bahwa benar sebagai Konsultan pengawas Saksi terikat kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini kontrak dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa benar, Saksi yang mencairkan uang muka dari anggaran termin ke I;
- Bahwa nilai kontrak Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan Dinas Perhubungan sebesar Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.217.470.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setahu Saksi baru cair Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai konsultan pengawas Saksi melakukan pengawasan di galangan kapal setiap bulan dan dari pengawasan yang Saksi lakukan

Halaman 139 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal tersebut sudah dikerjakan 82,92 % dan yang masih kurang di kapal generator dan peralatan penggerak;

- Bahwa setahu Saksi kapasitas listriknya 2 x 700 HP;
- Bahwa benar, tim kami dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) ada di galangan kapal setiap hari;
- Bahwa Tim dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) memberi laporan Laporan perminggu juga Perbulan;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

11. Saksi **FADLIA PELU**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Saksi tahu di Tahun 2020 ada kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar, di Tahun 2020 ketika ada kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi menjabat sebagai Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- Bahwa terkait dengan Penginputan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang di input itu nama kegiatan Pengadaan Kapal Dinas pemerintah Daerah;
- Bahwa kegiatan yang Saksi input kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sesuai Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk nilainya yaitu:
 - Jumlah Dana sebesar Rp.7.575.656.000, dengan perincian yaitu:
 - Belanja pegawai sebesar Rp.30.910.000,-
 - Belanja Barang sebesar Rp.227.200.000,-
 - Jasa pengawasan sebesar Rp.217.546.000,
 - Belanja modal sebesar Rp.7.100.000.000 (Pengadaan Kapal Operasional Pemda SBB)

Sekaligus Saksi juga mengunput Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu HERWILIN, ST;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan



tugas sebagai Admin SIRUP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi hanya diminta bantu oleh PEKING CALING, SH (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat) dikarenakan saudara PEKING CALING, S.H (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat) tidak bisa mengoperasikan komputer serta tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin SIRUP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah menginput seluruh kegiatan yang ada pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga Alokasi Pagu yang ada pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sama dengan Pagu yang ada pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

- Bahwa setelah Saksi membantu PEKING CALING menginput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) kemudian PEKING CALING mendelegasikan paket pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat data yang diinput yaitu Perjalanan Dinas, honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawasan (konsultan Pengawas) dan Fisik (pengadaan Kapal);
- Bahwa setelah di input di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan di delegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan masuk kembali ke Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di sana Paket Pengadaan telah tersedia setelah divalidasi PPK kemudian Pengguna Anggaran (PA) tinggal mengumumkan;
- Bahwa secara sistem setelah diumumkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kemudian Pokja mengambil nomor SIRUP dan log in lewat Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk mulai proses lelang oleh kelompok kerja (Pokja);
- Bahwa Saksi bersama HUSAIN HENAU LU, S.T dan LA BASTIAN, S.T melakukan survei harga dan spesifikasi barang terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat Tahun 2020 di Jakarta terhitung mulai tanggal 02 sampai dengan tanggal 06 September 2019 yang bertempat di PT. Galangan Marathon Pasific



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marin, PT. Spirit Timur Marin dan PT. Merpati Marin Servis serta PT. Pioner, Toko Sumber Makmur dan Sumber Marine;

- Bahwa kapasitas Saksi bersama saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T saat melakukan survei harga dan spesifikasi barang terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat Tahun 2020 pada saat itu adalah:
 - a. HUSAIN HENAUULU, S.T (PPK Perencanaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2019);
 - b. LA BASTIAN, S.T (Kepala Seksi Perhubungan Udara);
 - c. Saksi sendiri (FADLIA PELU, SKM) sebagai Staf pada Bidang Laut Analisis Keamanan, Kesehatan dan Security Kapal;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 belum selesai dikerjakan oleh Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA karena saat ini Kapal Operasional Pemda belum ada wujudnya di Kabupaten Seram bagian Barat dan hingga saat ini belum diserahkan terimakan dari Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Pemilik dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA bernama STENLY PIRSOUW;
- Bahwa secara umum yang Saksi ketahui kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bertanggung jawab dan mengontrol kontrak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN;
- Bahwa benar, terkait pekerjaan Saksi berproses juga dengan HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terkait Penginputan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dimana Saksi berkomunikasi dengan HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa sudah selesai input dan bisa memulai tender dan melaporkan kepada PEKING CALING selaku pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa dana Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian

Halaman 142 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pengadaan Kapal Operasional ini masuk pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu (Dana Alokasi Umum);

- Bahwa Saksi hanya tahu sampai selesai waktu yang ditentukan kapal belum selesai pengerjaannya selanjutnya yang lain Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **MANSUR TUHAREA, SH.,** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi tahu di Tahun 2020 ada kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebagai Sekretaris Daerah saat itu tercetus lewat keinginan mantan Bupati Almahum YASIN PAYAPO kemudian di bahas di Musyawarah Perencanaan pembangunan (musrembang) selanjutnya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setelah Penginputan data untuk Pengadaan Kapal operasional oleh Dinas perhubungan kemudian dibuat Buku dengan Dinas lainnya dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setelah itu di bahas di DPR di Komisi B disana Kepala Dinas Perhubungan SBB dan Perencanaan dibahas di Komisi B setelah disetujui kemudian dilaporkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa nilai anggaran untuk Pengadaan Kapal untuk operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi tahu pemenang tender Pengadaan Kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sementara terkait proses lelangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan Pengadaan Kapal operasional Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Kelompok, Saksi PPK (Pejabat Pembuat Komitmennya) adalah Ibu HERWILIN, S.T ;

- Bahwa terkait dengan Pengadaan Kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sudah pernah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II poin D.4.d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
 1. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 2. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaidinya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 1. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
 - Bahwa menurut Saksi pembayaran termin II-75% untuk pengadaan atas pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten.

Halaman 144 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Seram Bagian Barat Tahun 2020 tidak termasuk kategori keperluan Urgent dan mendesak sebagaimana kriteria tersebut di atas karena bukan merupakan pelayanan dasar, namun karena surat-surat tersebut telah dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kemudian Saksi tanyakan apakah sudah sesuai prosedur maka Saksi menanda tangani surat-surat yang diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen secara lisan pernah menyampaikan Kemajuannya 85 % tanpa membawa data- data namun HERWILIN menyampaikan bahwa Almarhum Bupati minta untuk dicairkan 100% namun Saksi menyampaikan jangan;
- Bahwa semestnya selaku Sekretaris Daerah yang adalah Administrator setelah selesai proses lelang harus dilaporkan kepada Saksi namun pada kenyataannya Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa dalam kegiatan Pelaksana lelang baik Kepala Dinas Perhubungan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmennya) maupun Kelompok Kerja (Pokja) dan Unit layanan Pengadaan (ULP) tidak pernah secara intensif berkomunikasi dengan Saksi, namun suatu ketika selesai lelang namun pekerjaan pengadaan tidak beres Saksi di laporkan Kepala Dinas Perhubungan PEKING CALING kemudian Saksi memanggil LA BASTIAN kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menanyakan apakah mereka sudah mengetahui kemampuan pihak penyedia yang menang tender, kemudian Saksi menyampaikan kepada PEKING CALING untuk menyampaikan kepada STENLY PIRSOUW dan ADRIANS VRENGKY ROOB MANUPUTTY menghadap Saksi dan menyampaikan kesanggupan melakukan pekerjaan pengadaan kapal, setelah itu Saksi tidak memantau lagi;
- Bahwa benar ketika Saksi di Jakarta untuk perjalanan dinas kepentingan lain kemudian Saksi pernah ke galangan atas undangan STENLY PIRSOUW untuk melihat kapal yang sedang dikerjakan Saksi diperlihatkan kapal dan ikut mengecek ketebalan vibernya dan Saksi disampaikan bahwa sekitar 3 (tiga) bulan) kapal bisa selesai dan saat itu mesin baru dipasang 1 (satu) buah);
- Bahwa sampai pada Pembayaran Termin ke II 75 % namun kapal tak kunjung selesai dikerjakan, maka Pemerintah Daerah kabupaten Seram Bagian Barat memaksa Kepala Dinas PEKING CALING dan

Halaman 145 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN untuk mendesak penyedia untuk segera menyelesaikan dan kapal harus segera ada di Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa Saksi pernah tanyakan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN kenapa kapal tidak kunjung jadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN menyampaikan sepertinya pihak penyedia kehabisan anggaran untuk membayar mesin kapal;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terakhir tahun Tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi menanda tangani surat-surat tersebut di atas belum ada hasil Reviu dari Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Kabupaten Seram Bagian Barat terkait permintaan pergeseran anggaran mendahului perubahan terkait paket pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, karena berdasarkan disposisi Saksi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat pada Telaahan Stafnya bahwa ditindak lanjuti sesuai ketentuan yaitu agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan koordinasi dengan pihak APIP karena merupakan hal teknis pada tataran dibawah;
- Bahwa menurut Saksi, pembayaran termin II-75 % atas pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 kepada pihak ketiga terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhi kriteria pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V poin T.1.a namun oleh Perintah Bupati waktu itu untuk segera dicairkan sehingga Saksi memanggil PEKING CALING untuk memberikan Saksi telaan terkait pencairan memungkinkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya melampaui kewenangannya atau tidak sesuai prosedur karena terkait hal itu Saksi hanya mendesak agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pengguna Anggaran segera mendesak Pihak Penyedia menyelesaikan Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 146 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memanggil PEKING CALLING dan HERWILIN baru mereka melaporkan kondisi penyebab kapal belum sampai;
- Bahwa Saksi hanya mengingatkan PPK saja karena delegasi bukan dari Saksi sehingga Saksi tidak bisa intervensi;
- Bahwa benar ada memo dari mantan Bupati Almarhum YASIN PAYAPO terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setahu Saksi pencairan belum 100 % itu berarti masih ada uang sisa di kas daerah;
- Bahwa benar Saksi selaku Sekretaris Daerah harus mengetahui proses tender hingga pembuatan kapal ini, karena disampaikan PEKING CALING ataukah tidak Saksi selaku Sekretaris Daerah harus tahu semua Pengadaan di Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk prosesnya mengingat Saksi selaku Koordinator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka harus melapor;
- Bahwa benar Saksi memiliki kewajiban memberikan advice atau masukan kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menjalankan peran mereka dengan baik maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat teguran dan kami desak segera menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa dari yang Saksi lihat saat mengunjungi galangan, kapal tersebut Kurang lebih 40 %;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari laporan Pengguna Anggaran (PA) bahwa terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 sudah dilakukan pencairan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a) Pencairan uang muka 20%;
 - b) Pencairan Termin I-50%; dan
 - c) Pencairan Termin II-75%

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

13. Saksi **DHARMAMITRA GAUTAMA, ST**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa

Halaman 147 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai pihak dari PT. Pioneer di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Pengadaan Kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat karena sebelumnya ada permintaan surat dukungan dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA tanggal 9 Maret 2020 yg isinya kami sebagai soul agent PT PIONEER bersedia mengadakan permintaan mesin induk;
- Bahwa sebelumnya PT KAIROS ANUGERAH MARINA tidak pernah bersurat minta dukungan seperti itu di PT PIONEER;
- Bahwa benar, dari PT PIONEER memberikan surat dukungan dimaksud dimana kami mengirimkan surat dukungan berikut brosur dan keterangan distributor tunggal sebagai soul agent di Indonesia;
- Bahwa setelah PT PIONEER memberi dukungan Tanggal 23 Maret 2020 kami menerbitkan surat penawaran yang di dalamnya disebutkan spesifikasi mesin, harga dan waktu serah terima mesin berikut cara pembayarannya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 PT KAIROS ANUGERAH MARINA mengirim e - mail ke PT PIONEER Purchase Order (PO) untuk pembelian 2 (dua) unit YANMAR MARINE Diesel Engine Model Nya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit. Penawaran direvisi tanggal 14 Desember 2020
- Bahwa PT KAIROS ANUGERAH MARINA melakukan pemesanan Purchase Order (PO) mesin kapal pada PT PIONEER yang pertama tanggal 29 Mei 2020 namun PT. Pioneer terima via e-mail tanggal 8 Juni 2020 kemudian direvisi tanggal 14 Desember 2020 karena pada PO tanggal 29 Mei 2020 serah terima barangnya frangko Singapura sehingga serah terima mesin di Singapura, diubah menjadi serah terimanya franco Jakarta Gudang GALANGAN PT KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga berpengaruh harga, yaitu menjadi lebih mahal bea masuk, PPh dan PPN. Adapun mesin yang dibeli/dipesan Merk YANMAR MARINE Diesel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa harga per unit mesin tersebut JP.Y.9.130.000,- dengan kurs JP.Y 1 sama dengan Rp.125 pada saat itu atau dirupiahkan Rp.1.141.250.000,(satu miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus

Halaman 148 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit mesin Rp.2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun untuk mesin sudah ada pada PT. Pioneer dan telah dilakukan penyerahan sebanyak 1 unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan surat jalan PT. Pioneer Nomor 023231 tanggal 9 Juni 2021 yang diterima oleh RONI RIRY, sementara satunya lagi pada tanggal 9 Juni 2021 masih berada di gudang PT. PIONEER;

- Bahwa Saksi berhubungan dengan STENLY PIRSOUW dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa setelah Purchase Order (PO) mesin belum diserahkan karena lunas pembayaran baru kami serahkan;
- Bahwa mesin ke dua diserahkan pada tanggal 23 April 2022 setelah lunas kami serahkan namun dari pihak PT KAIROS ANUGERAH MARINA belum ada permintaan commissioning dan trial hanya melakukan pengecekan setelah pengecekan sudah selesai dan benar baru dilakukan start engine ;
- Bahwa benar mesin yang kami ambil kembali itu tanggal 22 desember 2021 karena saat itu cek yang diberikan tidak bisa dicairkan dan kami tarik kembali ke gudang PT PIONEER;
- Bahwa benar, pada akhirnya mesin ke 2 (dua) tersebut dilunasi tanggal 22 April 2022;
- Bahwa sampai saat ini terkait dengan start engine pertama yang menandai kapal sudah bisa jalan tidak pernah dilakukan oleh PT PIONEER;
- Bahwa benar, untuk menandai bahwa kapal bisa dan layak jalan start engine pertama harus dilakukan oleh PT PIONEER karena kami yang menjual mesin ada masa garansinya;
- Bahwa selain dengan STENLY PIRSOUW, Saksi tidak berhubungan dengan orang lain dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA, namun kalau ADRIANS MANUPUTTY Saksi hanya mengetahuinya dari tanda tangannya pada surat Purchase Order (PO);
- Bahwa tidak ada kontrak antara PT PIONEER dengan PT KAIROS ANUGERAH MARINA, yang ada hanya Purchase Order (PO) saja;
- Bahwa benar kesepakatan harga berdasarkan Surat Penawaran harga ditulis dalam Japanese Yen karena penyerahannya dilakukan di Singapura;

Halaman 149 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan oleh PT KAIROS ANUGERAH MARINA kepada PT PIONEER sejak Tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - a) DP ke-1 Tanggal 2 Juli 2020 30% Rp 627.936.000,00
 - b) DP ke-2 tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00
 - c) DP ke-3 tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp300.000.000,00
 - d) DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
 - e) DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
 - f) DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
 - g) Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00
- Bahwa kedua mesin tersebut telah dilunasi pembayarannya dimana pembayaran mesin kedua pelunasannya tanggal 22 April 2022 berdasarkan pembayaran.
 - a. DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
 - b. DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
 - c. DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
 - d. Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00Sehingga total jumlah kedua mesin kapal tersebut yang dibayarkan kepada PT PIONEER adalah Rp2.302.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua juta);

Bahwa benar untuk mesin yang kedua sudah diserahkan ke galangan kapal di Tangerang;
- Bahwa proses pembayaran Ke 2 mesin yang dipesan PT KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Mesin pertama dibayar duluan lunas mesin kedua kami kirim karena ada jaminan cek tapi pas di cek orang kantor itu cek kosong maka mesin nya kita tarik kembali;
- Bahwa terkait dengan mesin, ada kewajiban PT PIONEER mengirimkan orang untuk Commissioning , trial engine pertama kali dengan maksud untuk melihat apakah sudah benar mesin di pasang;
- Bahwa terakhir teknisi PT PIONEER melapor di tanggal 25 April 2022 dimana teknisi PT PIONEER melihat kapal belum lengkap terpasang dan mesin siap untuk jalan;
- Bahwa mesin yang dijual PT PIONEER merupakan mesin baru karena mesin diproduksi baru sesuai pesanan diproduksi di Jepang;
- Bahwa untuk mengetahui mesin tersebut berfungsi dengan baik atau

Halaman 150 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak maka ada yang namanya engine test record jadi sebelum mesin itu keluar ada pengetesan di pabrik jadi sesuai dengan pesannya, kemudian ada pernyataan dari pabrik dan manufaktur sertifikat;

- Bahwa benar, Saksi sempat tanyakan ke STENLY PIRSOUW terkait kenapa propellernya (baling- balingnya) yang belum ada namun tidak ada jawaban;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

14. Saksi **SARKOMI, S.T**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Ahli Manajemen Konstruksi Madya, Keahlian Saksi lebih dari Ahli Manajemen Konstruksi Madya yaitu sebagai Owner Surveyor;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan Ijazah dan Sertifikat keahlian Saksi yang Asli kepada manajemen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk digunakan dalam proses tender pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan STENLY PIRSOUW;
- Bahwa benar, Saksi memiliki ijazah sarjana Teknik Perkapalan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Saksi digunakan oleh PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk memenangkan tender Pengadaan Kapal Operasional pada Kabupaten Seram Bagian Barat dari penyidik Kepolisian dimana ijazah Saksi digunakan PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk mengikuti lelang namun setahu Saksi tidak pernah memberikan ijazah Saksi kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja pada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh pihak Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Kapal Operasional pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dan Saksi juga tidak pernah datang ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk bertemu dengan Kelompok Kerja (Pokja) guna melakukan klarifikasi terkait ijazah milik Saksi dalam proses tender Pengadaan Kapal Operasional pada



Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kelompok Kerja (Pokja) atas nama CHRISTIAN SOUKOTTA, MUHAMAT MULUD dan SITI MULYANI BACUN;
- Bahwa tanggapan Saksi setelah Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku menyampaikan terkait ijazah Saksi yang digunakan dalam proses tender pengadaan kapal SBB yaitu Saksi menyampaikan Saksi tidak tahu menahu terkait hal tersebut, Saksi tidak bekerja di PT KAIROS ANUGERAH MARINA dan Saksi tidak mengetahui proyek tersebut;
- Bahwa terkait Ijazah Saksi yang pernah digunakan di perusahaan lain untuk mengikuti proses tender, memang Perusahaan tempat Saksi bekerja pernah menggunakan ijazah Saksi namun untuk PT KAIROS ANUGERAH MARINA Saksi tidak tau perusahaan ini dan tidak bekerja di Perusahaan ini;
- Bahwa setahu Saksi jika ijazah kami digunakan, maka pada saat pembuktian kami Tenaga Ahli harus hadir dan diverifikasi Kelompok Kerja (Pokja) namun untuk PT KAIROS ANUGERAH MARINA Saksi tidak tahu perusahaan itu dan tidak tahu ijazah Saksi dipakai Saksi pun tidak pernah ke Seram Bagian Barat;
- Bahwa terhadap tenaga Ahli lainnya yang nama dan ijazahnya dipakai PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk proses lelang, Saksi kenal diantaranya RUDI DAULAY ,BAMBANG HERMANTO, dan MUALI namun Saksi tidak tahu apakah mereka merupakan karyawan dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah membuat dan menyerahkan curriculum vitae (CV) yang ditandatangani Saksi di atas materai kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk dilampirkan dalam dokumen tender tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat kesanggupan untuk bekerja dan diserahkan kepada ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY, apalagi Saksi juga tidak kenal dengan ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - a. Ijazah Sarjana Teknik dari Universitas Darma Persada, bukan milik saya;
 - b. Sertifikat Keahlian dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli

Halaman 152 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh LPJK tanggal 14 September 2019, bukan milik saya;

c. Pernyataan sebagai Ahli Manajemen Konstruksi – Madya adalah tidak benar;

d. Referensi Kerja Nomor : 7023RK/02-PPK/II/2018 adalah tidak benar;

- Bahwa benar berdasarkan pengalaman Saksi saat proses pembuktian Tenaga Ahli itu harus datang dengan dokumen miliknya untuk pembuktian sehingga Perusahaan yang diundang dan kita pribadi sebagai Tenaga Ahli diutus Perusahaan untuk ikut pembuktian terkait verifikasi dokumen;
- Bahwa seingat Saksi, ijazah yang ditunjuk penyidik kepolisian tidak dilegalisir;
- Bahwa benar, Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian seperti yang ada dalam dokumen PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah mengikuti paket pengadaan di Perusahaan konsultan di Jakarta dan setahu Saksi dokumen Saksi yang diserahkan itu di upload melalui aplikasi dan dokumen Saksi di upload oleh Perusahaan tempat Saksi bekerja di Jakarta;
- Bahwa saat di penyidik kepolisian dan Saksi ditunjukkan fisik dokumennya dan disandingkan dengan dokumen asli milik Saksi, maka yang Saksi lihat itu dokumen sama persis dengan dokumen asli Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi **ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tahu di Tahun 2020 ada kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa di Tahun 2020 Saksi belum menjabat sebagai kepala dinas Perhubungan Seram Bagian Barat (SBB) Saksi masih menjabat Staf Ahli hukum dan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan

Halaman 153 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tanggal 03 Mei 2021 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan PEKING CALING, kemudian pada tanggal 03 November 2021 dimutasikan kembali menjadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat sampai Saksi pensiun pada bulan Februari 2022

- Bahwa pada saat serah terima menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB bagaimana status pengadaan, saat itu sudah ada masalah jadi Saksi mempertanyakan pengadaan kapal ini sudah sampai mana dan laporannya bahwa sudah pencairan dana Termin I, II dan III;
- Bahwa benar, setelah Saksi tahu bahwa Pengadaan Kapal ini bermasalah memanggil Pejabat Pembuat komitmen (PPK) HERWILIN;
- Bahwa benar, Saksi pernah ke galangan kapal di Jakarta bersama dengan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) HERWILIN dan bertemu dengan pimpinan perusahaan ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) saat itu tidak ada STENLY PIRSOUW. Saat itu Saksi menanyakan kenapa sampai belum selesai pengadaan kapalnya dan apa penyebabnya kemudian dijawab bahwa pengadaan kapal ini terkendala mesin yang belum dipasang, Saksi sempat mengecek ke dalam kapal dan memerintahkan ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY untuk segera melengkapi aksesoris dan fasilitas kapal serta mesin harus dipasang karena anggaran sudah cair dan mereka menyanggupi untuk segera memenuhinya kemudian setelah 6 (enam) bulan Saksi kembali digantikan PEKING CALING;
- Bahwa benar, saat Saksi tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan digantikan PEKING CALING, Saksi hanya mengikuti perkembangannya melalui media saja;
- Bahwa dari Tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 masih berada di galangan kapal dan belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang dari PT PIONEER yang menjual mesin sudah melakukan start engine yang menunjukkan bahwa mesin kapal berfungsi dengan baik atau belum;
- Bahwa anggaran untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 154 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seram Bagian Barat berasal berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat namun nilainya Saksi tidak ingat;

- Bahwa akibat Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten SBB yang tidak memberikan manfaat serta telah menggunakan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten SBB telah memberi adanya Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang Saksi tanyakan kepada PPK HERWILIN terkait Pengadaan Kapal Operasional pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang hingga saat itu belum selesai pengerjaannya kemudian HERWILIN menjelaskan terkait kendala yang dihadapi juga teguran – teguran yang sudah disampaikan secara lisan atau tertulis terhadap pihak penyedia;
- Bahwa benar saat itu HERWILIN ada menunjukan surat teguran yang pernah ia sampaikan kepada pihak penyedia kepada Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Saksi ke galangan untuk meninjau pengadaan kapal tersebut kurang lebih ada 4 (empat) kali;
- Bahwa saat Saksi ke Jakarta, keadaan kapal belum seperti pada gambar yang di tunjuk oleh Penuntut Umum karena beberapa aksesoris belum dipasang dengan progres masih di bawah 75 %;
- Bahwa benar, saat Saksi di galangan kapal ada bertemu dengan orang dari PT KAIROS ANUGERAH MAINA;
- Bahwa yang disampaikan Direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA saat Saksi datang kembali ke galangan kapal bahwa mesin kedua sudah dipesan (inden) sedangkan aksesoris sudah mulai dipasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan uang sisa anggaran pengadaan kapal operasional ini jika telah habis waktu masih bisa dimintakan kembali untuk dicairkan;
- Bahwa anggaran sisa 2 milyar itu belum diminta untuk dicairkan karena untuk permintaan pencairan progress sudah lebih dari 80 %;
- Bahwa benar saat Saksi menggantikan PEKING CALING proyek pengadaan Kapal Operasional Kabupaten SBB sudah jalan;
- Bahwa setahu Saksi, total anggaran yang sudah terpakai untuk pengadaan Kapal Operasional Kabupaten SBB sekitar Rp.5 miliaran;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Saksi mahkota atas nama :

1. Saksi **HERWILIN, ST alias WIWIN**, dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui para Saksi yang adalah Terdakwa pada perkara lainnya nama dan perannya terkait dengan perkara ini yaitu :
 - a) SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTA, ST, dan MUHAMAT MALUD, ST mereka bertiga adalah Pokja Pemilihan Pemerintah Kabupaten SBB
 - b) ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY adalah Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - c) STENLY PIRSOUW. SE, ia yang terlibat mengerjakan Pengadaan Kapal Operasional Pemda SBB;
 - d) Dan Saksi sendiri HERWILIN, S.T Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Bahwa dasar Saksi mengetahui dasar pengangkatan mereka sebagai kelompok kerja (Pokja) yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 55.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh M. YASIN PAYAPO selaku Bupati Saksi dimutasikan sebagai Pokja II bersama saudara CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan MUHAMAD MULUD, ST dan pada tanggal 5 Maret 2020 kami Pokja II ditunjuk untuk melakukan pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020 dengan Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten SBB Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh LA BASTIAN, ST, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa;
 - Bahwa tugas kelompok kerja (Pokja) secara umum adalah :
 - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 - Menetapkan Dokumen Pemilihan;
 - Melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai diatas

Halaman 156 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000.000,-

- Melaksanakan proses pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Paket diatas Rp.100.000.000,-
 - Menetapkan nominal besaran Jaminan Penawaran
- Bahwa benar, dalam perkara Pengadaan kapal Operasional Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat ini yang mengusulkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten SBB dan saat itu Kepala Dinasnya PEKING CALING:
- Bawa terkait kerja kelompok kerja (Pokja) mulai dari proses Pemilihan, seleksi hingga pengumuman pemenang dalam proyek pengadaan kapal Operasional Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat ini dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Bahwa saat menerima tender dari dinas perhubungan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menginput Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kelompok Kerja ditunjuk oleh kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), kemudian kami melakukan penginputan dokumen yang terkait pelaksanaan lelang kemudian di review dan dilakukan sistem pelelangan yang sistemnya sudah diatur setelah proses itu selesai hasilnya diserahkan kepada Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dilakukan penetapan Pemenang;

Gambaran tahapan tender :

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa hasil yang disampaikan kelompok kerja (Pokja) kepada Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Hasil Pelelangan mulai dari proses Pemilihan sampai dengan Penetapan Pemenang dilampirkan juga Penawaran yang disampaikan penyedia;

Halaman 157 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang sudah disampaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah penetapan pemenang yang di dalamnya ada tanda tangan Terdakwa beserta tim Kelompok Kerja (Pokja) lainnya;
- Bahwa terhadap penetapan pemenang, harus di tanda tangani oleh ke 3 (tiga) orang yang masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja);
- Bahwa seklaipun salah seorang Kelompok Kerja (Pokja) tidak menandatangani dokumen penetapan pemenang maka sesuai aturan 2/3 masih bisa sah, namun faktanya ke 3 tiga) orang Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan Pemenang kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) ada syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia sehingga bisa menang yaitu :
 - Dokumen Kualifikasi Administrasi terdiri dari :
 - 1) SIUP/NIB;
 - 2) SIUI;
 - 3) SITU;
 - 4) NPWP;
 - 5) Sertifikat ISO;
 - 6) SPT;
 - 7) AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN.
 - Dokumen Kualifikasi Teknis yang terdiri dari :
 - 1) Pengalaman Kerja Perusahaan;
 - 2) Kemampuan menyediakan Sumber Daya Manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual yang terdiri dari SDM Tenaga Ahli Tetap 1 (satu) orang.
 - Dokumen Kualifikasi Teknis Keuangan terdiri dari :
 - 1) Menyampaikan Laporan Keuangan Terakhir Tahun 2019;
 - 2) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% dari Nilai HPS;
 - 3) Memiliki sisa kemampuan Paket (SKP).
- Bahwa untuk Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat tidak ada syarat terkait Ijazah namun Sertifikat Keahlian (SKA) yang harus dilampirkan yang asli dan bukan fotocopy;

Halaman 158 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sifat Kelompok Kerja (Pokja) itu Kolektif maka terkait verifikasi 1 (satu) orang bisa mewakili dua orang sehingga 1 (satu) orang yang mengambil keputusan dalam Kelompok Kerja (Pokja) akan dipertanggung jawabkan oleh ketiganya karena sifatnya kolektif kolegial;
- Bahwa fakta pada perkara ini salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) yaitu CHRISTIAN SOUKOTTA yang melakukan verifikasi terhadap 7 Sertifikat Keahlian (KTA) dan sepengetahuan Saksi ketujuh pemilik Sertifikat Keahlian (KTA) ini harus dihadirkan pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa Nilai yang ditawarkan oleh PT KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Rp.6.973.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Kelompok Kerja (Pokja) menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka sesuai aturan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi sesuai Perpres Saksi memverifikasi proses pengadaannya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan bahwa pihak penyedia mampu melakukan pekerjaan tersebut, jadi tidak mengulang lagi pekerjaan Kelompok Kerja (Pokja) namun memastikan saja sudah sesuai perpres;
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak antara Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA yang hadir adalah ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550.03/ SPMK/ PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/ 2020, Tanggal 1 April 2020 waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dengan masa berakhirnya kontrak kerja adalah 1 Desember 2020;
- Bahwa dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak ada disebutkan terkait Adendum;
- Bahwa Addendum Kontrak Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI /2020 tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember

Halaman 159 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berubah menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020;

- Bahwa Addendum dalam perkara ada dua yaitu addendum volume pekerjaan kemudian ada addendum pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa benar addendum bisa ada karena permohonan dari pihak penyedia dimana dalam perkara ini ada permohonan addendum dari Direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dibuatkan Addendum;
- Bahwa benar jika ada penambahan dan pengurangan pekerjaan dari kontrak awal maka nilai kontrak yang awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan, yang melaksanakan kegiatan pembuatan kapal adalah PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa benar, STENLY PIRSOUW ada hubungan dengan PT KAIROS ANUGERAH MARINA dan yang kami tahu STENLY PIRSOUW adalah Staf PT KAIROS ANUGERAH MARINA dan dalam proses ini ia yang aktif serta lebih tahu tindakan apa yang harus diambil galangan kapal pun atas nama PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang ke galangan kapal milik PT KAIROS ANUGERAH MARINA sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama untuk peletakan lunas, yang kedua dan ketiga untuk monitoring dan evaluasi;
- Bahwa pada saat peletakan lunas itu yang hadir dari pihak penyedia STENLY PIRSOUW dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, juga konsultan pengawas FARIED;
- Bahwa maksud dari peletakan lunas adalah tanda dimulainya suatu pekerjaan dan ini belum masuk di permintaan uang muka kerja;
- Bahwa uang muka kerja cair pada saat selesai penandatanganan kontrak langsung uang muka bisa dimintakan untuk dicairkan;
- Bahwa Evaluasi dan monitoring kedua masih di tahap uang muka cair;
- Bahwa Evaluasi dan monitoring ketiga pengerjaan kapal operasional ini dilakukan setelah cair Termin 50 % dan sudah ada progres;

Halaman 160 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang Saksi bayarkan untuk pengadaan kapal operasional pemerintah Kabupaten SBB kepada PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) adalah 75% antara lain :
 - a. Uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 307/BEL/DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020.
 - b. Termin ke - 1 : sebesar 50 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55 %. Dari nilai Kontrak sebesar Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020.
 - c. Termin ke - 2 : sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80 %. Dari nilai kontrak sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, tanggal 30 April 2021;
- Bahwa untuk bisa dicairkan anggaran Termin I yang dibutuhkan adalah :
 - Surat Permohonan pembayaran dari penyedia
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Laporan Kemajuan hasil pekerjaan
 - Dokumentasi.
- Bahwa kalau untuk progres 50 % setelah kami monitoring dan evaluasi serta melihat progres pekerjaan kapal itu sendiri sudah ada dan untuk mesinnya sudah pembayaran DP (dan DP di masukan ke dalam progres) dan setelah mesin yang di DP datang itu dimasukan ke progres termin ke II;
- Bahwa benar, sampai dengan masa kontrak termasuk addendum berakhir di 31 desember 2020 pekerjaan fisiknya belum selesai kurang lebih 85 %;
- Bahwa yang kami lihat pada evaluasi monitoring terakhir itu yang menjadi progres sudah terpenuhi dan setiap kali kami berkoordinasi mereka menjanjikan akan segera membawa kapal sampai ke Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa untuk kegiatan ini pernah dilakukan Audit oleh Badan

Halaman 161 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021 dan tahun 2022 dimana BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemutusan Kontrak dan melaksanakan penagihan Denda keterlambatan, Saksi baru melaksanakan rekomendasi BPK di tahun 2022 dengan melakukan pemutusan kontrak dengan Surat Nomor : 550.45 /PK / PPK.PKOPD / DISHUB/ VI / 2022, tanggal 21 Juni 2022, termasuk penagihan denda karena sudah termasuk dalam surat tersebut;

- Bahwa belum bisa dilakukan start engine karena kapal belum turun ke laut kemudian dari pihak penyedia juga belum pernah mengkonfirmasi untuk kapan dilakukan start engine;
- Bahwa hal lain yang membuat kapal belum turun ke laut untuk dilakukan start engine adalah perangkat pendukung sudah ada namun belum dipasang misalnya baling - baling;
- Bahwa anggaran belum dicairkan keseluruhan dan baru 75 % sehingga kurang lebih sisa 1.7 miliar namun kemudian diputus kontrak karena sampai batas waktu yang ditentukan pihak penyedia belum dapat menyelesaikan;
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan bulan Juni 2022;
- Bahwa seharusnya pekerjaan selesai sesuai addendum April 2021 putus kontrak di April 2022;
- Bahwa Kapal ini diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melayani personil Pemerintah Daerah guna menjangkau daerah di pulau – pulau dan untuk menekan biaya transportasi;
- Bahwa dana Pengadaan Kapal Operasional ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa dampak terhadap anggaran yang telah dikeluarkan Pemda namun tidak mendapat manfaat maka Pemerintah Daerah dirugikan karena ada uang negara yang digunakan;
- Bahwa yang menjadi kendala sehingga pekerjaan Pengadaan kapal operasional ini tidak terselesaikan karena setelah tanda tangan kontrak terjadi situasi Covid-19 yang mempengaruhi semua elemen juga pihak penyedia yang kesulitan dalam memperoleh material, faktor komunikasi juga yang kurang maksimal;
- Bahwa selain honor, Saksi tidak pernah menerima sesuatu imbalan dari kegiatan pengadaan kapal operasional ini dari pihak penyedia

Halaman 162 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STENLY PIRSOUW maupun ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;

- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan review yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan hasil kerja kelompok Kerja (Pokja) adalah melakukan verifikasi terhadap hasil yang dilaksanakan Pokja dalam hal ini apakah pelaksanaannya sudah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku atau tidak walaupun secara aturan dalam perpres tidak disebutkan sebagai review;
- Bahwa terkait dengan calon pemenang yang ditetapkan oleh Pokja, Saksi selaku PPK harus mengevaluasi kembali apakah PT KAIROS ANUGERAH MARINA sanggup melakukan pekerjaannya;
- Bahwa menurut Saksi faktor utama yang menyebabkan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan adalah kondisi covid-19 yang mempengaruhi kondisi perusahaan juga;
- Bahwa pada progress 75 % itu harga mesin belum full dibayarkan;
- Bahwa menurut Saksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini tidak disebabkan oleh tenaga ahli dari Pihak Penyedia yang tidak memadai karena kalau dilihat dari mutu dan bobot maka sudah sesuai mereka mampu mengerjakan kapal;
- Bahwa PT KAIROS ANUGERAH MARINA bukan Perusahaan fiktif, karena PT KAIROS ANUGERAH MARINA sudah punya pengalaman dalam mengerjakan kapal;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan kepada POKJA untuk memenangkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa tindakan Saksi dalam langkah pengendalian kontrak yaitu beberapa surat teguran, addendum volume pekerjaan, addendum waktu pelaksanaan kemudian pemberian kesempatan, sampai tahap pemutusan kontrak Saksi ambil karena Saksi meyakini PT KAIROS ANUGERAH MARINA tidak mampu lagi menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa setelah addendum di akhir, kami tetap memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sampai dengan kami memutuskan kontrak;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa benar, setiap tindakan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selalu mengkomunikasikan dengan Pengguna Anggaran (PA) dan beliau mendukung tindakan Saksi;

Halaman 163 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan teguran kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA sebanyak 3 (tiga) kali, tanggalnya Saksi lupa yang jelas masih di dalam waktu kontrak berjalan dan tindak lanjut PT KAIROS ANUGERAH MARINA terhadap surat teguran yang Saksi berikan adalah dengan progres atau kemajuan pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ini adalah Saksi yang mendirikan perusahaan bersama ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi sendiri adalah sebagai Pegawai Marketing dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dimana pekerjaan Saksi yaitu mencari proyek baik pada pemerintah maupun swasta, sedangkan hubungan Saksi terkait dengan paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten. Seram Bagian Barat yang dikerjakan pada Tahun 2020 oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah membantu untuk pengurusan administrasi, pengelolaan keuangan dan pembelanjaan semua kebutuhan material dan peralatan Kapal yang sedang dikerjakan setelah anggaran dicairkan oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
- Bahwa untuk mengikuti lelang ini yang membuat Dokumen Penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian di Upload pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengikuti tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI atas perintah Saksi dimana yang bersangkutan membantu dalam membuat dan mengupload dokumen penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
- Bahwa Nilai Penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Rp.6.973.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Halaman 164 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diupload saat melakukan penawaran adalah dokumen Penawaran, dokumen kualifikasi, teknis ada Sertifikat Keahlian (SKA) sekitar 7 (tujuh) orang tapi yang memiliki sertifikat 4(empat) orang;
- Bahwa yang diundang Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan verifikasi adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan yang hadir Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
- Bahwa untuk anggota Kelompok Kerja (Pokja) CHRISTIAN SOUKOTTA, SITI BATJUN dan MUHAMAT MULUD, Saksi kenal MUHAMAT MULUD sudah lama beliau kerja di Dinas Pekerjaan Umum (PU), CHRISTIAN SOUKOTTA baru kenal belakangan dan SITI BATJUN Saksi tidak kenal, namun saat verifikasi kemarin Saksi tidak ada berhubungan dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal ASEP SOEMANTRI yang membuat dokumen penawaran ini sudah kerja bersama Saksi 14 tahun dan sekarang sudah resign dia biasa membuat dokumen penawaran dan memiliki semua data untuk mengikuti lelang, Tenaga Ahli Saksi kenal mereka pada dasarnya Tenaga Ahli tidak harus terikat dengan Perusahaan;
- Bahwa para Ahli yang digunakan sertifikatnya sudah Saksi menghubungi mereka namun mereka menolak karena situasi Covid-19 dan mereka juga sedang bekerja di Perusahaan lain jadi mereka tidak bekerja di galangan;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat verifikasi Pokja tidak ada permintaan dari orang - orang yang namanya ada dalam dokumen penawaran sebagai Tenaga Ahli untuk dihadirkan;
- Bahwa Rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA atas nama ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa uang proyek yang masuk ke Rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA atas nama ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY kemudian dicairkan oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY dan di masukan ke rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA yang satunya lagi atas nama istri Saksi HANNY SUSANTO;
- Bahwa penyebab mesin dari PT PIONEER tidak kunjung tiba saat dipesan PT KAIROS ANUGERAH MARINA adalah karena situasi covid dan ada lockdown jadi pengiriman mesin dari Jepang terlambat bisa 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat pembayaran mesin terjadi cek kosong sehingga mesin diambil kembali karena sebenarnya cek itu hanya sebagai jaminan

Halaman 165 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunggu dana masuk kerekening jika sudah masuk bisa dicairkan namun saat waktu yang ditentukan dana belum masuk maka cek dikembalikan dan mesin di bawa dulu nanti diambil kembali kalau sudah lunas;

- Bahwa mesin kapal pertama lunas di bulan Juni 2021, masa kontrak sudah berakhir sementara mesin Kapal Kedua lunas di Bulan April 2022;
- Bahwa setahu Saksi mesin sudah terpasang namun belum start engine dan terkait start engine ini sebenarnya bisa juga dilakukan di darat tidak harus di air namun dari Pihak YANMAR tidak mau orang lain yang start engine harus dari pihak YANMAR jadi waktu itu belum dipanggil pihak YANMAR karena saat itu garansinya berjalan jadi Saksi berembuk dengan orang di Perusahaan untuk menunggu kapal sudah diturunkan di air baru start engine supaya lebih efisien karena kalau sudah start engine di darat saat itulah garansinya sudah berjalan;
- Bahwa benar, setiap kali ada pencairan termin direktur ADRIANS ROOB FRENGKY MANUPUTTY melakukan komunikasi dengan Saksi;
- Bahwa benar, isi dari laporan progres yang nantinya merupakan bagian dari dokumen pencairan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa setiap kali HERWILIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen datang melakukan evaluasi dan monitoring ke galangan kapal Saksi ada di situ;
- Bahwa kendalanya sehingga pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat tidak selesai dikerjakan karena saat itu wabah Covid -19 di tahun 2020 , 2021 menyebabkan Jakarta beberapa kali lockdown , Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kami dilarang bekerja di galangan namun setelah di lobi diizinkan namun yang kerja hanya boleh 5 (lima) orang, SDM menjadi terbatas material dari china juga terhambat jadi kami memanfaatkan saja yang ada kemudian terkait mesin memang sudah Saksi duga akan terlambat karena keadaan covid-19;
- Bahwa terhadap anggaran yang telah dicairkan tidak pernah Saksi memberikan uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara terhadap direktur ADRIANS ROOB VRENGKY

Halaman 166 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



MANUPUTTY Saksi memberikan uang karena terkait gajinya dan juga fee nya;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Kelompok Kerja (Pokja);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan imbalan uang kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) untuk memenangkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi juga tidak ada berhubungan dengan Bupati atau Sekda untuk memenangkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa selama proses tender di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi tidak ada berhubungan dengan Kepala ULP ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta penambahan anggaran untuk mesin kapal;
- Bahwa untuk proyek ini Saksi tidak pakai untuk kepentingan pribadi tapi ada anggaran yang kita pakai untuk membayar hutang Perusahaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal karena ini pekerjaan kapal untuk kampung Saksi Piru namun tidak selesai dikerjakan karena kami dihadapkan dengan pandemi covid-19;
- Bahwa benar, Saksi adalah owner/pemilik PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa sampai akhir pekerjaan ini PT KAIROS ANUGERAH MARINA sudah melakukan pekerjaan 82 %;
- Bahwa benar, Saksi sebelumnya sudah memperhitungkan bahwa waktu pengerjaan 6 (enam) bulan itu bisa menyelesaikan pekerjaan karena kami mampu;
- Bahwa terkait mesin, karena YANMAR merupakan distributor tunggal di Jakarta sehingga pembelian mesin kapal dilakukan dari Jepang, lagipula di dikontrak disebutkan memang mesin yang dibeli harus YANMAR;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 167 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi sebagai Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HERWILIN.ST, STENLY PIRSOUW, SE, FARID, ST, LA BASTIAN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, MUHAMAT MALUD, ST, SITI MULYANI BATJUN, ST, dimana HERWILIN, ST adalah Pegawai Dinas PUPR Kabupaten SBB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal operasional Pemda SBB dan beberapa kali ke Kantor PT. PIONEER Jakarta untuk menanyakan keberadaan mesin Yanmar yang dipesan oleh PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) bahkan sampai ke Gudang PT. Pioneer. STENLY PIRSOUW, SE, Saksi kenal dengannya karena ia adalah Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) dan ia selalu datang ke kantor PT. Pioneer untuk menanyakan harga mesin kapal karena ia ada memiliki Galangan kapal bahkan ia yang melakukan pembayaran mesin kapal yang di pesan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk Pengadaan Kapal operasional Pemda SBB. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T Saksi kenal dimana ia adalah Pokja yang melakukan pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda SBB dan ialah yang melakukan verifikasi saat pembuktian dokumen Asli sesuai yang di upload dalam dokumen penawaran, sementara Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST Saksi kenal dimana ia adalah Pokja dan SITI MULYANI BATJUN, ST Saksi kenal dimana ia adalah Pokja;
- Bahwa sewaktu verifikasi, Saksi bertemu CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T;
- Bahwa pada saat Perusahaan mau mengikuti tender Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi sudah mengetahui sebelumnya karena Saksi yang menandatangani dokumen – dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat menyusun dokumen penawaran dan kualifikasi karena Saksi tidak bisa megoprasikan komputer;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani dokumen, yang menginput ke dalam sistem LPSE adalah STENLY PIRSOUW yang buat, kemudian setelah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai satu – satunya yang lolos Saksi diperintahkan STENLY PIRSOUW bahwa akan ke Piru Seram Bagian Barat untuk verifikasi bersama CHRISTIAN

Halaman 168 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOUKOTTA, S.T;

- Bahwa Dokumen yang Saksi bawa untuk verifikasi dengan CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T adalah Dokumen fotokopi semua dan CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T mengetahui terkait dokumen tersebut fotokopi;
- Bahwa terkait dengan Sertifikat Keahlian (SKA) yang ada sekitar 6 (enam) orang tersebut, Saksi mengenal BAMBANG dan MUALI namun tahun 2020 itu mereka sudah resign;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Sertifikat Keahlian (SKA) ada diantara karyawan yang sudah resign atau ahli yang tidak bekerja di Perusahaan karena prosesnya Saksi tidak tahu Saksi hanya tahu saat sudah jadi dan tinggal tanda tangan;
- Bahwa saat verifikasi Saksi ketemu dengan CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan saat dibuka dokumen terkait Sertifikat Keahlian (SKA) CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T tidak menanyakan langsung kepada Saksi terkait Sertifikat Keahlian (SKA) namun hanya melihat dan lewat saja;
- Bahwa setelah verifikasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) kemudian Saksi menghadap ke dinas Perhubungan verifikasi lagi dengan Sekda, Kepala Dinas (PA), HERWILIN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mereka memeriksa berkas kembali;
- Bahwa setelah diumumkan sebagai Pemenang Saksi kembali ke Dinas Perhubungan untuk tanda tangan kontrak setelah itu proses pencairan uang muka 20 %;
- Bahwa Pencairan pertama berdasarkan SP2D tanggal 22 April 2020 pembayaran uang muka 20% senilai 1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dipotong pajak Rp.145.799.091 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sisa yang diterima Rp.1.248.800.909 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa uang muka cair dan masuk ke rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA di Bank Maluku setelah itu Saksi diperintahkan STENLY PIRSOUW kemudian Real Time Gross Settlement (RTGS) ke Bank BCA atas nama HANNY SUTANTO dan Saksi;
- Bahwa didalam proses pekerjaan tenaga ahli yang Sertifikat Keahliannya digunakan untuk memenuhi kualifikasi tidak ada di

Halaman 169 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



galangan untuk bekerja;

- Bahwa proses pencairan dana pengadaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat hingga saat ini yang Saksi tau tiga kali dan Saksi terlibat proses pencairan dalam hal menandatangani Berita Acara Pembayaran yaitu :
 - Pencairan pertama berdasarkan SP2D tanggal 22 April 2020 pembayaran uang muka 20% senilai 1.394.600.000,- dipotong pajak Rp.145.799.091 sisa yang diterima Rp.1.248.800.909,-
 - Pencairan kedua berdasarkan SP2D tanggal 21 September 2020 pembayaran Termin I 50% senilai 2.846.950.000,- dipotong pajak Rp.297.635,683,- sisa yang diterima Rp.2.549.314.317,- progress pekerjaan adalah 55%
 - Pencairan ketiga berdasarkan SP2D tanggal 30 April 2021 pembayaran Termin II 75% senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480,- sisa yang diterima Rp.1.274.657.520,- progress pekerjaan adalah 82%
- Bahwa benar, selama proses Saksi hanya menandatangani dokumen saja tanpa melakukan pemeriksaan karena Saksi berpikir STENLY PIRSOUW sudah mengurus semuanya, PPK sudah menyetujui jadi Saksi tanda tangan saja untuk memperlancar pekerjaan;
- Bahwa kontrak berakhir Desember 2020 kemudian ada Addendum penambahan volume dan waktu kerja sampai April 2021;
- Bahwa benar yang menyiapkan dokumen – dokumen untuk Saksi bawa pada Tahap Pembuktian kualifikasi adalah STENLY PIRSOUW;
- Bahwa dokumen yang Saksi bawa yaitu Sertifikat Keahlian dan Saksi tidak perhatikan apakah ada barcodenya atau tidak;
- Bahwa tindakan Saksi selaku direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA menindaklanjuti surat Teguran dari PPK adalah bekerja mengusahakan progress atau kemajuan pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **SITI MULYANI BATJUN, ST**, dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 55.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani

Halaman 170 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. YASIN PAYAPO selaku Bupati, Saksi dimutasikan sebagai Pokja II bersama saudara CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan MUHAMAD MULUD, ST dan pada tanggal 5 Maret 2020 kami Pokja II ditunjuk untuk melakukan pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020 dengan Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten SBB Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh LA BASTIAN, ST, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, dan Saksi juga memiliki sertifikat Barang Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 121702123017721 tanggal 23 Maret 2018;

- Bahwa nilai penawaran dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Rp.6.973.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahap pembuktian PT KAIROS ANUGERAH MARINA diundang secara resmi untuk menghadiri tahap pembuktian/verifikasi;
- Bahwa pada tahap pembuktian/verifikasi hanya dilakukan sendiri oleh CHRISTIAN SOUKOTTA karena saat itu sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Saksi sedang sakit jadi tidak bisa hadir dan Saksi sudah menghubungi CHRISTIAN SOUKOTTA terkait keadaan Saksi;
- Bahwa benar, setelah selesai verifikasi Saksi diberitahu bahwa proses verifikasi sudah selesai dan sudah ditentukan pemenang;
- Bahwa pada tahap evaluasi Saksi hadir sementara tahap verifikasi Saksi tidak hadir, sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat proses dokumentasi verifikasi ,untuk Sertifikat Keahlian;
- Bahwa Pokja mengunduh dokumen dan melakukan evaluasi yaitu pertama terhadap dokumen penawaran, evaluasi harga setelah evaluasi teknis dilakukan kemudian pembuktian kualifikasi setelah itu baru menentukan pemenang dan kami sebagai Pokja menandatangani Berita Acara pembuktian/verifikasi dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) dari tahun 2010;
- Bahwa untuk menjadi anggota Pokja harus memiliki sertifikat barang

Halaman 171 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari PPK, Sekda atau Pimpinan Organisasi perangkat daerah (OPD);
- Bahwa honor anggota Kelompok Kerja (Pokja) sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kab. SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat an. M. YASIN PAYAPO dengan Surat Keputusan Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020.
- Bahwa khusus untuk pelaksanaan Tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2020, Saksi terlibat sebagai Pokja untuk Proses Tender berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama LA BASTIAN, ST dengan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) adalah:
 - a) Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
 - b) Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
 - c) Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode Pemilihan :
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa

Halaman 172 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak
Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah)

- Bahwa awalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan dokumen persiapan dan memohon untuk dilakukan pemilihan penyedia setelah dokumen – dokumen itu disampaikan ke Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), dokumen persiapan diantaranya SK penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ID Paket setelah itu jika dokumen yang diserahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah lengkap Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) surat Pembentukan Pokja pemilihan, setelah itu Kelompok Kerja (Pokja) melakukan preview terhadap dokumen yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dokumen di review pokja melakukan proses pelelangan melalui beberapa tahapan pemilihan;
- Bahwa ada 24 perusahaan yang memasukan data tetapi yang memasukan Penawaran hanya 1 (satu) Perusahaan yaitu PT KAIROS ANUGERAH MANDIRI direkturnya ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa yang dimasukan ke dalam aplikasi ada 2 (dua) yaitu Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- Bahwa yang Kelompok Kerja (Pokja) kemudian lakukan terhadap dokumen – dokumen itu adalah Pokja mengunduh dokumen dan melakukan evaluasi yaitu pertama terhadap dokumen penawaran , evaluasi harga setelah evaluasi teknis dilakukan kemudian pembuktian kualifikasi setelah itu baru menentukan pemenang;
- Bahwa dalam proses verifikasi, karena sifat Kelompok Kerja (Pokja) itu Kolektif maka 1 (satu) mewakili dua orang, dalam proses pemilihan kami bertiga melakukannya bersama – sama hanya saja pada saat pembuktian kualifikasi ada salah satu teman yang berhalangan karena sakit dan seorang lagi terlambat untuk datang menghadiri proses pembuktian kualifikasi;
- Bahwa benar undangan untuk menghadiri proses pembuktian kualifikasi dilakukan secara resmi dan 2 (dua) orang anggota Kelompok Kerja (Pokja) MUHAMAT MULUD dan SITI BATJUN mengetahuinya;
- Bahwa dalam verifikasi dengan direktur ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY kami melakukan pembuktian terhadap dokumen yang disyaratkan dalam pembuktian kualifikasi dengan cara mencocokkan

Halaman 173 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disampaikan pada tahap kualifikasi dengan dokumen kualifikasi yang dibawa saat itu;

- Bahwa dalam undangan, kami minta dibawa dokumen asli faktanya pada saat pembuktian itu memang yang di bawa dokumen asli hanya saja sertifikat yang di bawa itu ada sertifikat dalam bentuk kopian warna terhadap hal itu kelompok Kerja (Pokja) tetap melakukan verifikasi karena ada surat edaran dari menteri Pekerjaan Umum (PU) nomor 6 tahun 2014 tentang tata cara untuk melihat keabsahan daripada dokumen sertifikat keahlian yang disampaikan PT KAIROS ANUGERAH MARINA dengan cara menscan Barcode dan saat kita scan barcode jelas sekali Sertifikat itu sesuai nama yang di input;
- Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) melakukan klarifikasi dan verifikasi itu hanya terhadap dokumen yang disampaikan jika ada hal – hal yang diragukan atau tidak jelas Pokja dapat meminta Penyedia untuk menghadirkan orang –orang tersebut, hanya saja saat verifikasi tidak terdapat keraguan terhadap dokumen yang disampaikan sehingga diverifikasi;
- Bahwa pada saat penetapan pemenang ke 3 anggota Kelompok kerja (Pokja) termasuk Saksi mengetahuinya, Saksi sampaikan proses verifikasi yang Saksi lakukan kepada MUHAMAT MULUD dan SITI MULYANI BATJUN dan kami bertiga menandatangani pengumuman pemenang atas nama PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Laporan hasil pemenang oleh Kelompok kerja (Pokja) disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk bentuk Berita Acara Hasil Pelelangan dilampirkan dokumen – dokumen penawaran dan Berita Acara;
- Bahwa sesuai undangan kami yang diminta itu semua dikomen aslinya, namun untuk Sertifikat Keahlian (SKA) bisa juga dilihat melalui barcode sesuai aturan Kementerian Pekerjaan Umum nomor 6;
- Bahwa tidak ada kewajiban Pokja untuk mensurvei di lapangan namun jika ada keraguan maka dapat dilakukan survei lapangan;
- Bahwa di dalam organisasi barang dan jasa ada organisasi yang punya kewenangan mengeluarkan surat keterangan bahwa suatu sertifikat keahlian (SKA) itu asli atau tidak yaitu LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi);
- Bahwa terkait sertifikat keahlian (SKA) yang dimasukan PT KAIROS ANUGERAH MARINA selaku pihak penyedia, benar semua Sertifikat

Halaman 174 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keahlian yang diupload Penyedia tersebut terdaftar di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi);

- Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) menetapkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang karena Perusahaan ini telah memenuhi segala yang menjadi syarat dalam proses pelelangan baik itu administrasi, teknis, harga dan kualifikasi telah terpenuhi;
- Bahwa yang masuk dalam syarat kualifikasi adalah PT KAIROS ANUGERAH MARINA memiliki pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan pada proyek sejenis;
- Bahwa tugas kelompok Kerja (pokja) ini lebih pada melaksanakan evaluasi secara administrative;
- Bahwa dari dokumen yang disampaikan PT KAIROS ANUGERAH MARINA tidak ada hal yang membuat Pokja meragukan dokumennya karena Personil yang dimasukan datanya dan alamatnya di Jakarta dekat dengan galangan;
- Bahwa keputusan Pokja untuk menetapkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang itu sifatnya belum mutlak, karena hasil yang Pokja lakukan itu masih sebatas calon pemenang setelah diserahkan kepada PPK dan ia menyetujui itu baru dikeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) baru setelah itu penetapan pemenang;
- Bahwa benar, PPK memiliki kewajiban untuk mereview kembali;
- Bahwa kalau Pokja melakukan kesalahan administratif maka sebagaimana Peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 82 itu menjelaskan terkait sanksi yang diberikan kepada Pokja, diberikan sanksi administrative berupa Sanksi administrasi ringan, sedang dan berat;
- Bahwa pada saat tender di Tahun 2020, Anggota Pokja tidak mengetahui bahwa PT KAIROS ANUGERAH MARINA juga yang menjadi pemenang tender di tahun 2019 hanya saja di pending karena tahun itu anggaran untuk Pengadaan Kapal Operasional belum turun;
- Bahwa sebagai anggota Pokja, Saksi tidak pernah di intervensi oleh Bupati, Sekda, atau PPK;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Pokja tidak pernah diarahkan untuk memenangkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA ;

Halaman 175 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak pernah menitipkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA kepada Saksi selaku Pokja;
- Bahwa honor anggota Kelompok Kerja (Pokja) sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Tidore;
 - Bahwa Pengadaan barang dan jasa secara definisi yaitu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai ada 6 (enam) tahapan yaitu perencanaan, persiapan pengadaan oleh PPK, Pemilihan oleh kelompok kerja (Pokja) Pemilihan, Pelaksanaan Pemilihan oleh kelompok kerja (Pokja) Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia dan PPK dan terakhir Tahapan serah terima ;
 - Bahwa Pihak – pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan barang dan jasa antara lain :
 - a) Pengguna Anggaran (PA);
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c) Kelompok Kerja (Pokja) ULP Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
 - d) Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Konsultan Pengawas.
 - Bahwa tugas dan fungsi dalam jabatan terhadap pihak – pihak yang berperan dengan pengadaan barang dan jasa: yaitu :
 - a) Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- Tugas Pokok serta Fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA), sebagaimana diatur pada Pasal 9 Perpres 16 Tahun 2018 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Halaman 176 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- 3) menetapkan perencanaan pengadaan;
- 4) menetapkan dan mengumumkan RUP;
- 5) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- 7) menetapkan PPK;
- 8) menetapkan Pejabat Pengadaan;
- 9) penetapan PjPHP/PPHP;
- 10) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- 11) menetapkan tim teknis;
- 12) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- 13) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- 14) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - ✓ Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; atau
 - ✓ Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.

Tugas Pokok serta Fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018, (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

menyusun perencanaan pengadaan;

- 1) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) menetapkan rancangan kontrak;



- 3) menetapkan HPS;
- 4) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 5) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 6) menetapkan tim pendukung;
- 7) menetapkan tim pendukung;
- 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 9) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) mengendalikan Kontrak;
- 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 15) menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- ✓ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ; dan
- ✓ Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan.

c) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.

Kelompok Kerja (Pokja) ULP Unit Layanan Pengadaan (ULP), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 13 Perpres 16 Tahun 2018 adalah :

- ✓ melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- ✓ melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- ✓ menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode

Halaman 178 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pemilihan Tender / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- ✓ Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

- d) Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Penyedia Barang / Jasa, apa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas :

- 1) pelaksanaan Kontrak;
- 2) kualitas barang/jasa;
- 3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- 4) ketepatan waktu penyerahan; dan
- 5) ketepatan tempat penyerahan.

- e) Konsultan Pengawas adalah Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah :

- Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran RMPK Penyedia;
- Melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan;
 - Melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
 - Menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
 - Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
 - Melakukan pengawasan terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi;
 - Mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
 - Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;
 - Menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan secara periodik;
 - Melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan
- Bahwa dasar hukum dalam pengadaan barang dan jasa yaitu :
- 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 - 2) Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
 - 4) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - 5) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 - 6) Peraturan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya; dan
 - 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 180 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

- Bahwa jika proses lelang tahapannya dimulai dari PPK menyerahkan Dokumen ke Pokja melalui Kepala ULP, selanjutnya Pokja melakukan Review dokumen yang dikirimkan Pok yaitu HPS, Rancangan Kontrak dan spesifikasi teknis (KAK), setelah itu Pokja menetapkan dokumen pemilihan dan mengumumkan Tendernya dan memproses evaluasi pelaksanaan tender sampai terpilihnya pihak penyedia;
- Bahwa dalam Pengadaan barang dan jasa ada 2 (dua) hal yang dapat dipilih oleh pokja pemilihan pada saat tender ini yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan, Dokumen kualifikasi untuk menilai Kemampuan Penyedia/ Badan Usahanya jadi saat tender kami dikirim dokumen softcopynya kemudian pada saat tahapan pembuktian baru di bawa dokumen aslinya untuk dibandingkan dengan dokumen yang diupload apakah sudah sesuai, jadi harus dokumen asli yang dibawa saat tahap pembuktian;
- Bahwa terkait dengan tender Pengadaan Kapal Operasional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ketika dalam proses verifikasi Ijazah Tenaga Ahli yang dokumennya telah diupload dan dicantumkan oleh Perusahaan Penyedia maka untuk pembuktian kualifikasi personil Tenaga Ahli tidak wajib hadir yang wajib hanya Pokja membuktikan sertifikat yang dimiliki asli atau bukan namun ketika Pokja merasa ragu ini ijazah asli atau palsu Pokja dapat melakukan klarifikasi ke Penerbit dokumennya atau konfirmasi ke Perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa jika ada dokumen yang dilampirkan oleh Pihak Penyedia namun bertuliskan Copy maka dalam tahap pembuktian Pokja membandingkan sertifikat asli dengan Kopyannya jadi jika ada dokumen Copy keabsahan terhadap keasliannya diragukan dan Pokja maka menurut Ahli harus klarifikasi ke pihak penerbitnya, jadi untuk membuktikannya dengan meminta dokumen pembayaran pajaknya atau dapat mengklasifikasi langsung kepada tenaga ahli atau tenaga yang bersangkutan;
- Bahwa terkait keputusan yang diambil Pokja maka mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 artinya apabila ada 3 (tiga) orang pokja yang 2 (dua) orang sudah mengambil minimal 50 + 1 keputusan maka hasilnya sudah bisa dinyatakan menjadi tanggung jawab

Halaman 181 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama;

- Bahwa jika di dalam suatu tender terdapat temuan pada pembuktian yang janggal, maka yang harus dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) adalah menggugurkan pihak penyedia tersebut;
- Bahwa jika hanya ada satu Perusahaan yang memasukan dokumen lelang maka sebagaimana di atur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jika hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen untuk melakukan lelang maka proses dapat dilanjutkan dengan ketentuan harus dilakukan verifikasi kewajaran harganya karena hanya satu perusahaan prinsip bersaingnya tidak terpenuhi sehingga kewajiban Pokja untuk melakukan klarifikasi kewajaran harganya sebelum penetapan pemenang;
- Bahwa jika dalam proses verifikasi ternyata ditemukan ijazah yang di fotokopi, maka Pokja harus menyatakan bahwa peserta tersebut digugurkan / tidak bisa dimenangkan;
- Bahwa jika saat review yang dilakukan PPK terdapat kejanggalan proses yang tidak sesuai ketentuan maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja pemilihan dan jika PPK dan Pokja tidak sependapat maka selanjutnya diserahkan kepada PA yang akan menentukan keputusan beda pendapat tersebut, namun jika Pokja dan PPK sependapat bahwa ada kejanggalan bisa dilakukan tender ulang ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan yang ternyata dalam prosesnya ada persyaratan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perpres tetapi tetap dimenangkan oleh Pokja dan kemudian PPK tetap melanjutkan pemenang yang sama, secara Regulasi tidak ada pengaturan secara eksplisit tetapi berdasarkan hasil dari kasus – kasus yang lain terkait kasus ini Penyedia dalam pekerjaan ini tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pekerjaannya;
- Bahwa dokumen ijazah yang diupload harusnya asli namun diupload kopian kemudian Ahli yang memiliki ijazah tersebut bukan bagian dari Perusahaan pihak penyedia maka sebagaimana yang disyaratkan di dalam syarat kualifikasi adalah syarat untuk membuktikan bahwa badan usaha tersebut memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan, jadi kalau ijazah tadi dimasukan menjadi syarat kualifikasi maka syarat personil tersebut harus menjadi pegawai tetap Perusahaan tersebut jika Pegawai tersebut bukan merupakan

Halaman 182 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pegawai tetap namun ijazahnya dimasukan maka merupakan pelanggaran dari penyedia tersebut, atas perbuatan tersebut penyedia bertanggung jawab;

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 dimana ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan yaitu :

a. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah :

1) Pada Tahap Perencanaan Pengadaan, tidak mengangkat PPK pada pegawai yang memenuhi persyaratan di internal SKPD sendiri, tetapi malah mengangkat PPK dari SKPD lain yang terindikasi tidak melalui permintaan resmi secara tertulis dan pengiriman/penugasan dari dari SKPD lain secara tertulis. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 9 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 5 Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pada tahap pembayaran PA tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan pembayaran yang disampaikan oleh PPK yang menyebabkan pembayaran Termin I dilakukan tidak sesuai progres di lapangan dan pembayaran Termin II dibayarkan tidak sesuai progres di lapangan dan telah melewati masa pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan PA sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PPK adalah:

1) Pada Tahap Setelah Pemilihan Penyedia, yakni sebelum menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), PPK berkewajiban melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk



memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil revidi, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Pada tahapan ini, PPK terindikasi tidak melaksanakan sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan adanya pegawai yang dalam data kualifikasi Penyedia merupakan pegawai tetap yang memiliki sertifikasi kompetensi, namun tidak dapat menunjukkan bukti keaslian dokumen sertifikatnya dan bukan sebagai pegawai tetap milik perusahaan pemenang tender. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.1.5 Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- 2) Pada tahap Pelaksanaan Pekerjaan, PPK terindikasi melakukan addendum perubahan volume dan nilai pekerjaan serta addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2020 tanpa melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan. Hal ini bertentangan dengan pasal 54 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan, PPK terindikasi tidak melaksanakan tugas pengendalian kontrak dengan baik yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres 16 tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Pada tahap pelaksanaan Pekerjaan, PPK tidak melakukan pemutusan kontrak ketika sampai batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan barang yang diadakan tetapi malah memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.17.1 Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan



Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- 5) Pada tahap sebelum pemberian kesempatan, PPK terindikasi tidak melakukan prosedur pemberian kesempatan sesuai ketentuan, yakni dengan memastikan tersedianya anggaran pembayaran pekerjaan di tahun akan datang, melakukan addendum kontrak, meminta penyedia memperpanjang jaminan pelaksanaan, meminta penyedia menyampaikan pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dan bersedia membayar denda keterlambatan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.18 Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - 6) Pada Tahap setelah pemberian kesempatan, PPK masih belum melakukan pemutusan kontrak sepihak padahal Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.17.1 Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - 7) Melakukan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan pekerjaan dan jenis kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan angka 2.3.2.1 Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- c. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan II ULP Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
- 1) Tidak melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai ketentuan karena meluluskan personil tenaga ahli tetap yang diklaim sebagai milik perusahaan pemenang, yang mana pada tahap pembuktian kualifikasi, dokumen sertifikat yang dibuktikan hanya berupa fotocopy dan bukan dokumen asli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
 - 2) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP tidak

Halaman 185 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tapi terindikasi melakukan evaluasi arahan dan perintah Bupati SBB saat itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018

d. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah ;

- 1) Tidak melakukan tugas pengawasan dengan baik sehingga Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Selain itu Konsultan pengawas dalam melakukan penghitungan progress pekerjaan dan diakui sebagai prestasi pekerjaan terhadap barang yang belum terpasang dan masih dalam tahap pemesanan dan pembayaran uang muka. Atas penghitungan progress pekerjaan tersebut telah dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan pembayaran sesuai progress pekerjaan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak sendiri maupun ketentuan Peraturan Menteri PUPR nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Dalam lampiran Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender Pascakualifikasi 1 File Sistem Harga Terendah Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.

e. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa PT. KAM adalah :

- 1) Menyampaikan data kualifikasi yang tidak benar pada saat mengikuti tender. Hal ini melanggar Pakta Integritas dan Pernyataan yang dibuatnya sendiri sesuai ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pemilihan nomor 027/04/DP/Pokja 2 BPBJ-SBB/III/2020.
- 2) Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam dokumen Kontrak nomor 55002 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020.
- 3) Menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam dokumen Kontrak nomor 55002 / SPK /

Halaman 186 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020.

- Bahwa atas penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), dan Pasal 11 ayat (1) huruf (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2);
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 2.2.2 huruf a., poin 3.1 huruf b., Poin 3.4.2.a. angka 2., poin 4.1.1.f, poin 7.17.1 huruf (g) dan (i), poin 7.12 huruf a dan b, poin 7.13.1;
- 4) Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Syarat-syarat Umum Kontrak, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2;
- 5) KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9 yaitu "Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai Tenaga Ahli yang berpengalaman pada bidangnya sebagai berikut: Manager Proyek; Ahli Manajemen Konstruksi; Ahli Listrik; Ahli Instalasi Mesin Kapal; Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber; Ahli K3; Operator Crane. Nomor 12.A. yaitu "Persyaratan teknis, melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini minimal

Halaman 187 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



adalah: Luas galangan: ≥ 2000 m²; Hanggar: ≥ 500 m²; Gudang penyimpanan material tertutup: ≥ 70 m²; Peluncuran kapal: (20 m x 10 m); Mesin las argon: ≥ 2 buah; Tackle: 2 Ton ≥ 4 buah dan 5 Ton ≥ 4 buah; Crane Gantry kapasitas 10 ton minimal 1 unit; Mesin Amplas ≥ 10 unit; Mesin Gerindra ≥ 10 unit; Mesin Bor Duduk ≥ 2 unit; Truck ≥ 1 (satu) unit; Genset/generator ≥ 1 unit”.

- Bahwa pada prinsipnya dalam Perpres 16 Tahun 2018 tidak ada kalimat yang menyebutkan ada sanksi bagi kelompok kerja (Pokja) Pemilihan tetapi terdapat dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pelaku pengadaan yang isinya adalah : melakukan tugas secara tertib, profesional apabila tidak melaksanakan tugas secara tertib maka bersedia dan siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa terkait dengan proses tender yang dilakukan Pemda SBB melalui tim Pokja untuk pengadaan kapal operasional Pemda SBB, maka dokumen yang wajib dimasukan itu namanya dokumen kualifikasi yang menunjukan legalitas/ keabsahan Perusahaan, Perizinan, Akta Perusahaan, Personilnya , Peralatannya;
- Bahwa tahapan kerja Pokja dalam melakukan Evaluasi ada 4 (empat) Tahap yaitu 1. Tahapan evaluasi administrasi (Penyedia mengirim dokumen melalui sistem) 2. Tahapan Administrasi dan kualifikasi (seluruh dokumen isian kualifikasi yang di upload oleh penyedia Pokja melihat siapa saja yang telah memasukan dokumen) 3. Tahapan evaluasi teknis barang dan jasa yang ditawarkan 4. Tahapan evaluasi harga (jika lolos menjadi pemenang);
- Bahwa apabila semua dokumen personil yang sudah di sertai oleh barcode dan jika pokja meyakini bisa cukup meneliti dengan barcode namun jika pokja tidak yakin bisa dilakukan pengecekan dan klarifikasi sampai mendapatkan pemilik barcode;
- Bahwa Surat edaran nomor 06 / SE/M/2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum terkait dengan keabsahan sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan pada pasal 3 disebutkan Penelusuran keabsahan dari SBU, SKA dan SKPA yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa selain dapat berdasarkan pejabat yang menerbitkan dapat juga di cek pada sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI), maka

Halaman 188 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menurut Ahli setelah dokumen yang dimasukan penyedia ditelusuri oleh Pokja terdapat dalam SIKI dan tidak diragukan keabsahannya harus juga membuktikan dokumen aslinya secara fisik langsung oleh Pokja pemilihan, dalam Surat Edaran ada kalimat “Dapat” jika Pokja merasa ragu wajib membuktikan klarifikasi dengan cara lain yaitu melihat dokumen asli langsung untuk dicocokan;

- Bahwa di dalam tahap pembuktian semua dokumen harus dibuktikan keabsahannya;
- Bahwa kalau berbicara sanksi dalam Perpres 16 Tahun 2018 Ahli tidak menemukan pasal yang mengatur sanksi namun dalam pengadaan Barang dan jasa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa turut menandatangani Pakta Integritas yang di dalamnya secara garis besar ada point :
 - 1) Tidak akan melakukan praktek KKN.
 - 2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses lelang ini.
 - 3) Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
 - 4) Apabila Saksi melanggar hal-hal yang telah Saksi nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saksi bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa proses tender masuk dalam tahapan administrasi namun tidak menutup kemungkinan masuk ke ranah lain di dalamnya jika ada kesalahan – kesalahan yang bisa beralih ke ranah hukum lainnya;
- Bahwa Pokja dapat diminta pertanggungjawabannya hukum jika di dalam tahap pemilihan kemudian terbukti melakukan gratifikasi maka dapat masuk ke ranah lain yaitu pidana;
- Bahwa jika dalam proses tender ada kesalahan administrasi maka semua pihak yang terlibat dalam barang dan jasa yang memiliki kewenangan pasti akan ada konsekuensi dan tanggung jawab, jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada masalah dan pada tahapan pemilihan ada kesalahan administrasi maka pokja tidak dapat



diabaikan begitu saja dari kesalahan yang dilakukan pada tahapan pemilihan;

- Bahwa dari proses pengadaan barang dan jasa yang wajib diperhatikan adalah harga penawaran terkait ini maka yang wajib diperhatikan 1. Administrasi 2. Evaluasi evaluasi teknis 4. Harga penawaran, dan harga penawaran menjadi perhatian pada tahap keempat;
- Bahwa dalam Perpres 16 Tahun 2018 pada Pasal 80 ayat 1 dan 2 dan juga Pasal 81 menekankan pada e – katalog sehingga kurang relevan dalam perkara ini, sedangkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 ada sanksi di garis bawah di ayat 3 ada sanksi administratif;
- Bahwa sanksi administratif kepada Pokja yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, kalau pokja berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maka terkait Sanksi administratif dikenakan sesuai peraturan yang mengatur disiplin PNS;
- Bahwa jika dalam tahap pelaksanaan kontrak terjadi ketidak sesuaian antara isi kontrak dan hasil pekerjaan maka yang bertanggung jawab adalah penyedia itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :
 - 1) menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) menetapkan rancangan kontrak;
 - 4) menetapkan HPS;
 - 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - 6) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - 7) menetapkan tim pendukung;
 - 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 9) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 10)menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 11)mengendalikan Kontrak;
 - 12)melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - 13)menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 190 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 15) menilai kinerja Penyedia

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ; dan
 - 2) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan.
- Bahwa Perpres 16 tahun 2018 tidak ada tugas dan fungsi PPK untuk menilai suatu dokumen itu asli atau palsu namun dalam pelaksanaan tugasnya ada penandatanganan surat penunjukan penyedia, dimana dokumen yang dikirimkan oleh pemilihan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Turunan dari Perpres 16 tahun 2018 Pasal 9) ;
 - Bahwa terkait PPK menilai / Review suatu keaslian surat maka yang terpenting adalah dokumen pemilihannya sudah harus di review Pokja dan PPK jika didapati ada kejanggalan bisa klarifikasi ulang;
 - Bahwa terkait asli tidaknya suatu dokumen menjadi kewenangan Pokja untuk menilainya pada tahap pemilihan;
 - Bahwa tugas dan fungsi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP yaitu salah satunya Merumuskan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini menurut Ahli kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki salah satu kedeputian yang namanya Deputi penyelesaian sengketa yang salah satu tugasnya memberikan keterangan keahlian terkait pengadaan barang dan jasa pada kasus – kasus hukum terkait pengadaan barang dan jasa ;
 - Bahwa dalam kasus ini tidak ada sanggahan yang dilakukan oleh pihak kepada LKPP;
 - Bahwa berdasarkan hal hal yang disampaikan oleh penyidik ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - a. Apabila pada saat pembuktian kualifikasi PT KAM tidak dapat membuktikan keaslian dokumen yang diminta, maka Pokja Pemilihan masih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi



- b. kepada penerbit dokumen asli, untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika sudah dilakukan upaya tersebut tetapi hasilnya tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka Pokja ULP seharusnya menyatakan Tender Gagal karena tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi termasuk PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- c. Bahwa selain menyurat/klarifikasi kepada penerbit dokumen maka Pokja juga harus melakukan on the spot untuk memastikan ketersediaan ahli benar bekerja pada PT. KAIROS terkhusus untuk paket pekerjaan ini atau melakukan pengecekan dengan metode daring.
- d. Tentunya berdasarkan fakta di atas maka PT. KAIROS tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka proses tender atas Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan adalah Tidak Sah. Dasarnya adalah Surat Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi

Selanjutnya dalam hal Kewajiban PPK :

- a. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA menggunakan tenaga ahli yang mengerjakan kapal serta instalasi yang berbeda dengan daftar tenaga ahli yang dilampirkan (pekerja borongan/otodidak) bukan tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah melanggar Pakta Integritas dan Surat Pernyataan yang telah disampaikan dalam SPSE saat mendaftar dan menyampaikan Dokumen Penawaran. Isi Pakta Integritas adalah "Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Halaman 192 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Isi Surat Pernyataan yang dilanggar adalah “data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Dasarnya hukumnya adalah Surat Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi.

- b. Fakta yang terjadi berdasarkan kronologi di atas adalah disebabkan karena kelalaian Pokja Pemilihan yang tidak teliti dalam memverifikasi/mengklasifikasi dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- c. Jika PPK secara sadar mengetahui bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA menggunakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka PPK telah melanggar Pakta Integritas dan telah melanggar tugas dan fungsinya sebagai PPK sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kualifikasi personel, kompetensi dan sertifikasi yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan tentunya ditetapkan berdasarkan kajian teknis bahwa personil yang disyaratkan tersebut memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengadaan kapal. Oleh karena itu jika pada pelaksanaan real ternyata Penyedia menggunakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan tenaga ahli yang telah diajukan dalam surat penawaran, maka hal tersebut tentunya berimplikasi pada mutu/hasil pekerjaan kapal

- Bahwa menurut Ahli dokumen – dokumen yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan adalah Dokumen pemilihan;

Halaman 193 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi / diluar kendali para pihak seperti bencana alam, non alam dan social, sementara peristiwa Kompensasi adalah jika kegagalan penyedia memenuhi prestasi sesuai kontrak yang disebabkan karena kesalahan pemilik pekerjaan dalam hal ini Pengguna Anggaran dan/atau PPK misalnya PPK terlambat memberikan kontrak;
- Bahwa pandemi covid-19 masuk pada keadaan kahar karena tidak bisa diprediksi ;
- Bahwa jika dalam keadaan kahar sehingga pekerjaan sudah lewat waktu dan terjadi pemutusan kontrak maka para pihak tidak bisa dimintai tanggung jawab;
- Bahwa jika setelah berkas sudah diverifikasi Pokja namun PPK tidak melakukan verifikasi dan pekerjaan akhirnya dijalankan selanjutnya ada masalah maka masuk kategori kesalahan administrasi PPK namun berpotensi pelanggaran prinsip pengadaan salah satunya prinsip bersaing juga mengakibatkan kerugian karena hal tersebut proses pemilihannya bisa disampaikan ke Pokja untuk proses tender kembali;
- Bahwa yang namanya suatu pekerjaan barang dan jasa apalagi sudah melalui perikatan kontrak antara PPK dengan penyedia merupakan tanggung jawab bersama penyedia yang melaksanakan kontrak bertanggung jawab kepada PPK dan PPK bertanggung jawab melaksanakan pengendalian kepada pelaksanaan kontrak;
- Bahwa jika Pokja sudah bekerja sesuai ketentuan namun dalam pelaksanaan ada point tertentu yang krusial atau hal prinsip yang menentukan pokja harus melaksanakan seperti ini namun dalam pelaksanaannya pokja melompati ketentuan sehingga hasil akhir seolah – oleh semua sudah dilakukan kemudian saat pemeriksaan akhirnya ketahuan, maka pihak yang melakukan kesalahan(kelompok kerja) atau pelanggaran tetap bertanggung jawab;
- Bahwa jika hasil kerja pokja dalam penetapan pemenang dan hasil kerjanya tidak sesuai maka Penyedia harus bertanggung jawab;
- Bahwa dalam hal pekerjaan, pihak Penyedia tidak bekerja sesuai kontrak dan akhirnya ada adendum maka yang harus bertanggung jawab adalah PPK dan Penyedia;
- Bahwa terkait keabsahan dokumen yang ada pada Tahap pemilihan maka tanggung jawab Pokja namun PPK memiliki tugas untuk

Halaman 194 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



mereview kembali hasil yang disampaikan pokja;

- Bahwa benar keabsahan dokumen ini termasuk juga kemampuan pihak penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, dimana dalam hal mereview tugas PPK ada dua yang pertama memastikan bahwa pokja telah menetapkan pemenang sesuai prosedur yang ditetapkan dan yang kedua Pihak penyedia yang menang ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak;
- Bahwa Pengadaan Kapal Operasional Pemda SBB ini masuk kategori Pengadaan Jasa lainnya dan syarat suatu perusahaan untuk mengikuti pengadaan jasa lainnya adalah perusahaan Penyedia harus memiliki pengalaman dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian Perusahaan, juga meminta Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan sebelumnya;;
- Bahwa Verifikasi paling krusial yang harus dilakukan PPK adalah memeriksa kembali keabsahan personilnya;
- Bahwa benar Ahli disampaikan oleh penyidik yang menginformasikan ada adendum penambahan waktunya 30 (tiga puluh hari) / 1 bulan, adendum sudah dilaksanakan namun melewati satu bulan pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Ahli juga disampaikan ada pemutusan kontrak kerja dan namanya pemberian kesempatan yang lamanya 50 (lima puluh) hari terhitung setelah masa kontraknya selesai setelah itu baru pemutusan kontrak;
- Bahwa konsekuensi pemutusan kontrak yang dilakukan melewati jangka waktu yang diatur regulasi dianggap melakukan pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak PPK dan Penyedia;
- Bahwa dari sisi penyedia bertanggung jawab terhadap sisi pengadaannya dan untuk PPK bertanggung jawab terhadap mengendalikan kontraknya ;
- Bahwa jika akhir dari pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada prestasi yang diserahkan oleh pihak penyedia sehingga mengakibatkan kerugian, maka dikategorikan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait Kontrak masuk dalam ranah Perdata, setelah hasil akhir tidak ada prestasinya maka masuk pada Pidana dan untuk hal ini dalam Pakta Integritas di itemnya sudah mencantumkan point “apabila Saksi melanggar hal-hal yang telah Saksi nyatakan dalam

Halaman 195 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



PAKTA INTEGRITAS ini, Saksi bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **MUSYADAD, S.E.**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI menyampaikan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1998 dan bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi anggaran pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/ST-34/PW25/5/2023, tanggal 31 Januari 2023 mulai tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023 dan dilanjutkan Surat Tugas Perpanjangan Nomor PE.03.02/R/ST-152/PW25/5/2023, tanggal 20 Maret 2023 mulai tanggal 20 sampai dengan 28 Maret 2023 dengan susunan tim audit adalah sebagai berikut:
 - 1) DADI TRIMUNARDI selaku Koordinator Pengawasan / Pengendali Mutu;
 - 2) PRIYO KARTONO selaku Auditor Madya / Pengendali Teknis;
 - 3) Dan Saksi sendiri MUSYADAD selaku Auditor Muda / Ketua Tim;
 - 4) REZKY SWESTIANA selaku Auditor Pelaksana / Anggota Tim; dan
 - 5) FARHAN SHIDQI selaku Auditor Pelaksana / Anggota Tim;
- Bahwa prosedur Penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Maluku dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Meminta kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
 - b. Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit



- penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- c. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data / dokumen / bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - d. Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - e. Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para Saksi melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - f. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - g. Mengkomunikasikan hasil audit kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku; dan
 - h. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa metode yang kami pakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Total Loss yaitu dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak:
 - Menghitung pembayaran uang muka (20%) setelah pajak.
 - Menghitung pembayaran termin I (50%) setelah pajak.
 - Menghitung pembayaran termin II (75%) setelah pajak.
 - 2) Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan.
 - 3) Kerugian Keuangan Negara (a – b)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03 / R / SP-696 / PW25/5 / 2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga

Halaman 197 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa pendapat Ahli terkait pekerjaan pengadaan ini dimana fisik ada namun Kapal tidak kunjung diserahterimakan sehingga PEMDA SBB mengalami kerugian yaitu : Fisik memang ada, namun berdasarkan tahap audit investigatif tahun 2022 kapal belum jadi sedangkan masa berakhir kontrak 31 Desember 2020 kemudian penyedia sudah diberikan kesempatan sampai 31 Januari 2021 juga belum selesai sampai akhirnya diputuskan kontrak bulan Juni tahun 2022 dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten SBB sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) namun fisik pekerjaan kapal tidak pernah diserahterimakan sehingga Pemerintah Daerah kabupaten SBB tidak pernah menerima manfaat uang yang dikeluarkan untuk pengadaan kapal tersebut;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan proses Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. PEKING CALING, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan Pengguna Anggaran (PA)
 - b. HERWILIN, S.T. selaku PPK;
 - c. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
 - d. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.

Halaman 198 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- e. FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKL.
- f. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II).
- g. MUHAMAT MULUD, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II).
- h. SITIMULYANI BATJUN, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II).
- i. DRS. MANSUR RIDWAN, M.M. selaku Kepala BPKPAD.
- j. MANSUR TUHAREA, S.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten SBB.
- k. ABDUL RASYID LISAHOLIT, S.Pi. selaku Pimpinan DPRD Kabupaten SBB

l. Ada juga kami melakukan klarifikasi terhadap tenaga – tenaga ahli yang nama dan ijazahnya dicantumkan;

- Bahwa pada saat kami klarifikasi kepada direktur dan Pemilik PT KAIROS ANUGERAH MARINA maupun oleh PPK memang fisik belum jadi;
- Bahwa benar Ahli juga ada melakukan klarifikasi dengan pihak dari PT PIONEER dan mendapat klarifikasi bahwa ada dokumen mengenai pengiriman mesin kapal yang pertama diterima Juni Tahun 2021 dan mesin kedua diterima bulan April 2022 kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa sesuai kontrak kapal diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui PPK (Pejabat Pembuat komitmen) harus dengan keadaan yang sudah siap jalan dan mendapatkan surat layak berlayar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03 / R / SP-629 / PW25 / 5 / 2023 tanggal 28 Maret 2023 ditemukan penyimpangan dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1) Anggaran dan Realisasi Keuangan

Penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor 903-270 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Halaman 199 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain :

- a. PEKING CALING, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Permohonan Pencairan Mendahului Perubahan APBD Nomor 550/10.b/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten SBB.
- b. DRS. MANSUR RIDWAN, M.M. selaku Kepala BPKPAD Kabupaten SBB yang menandatangani Dokumen Telaah Staf tanggal 23 Maret 2021.
- c. Sdr. MANSUR TUHAREA, S.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten SBB yang menandatangani Surat Nomor 910/529 tanggal 13 April 2021 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran, Surat Nomor 910/530 tanggal 14 April 2021 perihal Pemberitahuan Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten SBB dan Surat Keputusan Bupati Nomor 903-270 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2021.
- d. Sdr. ABDUL RASYID LISAHOLIT, S.Pi. selaku Pimpinan DPRD Kabupaten SBB menandatangani Surat Nomor 170/15/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten SBB

2) Perencanaan Pengadaan.

- a. Pada tahap perencanaan pengadaan, PPK tidak melakukan survei harga pasar dalam menyusun perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi menggunakan dokumen perencanaan yang dibuat tahun 2019; dan
- b. Pada saat menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), PPK tidak melakukan survei harga menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia, tetapi menggunakan HPS yang disusun tahun 2019.

Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah Sdri.

Halaman 200 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



HERWILIN, S.T. selaku PPK yang menetapkan HPS pada tanggal 6 Maret 2020;

3) Proses Tender.

- a. PT KAM menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar; dan
- b. Pokja Pemilihan pada saat tahap pembuktian kualifikasi, tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina yang mengupload dan menunjukkan dokumen penawaran antara lain ijazah dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli berupa foto copy (bukan dokumen asli) kepada Pokja Pemilihan pada proses pembuktian kualifikasi.
- b. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM yang memerintahkan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty untuk mengupload dan menunjukkan dokumen penawaran antara lain ijazah dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli berupa foto copy (bukan dokumen asli) kepada Pokja Pemilihan pada proses pembuktian kualifikasi.
- c. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II) yang melakukan proses pembuktian kualifikasi.
- d. MUHAMAT MULUD, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II) yang melakukan proses pembuktian kualifikasi.
- e. SITIMULYANI BATJUN, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II) yang melakukan proses pembuktian kualifikasi.

4) Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran.

- a. PT KAM menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina yang menggunakan tenaga ahli

Halaman 201 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

- b. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM yang memerintahkan
- c. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY untuk menggunakan tenaga ahli tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

5) Peralatan dan fasilitas galangan kapal yang digunakan oleh PT KAM tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina yang menggunakan peralatan dan fasilitas galangan kapal tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

- a) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM yang memerintahkan
- b) ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY untuk menggunakan peralatan dan fasilitas galangan kapal tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

6) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran.

Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah Herwilin, S.T. selaku PPK yang tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran.

7) Penentuan bobot/prestasi pekerjaan tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Pemilik PT KAM, PPK, dan Konsultan Pengawas PT BKI.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a) HERWILIN, S.T. selaku PPK;
- b) FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI;
- c) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.

8) Penyusunan Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan serta Addendum-02 terkait perpanjangan waktu

Halaman 202 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pelaksanaan pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a) HERWILIN, S.T. selaku PPK;
 - b) ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
 - c) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.
- 9) Dokumen administrasi kelengkapan addendum-01 dan Addendum-02 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.
- Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:
- a) HERWILIN, S.T. selaku PPK;
 - b) ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
 - c) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.
- 10) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk kelengkapan administrasi pembayaran termin I (50%) dan termin II (75%) tidak sesuai dengan faktanya serta untuk termin II melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a. HERWILIN, S.T. selaku PPK
 - b. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
 - c. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.
 - d. FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI.
- 11) PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah Sdri. HERWILIN, S.T. selaku PPK.
- 12) PPK tidak segera melakukan pemutusan kontrak secara sepihak setelah berakhirnya masa pemberian kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, meskipun PT KAM tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah:
HERWILIN, S.T. selaku PPK;

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) turut andil di dalam penyebab kerugian negara yaitu pada proses tahap pembuktian kualifikasi, tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen.(Penyedia harus menunjukan dokumen asli) Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sehingga seharusnya tender dinyatakan gagal (Perpres Nomor 16 Tahun 2018);
- Bahwa terkait Pokja yang tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen asli termasuk kategori tidak cermat dan lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa sesuai Perpers 16 Tahun 2018 sanksi administrasi yang diberikan Saksi tidak mengetahuinya, namun yg pasti harusnya proses tender gagal;
- Bahwa Audit yang dilakukan dalam investigasi perkara Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten SBB meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara, reuiu, evaluasi, atau pemantauan;
- Bahwa Ahli dalam investigasi pernah menanyakan kepada Kelompok Kerja (Pokja) mereka ada menerima sejumlah uang dari pihak penyedia atau tidak dan mereka menyampaikan tidak;
- Bahwa sesuai metode yang kami gunakan jika anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sudah dicairkan namun Pemda tak kunjung mendapat manfaat dari Pengadaan tersebut maka dapat di simpulkan telah terjadi kerugian negara;
- Bahwa menurut Ahli untuk menilai sertifikat Ke-Ahli-an itu asli atau palsu dengan diperiksa dokumen fisiknya;
- Bahwa terkait Sertifikat keahlian,dari data yang kami peroleh ternyata Sertifikat Keahlian itu diunduh oleh Pihak Penyedia dan di fotokopi warna dan selama Saksi bertugas belum pernah ditemukan sertifikat keahlian yang ditandatangani secara elektronik;

Halaman 204 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, PPK memiliki kewajiban untuk menilai suatu dokumen misalnya ijazah itu asli atau palsu dalam hal ini mereviu hasil laporan dari Kelompok kerja (Pokja);
- Bahwa jika PPK menolak hasil laporan Pokja maka tanda tangan kontrak tidak akan terjadi;
- Bahwa tugas Pengguna Anggaran (PA) adalah mengendalikan proyek selebihnya ada di Perpres 16 Tahun 2018;
- Bahwa Total Los yaitu anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sudah dicairkan namun Pemda tak kunjung mendapat manfaat dari Pengadaan tersebut sedangkan Net loss yaitu nilai pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemda kepada Penyedia dibandingkan dengan Realisasi belanja maupun fisik yang diserahkan kepada Pemda dan Pemda mengalami kerugian;
- Bahwa dasar hukumnya di kontrak itu sendiri yang di dalamnya diatur bahwa setelah berakhirnya masa kontrak maka penyedia memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pemda SBB namun sampai pada saat kita melakukan Audit Kapal tersebut tidak ada serah terima pekerjaan dan kapal belum selesai;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengujian kualitas karena audit kami untuk accounting pembayaran kepada penyedia dibandingkan dengan fisik kapal;
- Bahwa Nilai Kontrak awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) setelah adendum menjadi Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai Kerugian keuangan negara sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga sisa anggaran sekitar 2 (dua) miliar;
- Bahwa harga mesin kapal yang dibeli penyedia setiap unit harganya JP.Y.9.130.000,- dengan kurs JP.Y 1 sama dengan Rp.125 pada saat itu atau dirupiahkan Rp.1.141.250.000,(satu miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit mesin Rp.2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil audit yang Ahli temukan di Termin I, pembayaran termin

Halaman 205 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I- 50% dilakukan dengan laporan progres pekerjaan yaitu sebesar 55% namun faktanya progress pekerjaan baru mencapai 24,4% dimana PPK mengetahui dengan pasti bahwa 1 (satu) unit mesin kapal pun belum terpasang namun PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin I-50% yang tidak benar tersebut serta untuk pencairan Termin II-75% prestasi pekerjaan baru mencapai 44,17% bukan 82,92% dan PPK dalam hal ini Sdri. HERWILIN, ST menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan progress pekerjaan yang tidak benar karena mesin kapal baru terpasang 1 (satu) Unit dan menghitung 1 (satu) unit mesin yang lain yang baru dipesan sebagai progress akibatnya terjadi pengeluaran anggaran dari Kas Daerah kepada penyedia dengan prestasi pekerjaan yang tidak berdasarkan fakta.

- Bahwa terkait dengan Audit Investigasi kami wajib melakukan observasi yang dilakukan 1 (satu) kali sekitar bulan Agustus Tahun 2022 dan saat itu Ahli melihat bahwa bodi kapal sudah ada namun masih ada hal –hal yang dikerjakan pekerja termasuk propeller;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, proyek ini mubazir karena sampai akhir masa kontrak Pemda tidak mendapat manfaatnya;
- Bahwa menurut Ahli kapal tersebut milik Penyedia karena belum diserahkan;
- Bahwa Dokumen yang diminta BPKP dari Penyidik untuk melakukan audit investigasi yaitu :
 - 1) Dokumen Kontrak
 - 2) Dokumen tender
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas;
 - 4) Surat Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa;
 - 6) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa;
 - 7) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran;
 - 8) Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 206 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas selaku Pengguna Anggaran;

9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD;

- Bahwa menurut Ahli, kesalahan awal dan terutama penyebab kerugian negara ada pada proses tender yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA), sementara PPK juga memiliki kewenangan untuk mereview dan menolak hasil tender;
- Bahwa benar Ahli melakukan Audit perkara ini karena ada permintaan dari Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa setelah dokumen yang dimintakan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) diterima di BPKP, kami mengundang Ditreskrimsus Polda Maluku ke BPKP untuk kami lakukan ekspos;
- Bahwa setelah ekspos dan tim Ahli bekerja maka Audit Tim Ahli perlu melakukan investigasi dalam hal ini menemui pihak – pihak yang menurut tim kami ada kaitannya sehingga jika tim Ahli sebagai auditor ini tidak menemui pihak – pihak yang menurut Ahli ada kaitannya akan berdampak pada kevalidan laporan hasil investigasi;
- Bahwa pihak terkait yang Ahli temui adalah :
 - 1) PEKING CALING, SH (Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan 2021 Ex Officio Pengguna Anggaran);
 - 2) HERWILIN, ST (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK)
 - 3) SMUHAMAT MULUD, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan SITIMULYANI BATJUN, ST (Jabatan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kab. SBB Tahun 2020
 - 4) ADRIANS ROOB VRENKY MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA)
 - 5) STENLY PIRSOUW, SE (Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA)
 - 6) FARIED, ST (Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia)
 - 7) Para Tenaga Ahli (yang ijazahnya digunakan pada proses tender)
- Bahwa yang kami tim klarifikasi apakah yang bersangkutan bekerja di PT KAIRO ANUGERAH MARINA dan hasil klarifikasi mereka tidak pernah bekerja sebagai pegawai tetap disana;
- Bahwa terkait pemutusan kontrak, kalau dananya berasal dari APBN maka 2 (dua) bulan setelah berakhirnya kontrak namun jika APBD

Halaman 207 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka 1 bulan lebih /45 hari;

- Bahwa dari jangka waktu addendum dan kemudian putus kontrak di Juni 2022 terhadap PT KAIROS ANUGERAH MARINA tidak sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa sebagaimana Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jika pemutusan kontrak tidak sesuai ketentuan maka yang harus bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia;
- Bahwa nilai anggaran untuk Pengadaan Kapal operasional Pemda Kabupaten SBB sesuai kontrak awal dengan nilai Rp6.973.000,000,00-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berubah menjadi Rp7.088.500.000,00-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terjadi penambahan sebesar Rp.115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada biaya retensi untuk paket pengadaan kapal ini karena pembayaran masih sampai Termin II;
- Bahwa pada saat investigasi,kami observasi Fisik kapal sudah ada dan mesin sudah di pasang di Kapal dan kami tidak menguji apakah mesin bisa dihidupkan atau tidak saat itu STENLY PIRSOUW yang mengantarkan kami;
- Bahwa pada saat kami ke Tangerang kami juga melakukan klarifikasi ke manager pemasaran PT PIONEER dan kami mendapat dokumen yaitu dokumen surat jalan pengiriman mesin ke galangan kapal PT KAIROS ANUGERAH MARINA , mesin I pada bulan Juni tahun 2021 kemudian mesin kedua dikirim bulan April Tahun 2022;
- Bahwa dari hasil investigasi, mesin dikirim dengan jarak waktu yang cukup lama karena pada saat pembelian mesin I dan mesin ke II ada pemotongan dari BPDM karena yang bersangkutan memiliki hutang sehingga yang bersangkutan tidak memiliki cukup uang untuk melunasi mesin kapal;
- Bahwa saat itu Ahli dan tim tidak memanggil PT PIONEER untuk melakukan start engine karena kami tidak mau mengambil resiko karena saat itu instalasinya belum selesai propelernya ada yang belum dipasang;
- Bahwa pada saat masuk di perhitungan, point penting yang Ahli pakai adalah karena Pemda sudah mengeluarkan uang 75 % yaitu Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh

Halaman 208 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) namun Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat belum menerima hasilnya;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum BPKP memiliki kewenangan melakukan Audit PKKN yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2014 dimana pada :

➤ Pasal 27,

a. "Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

b. Pasal 28, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

Huruf e, "Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;

- Bahwa sebagai pegawai BPKP pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Ahli tidak memiliki jabatan struktural tetapi Ahli ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Auditor dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana uraian jawaban nomor 6.c. 1), 2), 3), dan 4) serta sampai dengan saat ini Saksi menduduki jabatan sebagai Auditor Muda 6.c. 4). Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai Auditor Muda yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan

Halaman 209 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fungsional Auditor Pasal 8 ayat (2), bahwa "Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut : ...b. Auditor Ahli Muda, meliputi:

- 1) Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 - 2) menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative / penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 - 3) mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 - 4) menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 - 5) menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
 - 6) melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
 - 7) menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;
 - 8) menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
 - 9) menganalisis menganalisis data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;
3. **DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM**, di bawah janji telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan keahlian Ahli di bidang Hukum Pidana;

Halaman 210 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan – aturan hukum, melawan hukum dalam hukum pidana dikenal ada 2(dua) yaitu melawan hukum formil diatur di dalam Undang - undang dan melawan hukum materil yang diatur diluar Undang – undang;
- Bahwa unsur melawan hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi baik Pasal 2, pasal 3 dan beberapa pasal, melawan Hukum khususnya dalam pasal 2 diawali dari depan yaitu “Setiap perbuatan yang merugikan keuangan Negara” jadi Perbuatan melawan Hukum itu yang menyebabkan kerugian Negara karena Korupsi;
- Bahwa pendapat Ahli terkait penyalahgunaan kewenangan adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada seseorang oleh pejabat sehingga perbuatan – perbuatan yang dilakukan orang tersebut bertentangan dengan aturan atau wewenang yang diberikan oleh pejabat yang memberikan/atasannya;
- Bahwa dalam Rumusan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi lebih dikhususkan kepada subjeknya Aparatur Sipil Negara (ASN sementara di Pasal 2 itu Umum);
- Bahwa sepengetahuan ahli mengenai pengadaan barang dan Jasa pada Perpres nomor 8 tahun 2016 ada unsur atau kaidah – kaidah yaitu:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:
Pasal 6, “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - (a) Efisien;
 - (b) Efektif;
 - (c) Transparan;
 - (d) Terbuka;
 - (e) Bersaing;
 - (f) Adil; dan
 - (g) Akuntabel”.Ada juga etika dalam pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa untuk Pengadaan barang dan jasa pihak – pihak mana saja yang termasuk subjek bisa dijerat tindak pidana korupsi adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa pengguna Anggaran (KPA),



Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan lainnya;

- Bahwa menurut Ahli dalam proses pengadaan Barang dan Jasa itu kuncinya ada di Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja, karena Pokja tugasnya adalah melakukan pelelangan mulai dari menerima dokumen setelah ada pemenang baru PPK melakukan penandatanganan kontrak dalam prosesnya jika ada perubahan misalnya volume dan sebagainya maka itu bisa diajukan terkait apakah Pokja bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum maka konsep/doktrin hukum pidana pertanggungjawaban itu diikuti pribadi orang yang melakukan, jika pokja dalam kerjanya melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka dia harus mempertanggungjawabkannya secara pidana;
- Bahwa apakah Kelompok Kerja Pokja) Pengadaan Kapal operasional Pemerintah Kabupaten SBB dalam tindakannya bisa dikategorikan kealpaan/kelalaian maka menurut Ahli kealpaan dan kelalaian tidak dalam konteks hukum pidana, dalam hal dia sengaja melakukan kelalaian berarti ada kehendak dan niat yang dilakukan untuk kehendak yang ingin dicapai;
- Bahwa untuk melihat apakah Pokja ini Pelaku atau Pelaku turut serta bisa dilihat dari posisinya kalau dalam kronologi kasus itu dia melakukan pekerjaannya atas perintah maka masuk di dalam turut serta melakukan namun jika dia melakukan diluar apa yang ditentukan maka dia melakukan secara sendiri;
- Bahwa terkait Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam tugas dan fungsinya yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya kemudian menyebabkan kerugian negara, maka di dalam suatu Tindak Pidana ada delik formil dan delik materil, dimana delik formil perbuatan yang dilanggar dan delik materil itu akibat, jika PPK melakukan perbuatan yang tidak sesuai kita lihat apakah PPK melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara ataukah hanya perbuatan saja;
- Bahwa terkait dengan Pasal 2 secara umum ada 3 unsur yaitu Unsur Melawan Hukum, Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dan merugikan keuangan Negara, dan menurut Saksi pasal 2 tidak menentukan subjeknya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) semata maka semua orang bisa dijerat tindak pidana korupsi yang jadi

Halaman 212 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



persoalan apakah kita berani menyatakan subjek ASN/ Swasta;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, objek menentukan subjek itu adalah melawan hukum kemudian merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri, sekarang objek mana yang bisa dikaitkan dengan subjek tergantung dari apakah dana yang dikelola dana Negara/Dana daerah dan pada akhirnya pejabat siapa yang memiliki wewenang untuk itu;
- Bahwa hal yang paling prinsip dalam Hukum Pidana melihat seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum adalah melakukan tindak pidana, memenuhi unsur objektif dan dikembalikan apakah dia mampu bertanggung jawab (dewasa, sikap batin normal, menyadari namun tetap melakukan) sehingga ada kesalahan di situ;
- Bahwa yang bisa menghapus Pidana diatur dalam Hukum Pidana Pasal, 44,48 49, 50 dan 51 jika seseorang melakukan dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa menurut Ahli, penyedia pada pasal 3 menjadi pelaku penyerta namun pada pasal 2 penyedia tidak dikaitkan dengan pasal 3 namun persoalannya bagaimana kita bisa melihat penyedia bersifat melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara kemudian penyedia bisa menjadi pelaku penyerta jika ada pelaku utama di dalam perbuatan pidana itu;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan melawan hukum itu terjadi setelah adanya penyalahgunaan wewenang jadi ada prosedur atau kewenangan yang harus dilakukan oleh seorang pejabat tetapi kemudian dia menyalahgunakan wewenang itu yang kemudian bisa menyebabkan perbuatan yang melawan hukum dan bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait Unsur dengan sengaja yaitu Kepastian, kemungkinan dan tujuan, Pokja dalam melakukan proses lelang terhadap syarat - syarat yang diajukan Penyedia ternyata ada syarat – syarat yang tidak sesuai yang diatur dalam Perpers 16 Tahun 2018 bahwa syarat yang harus diajukan memasukan dokumen – dokumen yang asli ternyata dalam kenyataannya penyedia tidak memasukan dokumen yang asli namun fotokopi, akibat dari tender pokja memenangkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA yang memasukan syarat yang tidak sesuai dan PPK juga dalam memverifikasi tidak melakukan sesuai kontrak yaitu harus dihadirkan pihak –pihak Tenaga ahli yang ada dalam syarat

Halaman 213 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yang ditentukan oleh kontrak yang berimbas pada pihak Penyedia tidak bekerja sesuai dan menyebabkan keuangan negara, dari rangkaian ini menurut Ahli antara PA, PPK, Pokja memiliki hubungan yang erat, seseorang diangkat menjadi pokja ada ketentuannya Sknya diterima dan di harus memenuhi syarat menjadi Pokja, Perpres 16 Tahun 2018 juga ada etika dalam pengadaan barang dan Jasa, jika dia tidak mempunyai etika maka dia melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur, dalam kaitannya dengan tugas Pokja saat evaluasi dokumen tenaga ahli tidak sesuai prosedur hal pertama dia sudah melakukan kesalahan berimbas ke PPK yang telah mengumumkan pemenangnya kemudian ditentukan kontrak dengan penyedia dalam perjalanan hasil pokja melakukan pekerjaan tidak sesuai kemudian pembayaran tidak sesuai pekerjaan sehingga kerugian negara itu muncul ketika Pokja memenangkan penyedia yang tidak memenuhi kualifikasi;

- Bahwa terkait Ketentuan Pasal 55 turut serta melakukan, dalam proses ini pihak penyedia adalah PT KAIROS ANUGERAH MARINA dan dari struktur ada memiliki kelengkapan mulai dari Direktur dalam proses pekerjaan ada pihak yang melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut dalam hal ini Pemilik Perusahaan dia yang melakukan administrasi baik pengadaan sampai pembelian bahan baku material dan faktanya seluruh uang daripada uang negara yang dicairkan Pemerintah daerah masuk ke rekening pihak di luar struktur Perusahaan itu yang adalah Pemilik Perusahaan, maka jika dihubungkan dengan pasal 55 yang adalah Pasal perluasan terhadap pelaku dimana ada Pelaku Utamanya dan Pelaku Pembantunya, (turut serta melakukan, membantu melakukan juga menganjurkan) dalam proses pengadaan barang dan jasa ada pihak Penyedia dalam hal ini PT KAIROS ANUGERAH MARINA dia menerima alokasi daripada Anggaran Pemerintah Daerah dan uang itu diterima untuk menyelesaikan pembuatan kapal sesuai isi kontrak bahwa kemudian ketika uang itu mengalir ke pihak penyedia dan penyedia menyalahgunakan keuangan dan hasilnya tidak mencapai target maka sebenarnya pihak penyedia sudah bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana karena ikut serta penyalahgunaan uang negara untuk pengadaan kapal tersebut;
- Bahwa Perpres 16 Tahun 2018 itu intinya Pengadaan barang dan jasa

Halaman 214 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aspek pidana disitu karena lebih banyak administrasi bagaimana pengadaan suatu barang atau jasa untuk Pemerintah namun jika dalam pengadaan tersebut ada menimbulkan kerugian Negara maka dapat dikenakan pertanggungjawaban hukumnya , Pasal 82 tentang administrasi penyelenggaraan pengadaan barang tetapi perbuatannya itu mengakibatkan delik materil dari putusan MK nomor 26 Tahun 2016 beralih dari Putusan MK nomor 23 Tahun 2006 dari delik formil ke delik materil yang dituntut di situ adalah akibat yang terjadi yang menimbulkan kerugian negara kalau Pokja dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian negara ;

- Bahwa dalam perspektif hukum pidana dikenal dengan asas legalitas dimana berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 pasal 11 tidak ada tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menilai suatu keaslian surat terkait sehingga menurut Ahlisemua sudah jelas di atur dalam Pasal 8 poin C Perpres 16 Tahun 2018 tugas PPK ada di situ;
- Bahwa menurut Ahli, gugatan perdata tidak menghapus suatu pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan ini tidak semata - mata perbuatan PPK namun ada PA, Pokja dan sebagainya, jadi kalau Putusannya keluar sebelum adanya Penyidikan tidak ada pertanggung jawaban disitu namun dalam perkara ini Penyidikan dari Tahun 2022 dan Putusan Tahun 2023 jadi tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa Perpres 16 Tahun 2018 adalah peraturan payung yang kemudian menaungi peraturan – peraturan yang lain jadi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 masih tetap berlaku pada proses penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Lembaga untuk menilai surat itu asli atau palsu ada pada namanya Labkrim (Laboratorium Kriminal), unsur dari surat palsu itu ada dulu bukti apakah benar asli atau palsu kita masuk ke Labkrim;
- Bahwa terkait soal surat palsu masuk pada pidana umum;
- Bahwa sehubungan dengan keaslian sertifikat maka tergantung syarat dan ketentuan yang diberikan kalau dimintakan asli harus menyampaikan yang asli dan dilegalisir;
- Bahwa sehubungan dengan kontrak, maka Penyedia dan siapa yang

Halaman 215 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani kontrak itu yang bertanggung jawab bahwa dalam perjalanannya ada pihak lain yang ikut terlibat mengatur semuanya maka tergantung fakta yang ditemukan apakah orang itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum atau tidak;

- Bahwa memang tidak ada aturan namun pertanggungjawaban pidana itu di tuntutan adalah orang per orang atau pribadi bahwa di dalam Perpres 16 tahun 2018 antara lain PA, PPK, Pokja, Pengadaan barang termasuk Penyedia itu artinya Penyedia bagian dari proses pengadaan barang itu secara keseluruhan jika ada fakta / bukti bahwa Perusahaan yang melakukan (direktur, pemilik) maka yang diminta pertanggungjawaban adalah orang dalam Perusahaan yang melibatkan diri dalam kontrak itu;
- Bahwa soal kerugian negara bukan ranah hukum Pidana, hukum Pidana hanya soal kerugian Negara, karena jika penggunaan keuangan negara menyebabkan kerugian negara maka ranah hukum pidana masuk di situ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli a de charge atas nama **Prof Dr.NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN S.H.,M.Hum** di bawah janji telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Perpres nomor 16 Tahun 2018 kita mengenalnya dengan organisasi pengadaan barang dan jasa sekarang PPK, Pokja kita kenal sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa, kita dalam kehidupan bernegara Pemerintah itu tidak bisa melakukan apapun sepanjang tidak ada kewenangan yang di atur di dalam peraturan perundang – undangan sehingga atas pengaturan dalam Peraturan perundang – undangan itulah Pemerintah ataupun subjek hukum publik maupun subjek hukum privat melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan perundang – undangan sehingga atas pertanyaan ini sumber kewenangan itu ada pada Peraturan perundang – undangan dan bahwa cara memperoleh kewenangan itu kita mengenalnya dengan atribusi delegasi dan mandat kalau kita berbicara tentang atribusi itu merupakan suatu kewenangan asli yang diatur di dalam Undang Undang Dasar atau Undang - Undang sedangkan wewenang delegasi di atur di dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan – peraturan daerah kalau

Halaman 216 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebelum adanya UU Nomor 30 tahun 2014 Perda itu dikategorikan sebagai wewenang atribusi, wewenang delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat dari Delegans terhadap Delegataris dalam bentuk mandat maka tidak berpindah tanggung jawab itu tanggung gugat tetap ada pada Mandans dan mandat ini ada pada atasan dan bawahan bertindak dari dan untuk atas nama Mandans sebagai Mandataris;

- Bahwa di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diatur secara jelas tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pokja Pemilihan, Pokja melaksanakan Pemilihan Penyedia yang menetapkan penyedia adalah PPK, dalam prinsip hukum administrasi yang kita sebut Beschikking bahwa sesungguhnya akhirnya ada pada PPK dalam pasal lebih jauh ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebab KPA yang membuat perjanjian kalau Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu PPK, PPK bertanggung jawab secara administrasi dan fisik karena PPK langsung menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia sebagai pemenang tender di dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018 terjadi pergeseran kewenangan itu nantinya di dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018, KPA dapat melimpahkan wewenang untuk pembuatan kontrak itu kepada PPK disitulah letak perbedaan prinsip sehingga Pokja tidak final karena kalau kita bicara tentang Beschikking itu penetapan tertulis dari pejabat pemerintahan bersifat individual konkrit final dan mengakibatkan akibat hukum kepada pihak lain sehingga di dalam proses itu ada banding administrasi dan penolakan tetapi final itu bukan ada pada pokja namun PPK dan dituangkan dalam kontrak ada pada KPA;
- Bahwa kalau kita memperhatikan cara memperoleh wewenang dan sumber wewenang di dalam pertanggung jawaban terutama Tindak pidana korupsi, sebab di dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi kalau kita bersandar pada pasal 2, pasal 3 ada terjadi Onrechtmatige daad dan Detournement de pouvoir perbuatan melawan hukum pasal 2 dan penyalahgunaan wewenang pasal 3 itulah yang di dalam prinsip hukum kita kenal dengan prinsip hukum descendedelic itu adalah merugikan keuangan negara memperkaya diri dan sebagainya bertolak dari itu maka kemudian apakah pokja itu yang mengakibatkan terjadinya element delik, karena untuk menentukan itu dalam tindak pidana korupsi memang ada yurisprudendi terkait dengan penetapan kerugian keuangan negara, karena di dalam UU keuangan negara maupun diperaturan lainnya kita lanjutkan maka yang mendeklarir BPKP

Halaman 217 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



atau Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) tetapi prinsipnya pemeriksaan itu secara administrasi yang tidak baik akan diperbaiki sehingga hasil pemeriksaan ada rekomendasi dan hasil rekomendasi itu ditujukan kepada siapa kalau kita lihat UU BPK maka Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) atau BPKP boleh saja melakukan penghitungan kerugian negara itu tetapi harus ada rekomendasi, dan ditujukan siapa yang akan bertanggung jawab dan jumlah kerugian negara sebesar berapa karena kalau tidak apakah kita bisa menetapkan seseorang sebagai Terdakwa sehingga atas pertanyaan jika memang demikian apakah Pokja yang membuat perbuatan melawan hukum / Onrechtmatige daad kalau pasal 2 sebelum perubahan tahun 2021 itu masih aktual lost bukan potensial lost maka kerugian keuangan negara harus nyata yaitu harus dilihat bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan BPK atau BPKP dalam UU jika ada temuan kerugian maka dalam 60 (enam puluh) hari dia melakukan pengembalian kerugian keuangan negara itu, maksudnya tindakan yang dilakukan itu BPK/BKP punya pemeriksaan sesungguhnya untuk dari sisi administrasi jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari dia tidak mengembalikan itu dilanjutkan namun jika sekarang perkara telah masuk ke ranah pengadilan maka pendapat Saksi itu adalah penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dia harus mengetahui mutu, volume dan penyerahan maka pertanggung jawaban itu harus sesuai kewenangan kontrak tidak dilaksanakan itu tanggung jawab penyedia nantinya PPK sebagai pengendalian dia mengendalikan atau tidak, oleh karena itu menurut Saksi tanggung jawab itu tidak ada pada Pokja karena ini wewenang dari sisi hukum administrasi tidak ada turut serta di dalam wewenang kecuali gratifikasi;

- Bahwa bertolak dari Hukum administrasi dan prinsip – prinsip yang berkaitan jika kita berbicara tentang turut serta maka wewenang baik subjek hukum publik dan privat hak dan kewajiban di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 kalau kita masuk dalam tindak pidana korupsi maka ada penyalahgunaan wewenang atas wewenang yang diberikan oleh sumber wewenang;
- Bahwa Perpres nomor 16 Tahun 2018 bahwa PPK bertanggung jawab secara administrasi dan fisik sehingga jika pelaksanaan kontrak itu tidak tercapai maka PPK bertanggung jawab secara fisik, karena KPA tidak tahu menahu terkait fisik barang KPA hanya menandatangani perintah

Halaman 218 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



membayar , masing – masing bertanggung jawab sesuai wewenang yang diberikan PPK bertanggung jawab mengendalikan kontrak sedangkan terkait prose pengadaan penyedia yang bertanggung jawab sampai barang diserahkan , pengendalian itu apakah memang dilakukan oleh PPK atau tidak, kalau Saksi baca perkara ini pengendalian dilakukan sampai ada addendum bahkan pengendalian hingga pemutusan kontrak sehingga PPK di dalam perpres ini dia telah melakukan pengendalian atas kontrak karena dia menerima wewenang secara delegasi;

- Bahwa jika putusan Perdata sesungguhnya berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah itu diadili di Pengadilan Negeri tetapi di dalam Perma Nomor 2 tahun 2019 dan Sema Nomor 2 Tahun 2019 diadilinya di Pengadilan kecuali sifat keperdataan dan wanprestasi di dalam Perma dan Sema karena kompetensi mengadili Onrechtmatige daad itu sudah dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kecuali sifat keperdataan dan wanprestasi jika gugatan itu berkaitan dengan wanprestasi maka kompetensi mengadili ada pada Pengadilan Negeri jika memang Pengadilan Negeri telah memutuskan bahwa terjadi wanprestasi maka pertanggungjawaban berdasarkan Perpres tadi yaitu dimana penyedia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak bukan lagi ada pada PPK , pengendalian oleh PPK itu saat dia telah memutuskan kontrak itu tadi;
- Bahwa di dalam Hukum administrasi pada Peraturan perundang – undangan dan bahwa cara memperoleh kewenangan itu kita mengenalnya dengan atribusi , delegasi dan mandate, maka SK pengangkatan itu adalah Beschikking sedangkan pengaturan di dalam Perpres adalah rechtgeling oleh karena itu jika SK itu di dalam penyebutan ada di dalam tugas dan wewenang KPA, Bahwa KPA dapat melimpahkan untuk PPK membuat kontrak dan menandatangani kontrak dalam hukum administrasi itu bukan delegasi karena delegasi sudah ada pada KPA maka antara atasan dan bawahan adalah mandat sehingga mandat berbeda dengan delegasi kewenangan , sehingga jika tidak punya kewenangan Ahli kembali kepada sifat kebatalan (dibatalkan, dapat dibatalkan, batal demi hukum) jika tidak punya kewenangan menerbitkan sesuatu yang di dalamnya bukan kewenangannya maka bukan perbuatan melawan hukum namun batal demi hukum UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatakan jika tidak memiliki kewenangan menerbitkan itu maka dianggap tidak pernah ada sejak saat itu atau batal demi hukum bahwa

Halaman 219 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika disebutkan di dalam Sk bertentangan dengan Perpres Saksi kategorikan sebagai mandat karena ia mendapatkan kewenangan delegasi;

- Bahwa kalau kita bicara Penyedia maka ia adalah subjek hukum privat, Penyedia itu bertanggung jawab semuanya terhadap administrasi, di dalam Perpres 16 tahun 2018 Penyedia itu bertanggung jawab terhadap kontrak, mutu daripada pekerjaan barang dan jasa, volumenya dan penyerahannya sehingga dari hukum administrasi Saksi berpendapat bahwa Direksi Perusahaan bertanggung jawab keluar dan kedalam bukan komisaris, pegawai namun direktur, kembali kepada kontrak barang dan jasa karena dalam spesimen kontrak sudah diatur dan yang bertanggung jawab adalah Penyedia dalam hal ini direktur, dari sisi administrasi yang terutama adalah kontrak dan dalam kontrak disebutkan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak apakah PPK/ KPA dan Penyedia harus bertanggung jawab;
- Bahwa perbuatan Melawan Hukum dari sisi Hukum Administrasi kalau ada elemen delik dan kalau kita bawa ke Pasal 2 yang menentukan itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki apakah terbuktinya kepada siapa;
- Bahwa dalam tugas Terdakwa baik sebagai PPK atau Pokja, mereka menyalahgunakan mandat maka dari sisi hukum administrasi, Delegasi berpindah pada penerima delegasi kalau mandat tidak berpindah tetap ada pada pemberi mandat jika yang dilimpahkan kepada pemberi mandat itu A maka yang bersangkutan harus melakukan sesuai dengan apa yang diberikan mandat itu jika memang tidak itu yang memang kita masuk pada pelanggaran terhadap mandat dan yang bertanggung jawab pun adalah mandatis (pemberi mandat);
- Bahwa di dalam pertanggungjawaban hukum pidana memang harus kita ikuti dengan hal – hal yang berkaitan dengan kewenangan sebab secara Umum Niat tambah Kesempatan sama dengan Kejahatan itu Pidana secara Umum, kalau kita kembali kepada hukum administrasi yang memang tindak pidana korupsi itu melibatkan para pejabat dan kemudian juga ASN dan subjek privat lain sehingga jika kita kembali bahwa apa yang diterima apa mengakibatkan element delik itu dia terjadi atas peristiwa, karena inti dari suatu pelaksanaan kontrak barang dan jasa sesungguhnya ada pada kontrak perjanjian yang sudah terikat antara subjek komplit dan subjek hukum privat maka dilihat dari delegasi kewenangan PPK punya kewenangan mengendalikan kontrak PPK di

Halaman 220 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perpres itu mengendalikan kontrak , Penyedia itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan kontrak mutu pekerjaan, volume dan penyerahan sesuai kontrak sehingga memang jika tidak ada hubungannya dengan pelaku mandat yang lain maka itu tidak bisa dimintai tanggung jawab;

- Bahwa di dalam penetapan kerugian negara baik sengaja maupun lalai yang mestinya mendeklair adalah pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan , di dalam mendeklair harus ada rekomendasi secara umum jika ada rekomendasi menyampaikan bahwa perbuatan itu adalah Perbuatan Melawan Hukum apakah PA,KPA,PPK atau Pokja itu di dalam rekomendasi biasanya disebutkan , maka tidak lagi potensial lost namuan aktual lost oleh karena itu nyata dan pasti harus disebutkan siapa yang bertanggung jawab supaya elemen delik tadi itu bisa ada, sehingga yang bisa mendeklair itu di dalam UU dan Perma itu yaitu BPKP,BPK,APIP namun dengan rekomendasi kita akan tahu apakah kesalahan administrasi atau tindak pidana korupsi maka 10 hari dia tidak terima bisa diajukan ke PTUN , jadi tergantung ia masuk di dalam rekomendasi itu atau tidak;
- Bahwa benar, BPK yang mempunyai hak untuk mendeklair terkait adanya kerugian negara dan dalam undang – undang BPK wajib menyampaikan rekomendasinya kepada BPKP;
- Bahwa Penegakan hukum pidana lebih ke HAM sehingga yang disampaikan hakim berkaitan dengan sanksi administrasi dalam pemeriksaan BPKP atas permintaan jaksa dalam tujuan tertentu sebab kalau kita mau melakukan suatu pembedaan kita harus on the atau kalau dengan BAP untuk tujuan tertentu karena dalam UU BPKP penetapan itu baru akan diserahkan kepada penyidik tapi karena ini ada diberikan kesempatan untuk tujuan tertentu maka BPKP datang hanya untuk melihat tanpa melakukan suatu audit secara baik supaya bisa membantu proses pada saat pelimpahan perkara kalau sampai BK menyampaikan tidak ada kerugian negara kemudian BPKP mengatakan ada kerugian keuangan negara maka yang menilai adalah Majelis hakim tetapi dari sisi hukum administrasi itu sudah cacat prosedur karena dakwaan jaksa itu adalah Beschikking tindakan pemerintahan legalitas itu bisa wewenang, prosedur dan substansi , apakah cermat atau tidak dalam UU nomor 30 Pasal 10 ,prosedur itu penerapan peraturannya diskriminasi atau tidak apakah ada keterbukaan hingga perlu Saksi sampaikan pendekatan

Halaman 221 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pidana menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) ,kalau kita penegakan hukumnya keliru maka HAM menjadi terbengkalai;

- Bahwa jika pakta Integritas yang sudah ditandatangani tidak di ikuti maka Ahli berpendapat sebenarnya itu harus pidana, karena dalam pakta integritas isinya jelas tidak boleh KKN dan ketentuan lain, dari sisi hukum administrasi maupun hukum perdata pakta integritas itu bukan lagi suatu perjanjian kerja kalau ditandatangani secara individu kita individu harus bertanggung jawab;
- Bawa untuk bisa menentukan hal tersebut kita kembali ke wewenang masing – masing pelaku pengadaan barang dan jasa, karena perjanjian sudah di tanda tangani mengikat atau tidak, karena yang menandatangani perjanjian kerja adalah PPK maka di dalam Perpres 54 Tahun 2010 PPK bertanggung jawab secara administrasi dan fisik dan di dalam Perpres 16 Tahun 2018 maka , KPA dapat memberikan wewenang untuk menandatangani perjanjian ini kepada PPK dalam hukum administrasi tidak ada sub delegasi yang ada yaitu mandat, jika mandat memang mengikat para pihak maka yang harus bertanggung jawab adalah mandat bukan mandataris sehingga jika dalam ilmu hukum jika ada aturan maka kita menafsir dan dan jika tidak ada aturan kita rekonstruksi dengan mengambil prinsip dengan asas legalitas baik pidana maupun hukum administrasi, dalam hukum administrasi kita mengenal wetmatigheid van het bestuur (setiap tindakan pemerintah itu harus memiliki dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang – undangan) dan dalam hukum pidana kita kenal Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali (asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan), jadi prinsip untuk mengaudit harus diterapka bukan mengambil dari BAP,di dalam Perpers pengendalian dilakukan oleh BPK kemudian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil perjanjian adalah pihak penyedia, dalam delegasi kewenang kalau dulu jika hasil pekerjaan tidak baik PPK bertanggung jawab namun sekarang dikembalikan jika hasil pekerjaan tidak baik yang bertanggung jawab adalah Pihak Penyedia, yang penting ada pengendalian yang sudah dilakukan oleh PPK dalam perkara ini Saksi melihat ada adeddum, teguran – teguran yang dibuat dan itu adalah suatu bentuk pengendalian dan yang terakhir ada Pemutusan Kontrak;

Halaman 222 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 jelas disebutkan yang dimaksudkan dengan keputusan itu adalah diambil oleh pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, final itu ada pada kontrak, dan dalam kontrak itu bisa saja dibatalkan karena kontrak mencakup semua aspek;
- Bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan Hukum di dalam Perpres 54 Tahun 2010 itu organisasi barang dan jasa kalau kita kembali Perpres 16 Tahun 2018 Pelaku barang dan jasa karena kita berbicara soal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku baik KPA, PPK, Pokja yang menyebabkan elemen delik itu timbul dari situ kita melihat kewenangan – kewenangannya dari sisi administrasi karena berkaitan dengan ketentuan pada pasal 3 (tiga) arena hukum mengaturnya berkaitan dengan hal itu apakah itu mengakibatkan titik singgungnya perbuatan pejabat sebelumnya yang menyebabkan elemen delik itu timbul;
- Bahwa dalam Undang – undang nomor 30 tahun 2014, jika memang PTUN menyampaikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, walaupun selama ini tidak pernah ada dilakukan semuanya langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, namun pendapat Saksi sebagai ahli menurut Saksi memang kewenangan mengadili juga ada di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi maka perlu adanya Perma namun sepanjang tidak adanya Perma kita berjalan sesuai koridor yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAT MULUD, S. T Alias Mat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kab. SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat an. M. YASIN PAYAPO dengan SK Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kab. SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat an. M. YASIN PAYAPO dengan SK Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 bersama-sama dengan :
 1. MISRAN WELETTE, SP;

Halaman 223 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST;
3. YONGKY D. SORIALA, SP;
4. PAULUS J. P. NOYA, ST;
5. SITIMULYANI BATJUN, ST;
6. RUSDIAMAN, S.Sos;
7. JOSEPHUS SIAHAYA, ST.

- Bahwa benar Terdakwa ditugaskan Khusus untuk Tender Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operaional Pemerintah Daerah Kab. SBB berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB anat nama LA BASTIAN, ST dengan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama LA BASTIAN, ST dengan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020 untuk Tender Paket Pengadaan Kapal Operasional Kab. SBB Terdakwa ditugaskan dengan 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA II) atas nama :
 1. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST; dan
 2. SITI MULYANI BATJUN, ST.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa sebagai Kelompok Kerja (Pokja) adalah:
 1. Melaksanakan Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari tahapan :
 - Revieww Dokumen Lelang;
 - Membuat Dokumen Lelang;
 - Membuat Jadwal Pelaksanaan Lelang berupa Upload dokumen lelang ke SPSE;
 - Melakukan pemberian penjelasan, setelah batas waktu pemasukan penawaran kemudian melakukan pembukaan dokumen penawaran kemudian melakukan Evaluasi (Kualifikasi berupa Administrasi, Teknis dan Keuangan), setelah selesai maka diadakan proses Pembuktian dengan mengundang Calon Pemenang untuk dilakukan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, kemudian menetapkan Pemenang Tender.
 - Setelah penetapan pemenang tender maka ada masa sanggah kemudian diumumkan Calon Pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Laporan Hasil Lelang yang ditujukan kepada PPK dan Kepala UKPBJ.
- Bahwa dasar Hukum Pelaksanaan Tugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah:
 - Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
- Bahwa Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 masuk pada Metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar antara lain:
 1. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
 2. CV. VICTORY JAYA;
 3. PT. PASIBU JAYA;
 4. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
 5. SUMBER SARANA BAHARI;
 6. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
 7. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
 8. PT. MUTIARA FIBRINDO;
 9. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
 10. LING BOATS;
 11. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
 12. PT. EVERSHP;
 13. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
 14. PT. ORELA SHIPYARD;
 15. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
 16. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
 17. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
 18. MULTI OCEAN SHIPYARD;
 19. CV. MODERN;
 20. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;

Halaman 225 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21. PT. BIRO BINA KONSTRUKASI;
- 22. PT. YASA AYU ABADI;
- 23. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA;
- 24. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang pada BAB III huruf G. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal pada angka 34.1 kami memaknai bahwa Klausul 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dinyatakan tender gagal tidak tercantum sehingga menurut kami tender tetap dapat dilanjutkan walaupun hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran, karena klausul yang tercantum yaitu tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.
- Bahwa jadwal Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan oleh Saksi sebagai Pokja terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa, terkait penilaian yang dilakukan oleh kami selaku Pokja terkait dokumen yang di Upload pada SPSE oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ada pada Tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dimana kami melakukan penilaian apakah dokumen Penawaran yang di Upload oleh PT. Kairos Anugerah Marina apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dokumen pemilihan atau belum, Jika sudah sesuai maka kami lakukan Centang (sudah memenuhi persyaratan) sehingga riwayat terkait siapa yang mempelajari dokumen penawaran dari Calon Penyedia akan melakukan centang dan namanya muncul pada Resume/Summary Report.

- Bahwa yang melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada dokumen pemilihan adalah kami bertiga selaku Pokja 2 dalam hal ini Saksi sdr. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, namun yang melakukan centang pada Aplikasi SPSE adalah Saksi CRISTIAN SOUKOTTA, ST sehingga terbaca pada Summary Report tetapi keputusan tersebut adalah keputusan bersama kami selaku Pokja.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB *ex officio* Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2020 adalah Sdr. PEKING CALING, SH serta yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020.
- Bahwa, Dokumen yang di Upload oleh Penyedia Jasa adalah Dokumen Fotocopy Warna, bukan Dokumen Asli karena setelah di Upload kemudian di print warna.
- Bahwa untuk dokumen tenaga ahli yang di upload oleh Calon Pemenang PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah dokumen Tenaga ahli yang di scan dan pada saat itu berdasarkan print out dokumen tenaga ahli yang di Upload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah dokumen warna, namun untuk memastikan secara jelas apakah dokumen yang di upload adalah asli atau bukan ada pada tahapan Pembuktian dimana Direktur Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA hadir dengan membawa dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan fisik apakah sesuai dengan dokumen yang di Upload atau tidak.
- Bahwa benar harus dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat Pembuktian Kualifikasi.

Halaman 227 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Pemenang Tender pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, Pokja 2 yang didalamnya terdapat Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Sdri. SITIMULYANI BADJUN, ST, wajib melakukan pembuktian kualifikasi terhadap salah satu item pembuktian adalah terhadap dokumen tenaga ahli dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa proses pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana Surat Undangan tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor Tender 1042706 kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, bertempat di ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) lantai 2 Kantor Bupati Kab. SBB di Jalan J. F. Puttileihalat.
- Bahwa Pokja yang melakukan Proses Pembuktian Kualifikasi dokumen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 24 Maret 2022 diruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) lantai 2 Kantor Bupati Kab. SBB hanya saudara CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sedangkan Terdakwa Mohamad Mulud, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST tidak mengikuti proses pembuktian karena Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST sakit sedangkan Terdakwa MOHAMAD MULUD, ST tiba proses pembuktian sudah selesai dan yang hadir mewakili PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Direkturnya An. ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa tujuan dilakukan Proses Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Pemenang dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA oleh Pokja adalah Untuk memastikan bahwa dokumen yang di Upload pada SPSE adalah Asli dan dengan keaslian dokumen yang dibawa oleh Calon Pemenang maka dipastikan juga personel tenaga ahli tersebut benar bekerja pada perusahaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga ditetapkan memenuhi syarat sebagai pemenang.
- Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan/dibuat oleh Pokja Pemilihan berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut ditanda-tangani oleh Terdakwa MOHAMAD MULUD, ST, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Anggota Pokja.

Halaman 228 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian Terdakwa MOHAMAD MULUD, ST bertemu dengan Sdr. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan yang bersangkutan menyodorkan Berita Acara tersebut kepada Saksi kemudian Saksi membacanya dan langsung menanda tangannya karena penyampaian dari Sdr. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST bahwa dokumen yang dibawa oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Asli yang dibawa sehingga Saksi langsung menanda tangannya.
- Bahwa jika faktanya para tenaga ahli yang dokumen berupa Ijazah dan Sertifikatnya dilampirkan pada Dokumen Penawaran tidak pernah bekerja pada Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan tidak pernah memberikan Dokumen Aslinya kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA guna dilakukan pembuktian kualifikasi maka tentunya dokumen tenaga ahli yang dibawa pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah dokumen Foto Copy bukan asli atau dokumen palsu.
- Bahwa dokumen tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat Upload Dokumen dan pada saat Pembuktian adalah dokumen Fotocopy Warna bukan dokumen asli maka Perusahaan PT, KAIROS ANUGERAH MARINA tidak dapat diluluskan.
- Bahwa tentunya tindakan kami selaku pokja dalam menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku pemenang tersebut tidak dibenarkan berdasarkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena menetapkan pemenang atau perusahaan lulus kualifikasi teknis pada saat pembuktian adalah dengan dokumen fotocopy karena berdasarkan fakta bahwa tenaga ahli yang diajukan dokumen Ijazah dan Sertifikatnya ternyata tidak pernah bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa kami selaku Pokja 2 menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- Bahwa setelah Pokja membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24

Halaman 229 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, kemudian Pokja menerbitkan administrasi berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/ III/2020, tanggal 24 Maret 2020.

- Bahwa PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:

- Akta Pendirian;
- Jaminan Penawaran;
- Daftar Isian Kualifikasi;
- Bukti Sertipikat Kompetensi;
- Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB adalah Sdr. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST.
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK sdri. HERWILIN, ST.
- Bahwa berdasarkan fakta bahwa pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini tidak selesai dan telah dilakukan pemutusan kontrak yang sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB, sudah tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari

Halaman 230 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.

- Bahwa pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang telah menggunakan anggaran daerah Kab. SBB sebesar Rp. 5.665.025.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) namun pekerjaan tidak selesai dikerjakan dan telah diputus kontrak tersebut adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dimana Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO dan Direktornya Sdr. ADRIAN ROOB VRENGKY MANUPUTTY

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027 / 03 / B.A.HN / DP / POKJA.1 / BPBJ / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 231 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027 / ST-03.1 / DISHUB / BPBJ / 2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027 / 02 / BA.RPP / PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.

Halaman 232 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011 / PO / KAM / V / 20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang

Halaman 233 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi stempel PT. Pioneer.

34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP/XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engine, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas

Halaman 234 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2

Halaman 235 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektor Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504 / HK.508 / MNO / KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 236 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.

69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram

Halaman 237 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat (HERWILIN, S.T);

77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/l/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,-(empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,- (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 238 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah

Halaman 239 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir;

93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah

Halaman 240 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir;

105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;
115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1 / BA.KLF / PPK.PKOPD / IV / 2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26 / SP.I / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;
117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41 / SP.II / PPK.PKOPD /

Halaman 241 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;

118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50 / SP.III / PPK.PKOPD / DISHUB / VIII / 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;

119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;

120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;

121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 / Pem.Kes / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;

122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;

123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;

124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;

125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, Tanggal 16 Nopember 2020;

126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;

127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD /

Halaman 242 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;

128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;

Halaman 243 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;
151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;
152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;
153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;
154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;
155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa

Halaman 244 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;

156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;

157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.

158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.

159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.

Halaman 245 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan ribu rupiah), yang didahului dengan proses Tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) 2 Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) OPD Sekretariat Daerah (Setda) Kab. SBB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M. YASIN PAYAPO) Nomor : 555.6-28 TA. 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T ditugaskan sebagai POKJA Pemilihan (POKJA 2) untuk pelaksanaan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operaional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Sdr. LA BASTIAN, S.T dengan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/ BPBJ/ 2020, tanggal 5 Maret 2020 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Saksi LA BASTIAN, S.T, terdakwa, MUHAMAT MULUD, ST ditugaskan bersama 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA 2) atas nama:
 1. CHRISTIAN SOUKOTTA; dan
 2. SITI MULYANI BATJUN, S.T.
- Bahwa untuk dapat dipilih sebaagai POKJA maka diperlukan keahlian di bidang Pengadaan Barang / Jasa, dan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST memiliki Kualifikasi Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berupa Sertipikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 031144032534003 yang ditandatangani oleh Dr. AGUS PRABOWO selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, tanggal 02 April 2015, dimana pada Terdakwa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Imperial-Ambon pada Tahun 2015.
- Bahwa, tupoksi Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Pemda Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah:

Halaman 246 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
- Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode Pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.-(seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan dasar hukum pelaksanaan tugas sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2020 adalah:
 - a. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Pada Lampiran Halaman 3 (1.3) tentang Persiapan Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 TA. 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia menjelaskan bahwa:
 - ❖ Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang dilakukan oleh POKJA 2 Pemilihan atau Pejabat Pengadaan meliputi:
 - 1. Penetapan metode Pemilihan Penyedia;
 - 2. Penetapan Metode Kualifikasi;
 - 3. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 - 4. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - 5. Penetapan Jadwal Pemilihan;
 - 6. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 masuk dalam metode evaluasi

Halaman 247 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Harga Terendah/Pascakualifikasi 1 (satu) file, dengan mempergunakan Sistem Gugur yang terkategori sebagai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama *lpse.sbbkab.go.id*.

- Bahwa untuk jadwal Pelaksanaan Tender yang ditetapkan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST selaku POKJA 2 terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB TA. 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa sebagai acuan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui proses Tender yang dilakukan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, adalah Dokumen Pemilihan Nomor: 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditetapkan oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, bersama Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia, serta kami mengacu pada Standard Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP RI.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 ada 24 (dua puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Penyedia berdasarkan dokumen *Summary Report* antara lain:

1. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
4. MULTI OCEAN SHIPYARD;
5. CV. MODERN;
6. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
7. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
8. PT. ORELA SHIPYARD;
9. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
10. CV. VICTORY JAYA;
11. PT. PASIBU JAYA;
12. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
13. SUMBER SARANA BAHARI;
14. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
15. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
16. PT. MUTIARA FIBRINDO;
17. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
18. LING BOATS;
19. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
20. PT. EVERSHP;
21. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
22. PT. BIRO BINA KONSTRUKSI;
23. PT. YASA AYU ABADI;
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan dari 24 (dua puluh empat) perusahaan sebagai Calon Penyedia yang mendaftar, hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan/mengupload Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 14 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan yang melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga terhadap Dokumen Penawaran yang diupload oleh Saksi Stenly Pirsouw pemilik

Halaman 249 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah semua anggota POKJA 2 Pemilihan, namun yang melakukan Centang dalam *Form Evaluasi* Dokumen Penawaran pada Aplikasi SPSE tersebut sebagai tanda bahwa Dokumen Penawarannya telah sesuai / dinyatakan lulus adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T tanpa melibatkan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan pada saat penetapan pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 Saksi tidak berada di tempat, demikian juga Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan pada saat penetapan pemenang Saksi dalam kondisi sakit dan tidak hadir, namun dengan dilakukannya centang oleh Saksi CRISTIAN SOUKOTTA, ST pada Aplikasi SPSE sehingga terbaca pada Summary Report maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan bersama kami selaku Pokja 2.
- Bahwa Tenaga Ahli yang diisyaratkan pada Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah:

a. Manager Proyek.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

b. Ahli Manajemen Konstruksi.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen Konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5

Halaman 250 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan / pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

c. Ahli Listrik.

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

d. Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang instalasi mesin kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

e. Kepala Tukang Produksi Kasko kapal fiber.

Pendidikan Min. SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang Produksi Kasko kapalan sekurang kurangnya 5 TA.dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

f. Ahli K3.

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari kemenaker, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang K3 kurangnya 5 TA.dan pernah enjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang

Halaman 251 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

g. Operator Crane.

Pendidikan Minimal SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTT, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan berdasarkan Persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mengupload Dokumen Teknis yang didalamnya termasuk Tenaga Ahli antara lain :
 1. Manajer Proyek yaitu RUDI HARTONO DAULAY, S.T;
 2. Ahli Manajemen Konstruksi yaitu SARKOMI, S.T;
 3. Ahli Listrik yaitu FAJAR FARDIANSYAH, S.T;
 4. Ahli Instalasi Mesin Kapal yaitu BAMBANG HERMANTO, S.T;
 5. Kepala Tukang Produksi Kasko yaitu ASEP SOEMANTRI, A.Md;
 6. Ahli K3 yaitu Ir. YUDHA PRATIKNO; dan
 7. Operator Crane yaitu MUALI, A.Md.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Tenaga Ahli adalah Dokumen Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan terkait dokumen sebagai persyaratan Evaluasi Teknis untuk Tenaga Ahli, maka diwajibkan agar membawa dokumen Asli Tenaga Teknis yang termuat dalam Dokumen Penawaran dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, yaitu Tenaga Ahli Tetap Perusahaan tersebut, minimal 1 (satu) Tenaga Ahli yang diminta pada persyaratan Evaluasi Teknis, namun kenyataannya dokumen surat Tenaga Ahli yang dibawa oleh Saksi ADRIAN ROOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VRENGKY MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian dilakukan pemeriksaan / penelitian oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T adalah atas nama SARKOMI, S.T sebagai Tenaga Ahli Tetap berSertipikat SKA Muda, sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan dokumen / surat Tenaga Ahli dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA seharusnya dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan tujuan POKJA 2 melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebelum ditetapkan sebagai pemenang, adalah untuk memastikan dan mencocokkan data pada Informasi Fom Isian Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang diminta sesuai dengan dokumen kualifikasi tetapi juga untuk memastikan personil yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T membenarkan dokumen / surat Tenaga Ahli atas nama SARKOMI, S.T yang dibawa oleh Saksi Adrian Vrengky Roob Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Saksi lakukan pemeriksaan / penelitian pada saat proses Pembuktian Kualifikasi pada tanggal, 24 Maret 2020 di ruangan POKJA 2 Pada Lantai II Kantor Bupati Kab. SBB adalah dokumen / surat Sertipikat Foto Copy bukan dokumen Asli namun Saksi tetap meloloskan / memenangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada proses Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020.
- Bahwa Saksi SARKOMI, S.T membenarkan Saksi bukan sebagai Ahli Manajemen Konstruksi Madya, Keahlian Saksi lebih dari Ahli Manajemen Konstruksi Madya yaitu sebagai Owner Surveyor dan Saksi tidak pernah bekerja di PT. Kairos Anugerah Marina sehingga Saksi tidak terlibat dalam pekerjaan proyek Pengadaan Kapal Pemerintah Daerah Kab. Seram

Halaman 253 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat Prov. Maluku pada Tahun 2020.

- Bahwa Saksi SARKOMI, ST juga tidak pernah meminjamkan Sertifikat atau Ijazah yang Asli kepada Saksi Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik PT. KAM, bahkan menurut Saksi bisa saja perusahaan yang ikut lelang memalsukan ijazah dan sertifikat saksi, karena sertifikat keahlian Ahli Manajemen Konstruksi Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bisa dibuat dengan menunjukkan pembayaran PPh.
- Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK membenarkan bahwa pada saat proses tender, Saksi pernah dipanggil oleh Saksi Paking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Saksi mendapat arahan dari Saksi Paking Caling, SH agar PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memenangkan tender tersebut, dan Saksi mengetahui Kepala ULP yakni Saksi La Bastian juga sudah mendapat arahan tersebut, karena telah disampaikan oleh Saksi Paking Caling, SH.
- Bahwa Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan kalau Saksi melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran dari PT. Kairos Anugerah Marina secara manual dan ada kertas kerjanya dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ketika penyerahan dokumen.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan / dibuat oleh Pokja Pemilihan adalah berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut telah ditanda-tangani oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Anggota Pokja.
- Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T bertemu dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan yang bersangkutan menyodorkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membacanya dan langsung mananda tangannya karena penyampaian dari Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST bahwa dokumen yang dibawa oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Asli yang dibawa sehingga Terdakwa

Halaman 254 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menanda tangannya.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan setelah Pokja 2 membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T menerbitkan administrasi berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/ III/2020, tanggal 24 Maret 2020, yang kemudian Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut serahkan kepada Saksi Herwilin, ST selaku PPK.
- Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK membenarkan selaku PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Jaminan Penawaran;
 - c. Daftar Isian Kualifikasi;
 - d. Bukti Sertipikat Kompetensi;
 - e. Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

- Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST membenarkan POKJA 2 yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Saksi Paking Caling, SH adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, pada tahap klarifikasi PPK, Saksi Herwilin, ST selaku PPK tidak menggugurkan atau membatalkan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku POKJA 2 sekalipun Saksi Herwilin, ST mengetahui bahwa dokumen dokumen / surat Tenaga Ahli yang diajukan oleh PT KAM adalah dokumen fotocopy berwarna dan bukan asli.
- Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST membenarkan selesai kegiatan Klarifikasi PPK dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan

Halaman 255 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00.-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) antara Saksi Herwilin, ST selaku PPK dengan penyedia Jasa Saksi ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh Saksi Herwilin, ST selaku PPK bersama Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, antara lain :

1. Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
2. Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
3. Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
4. Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
5. Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
6. Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh Saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh Saksi Stenly Pirsow dan Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut Saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAM membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.
- Bahwa Saksi Yohanes Alfred Patty menerangkan yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :

Halaman 256 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
2. Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
3. Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.

Hal ini dibenarkan oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas yang mana untuk pekerjaan Kasko Kapal dikerjakan secara borongan, untuk instalasi listrik dan mesin dikerjakan oleh kontraktor lain sedangkan untuk crane disewa oleh PT.KAM yang operatornya Saksi Faried, ST tidak mengetahuinya, dan untuk pekerjaan ini dikordinir dibawah pengawasan dari Saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. KAM.

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender kemudian di Addendum perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu pekerjaan adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dengan waktu berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa Saksi Paking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus selaku Pengguna Anggaran membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang ditanda tangani oleh Saksi Paking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001 / SPM / LS-KTR /

Halaman 257 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak)

- Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI.
- Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan II dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditanda tangan oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % dan termin II yang mencapai 82,92 % tidak mengacu pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara Saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.
- Bahwa Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Saksi laporkan ke Saksi Herwilin, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- Bahwa Saksi Paking Caling, SH selaku PA membenarkan dengan

Halaman 258 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Saksi Paking Caling, SH dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

- Bahwa Saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA membenarkan sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Saksi HERWILIN, ST selaku PPK, dan telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 telah menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang dalam proses tender pada paket pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 dengan menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, ST membenarkan jika Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak sedangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah menerima pencairan anggaran senilai Rp5.665.025.000,00 maka sudah tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari

Halaman 259 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pekerjaan tersebut.

- Bahwa menurut Ahli LKPP ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 maupun Saksi Herwilin, ST selaku PPK sampai meluluskan dan menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Penyedia karena diarahkan oleh Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB selaku PA bahwa yang harus mengerjakan kapal operasional Pemda SBB adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka tindakan yang dilakukan Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB melanggar Prinsip Bersaing dalam Pasal 6 Perpres 16/2018 dan melanggar salah satu Etika Pengadaan yang diatur dalam pasal 7 Perpres 16/2016, yakni Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II ULP Kab. SBB Tahun 2020 adalah :

- 1) Tidak melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai ketentuan karena meluluskan personel tenaga ahli tetap yang diklaim sebagai milik perusahaan pemenang, yang mana pada tahap pembuktian kualifikasi, dokumen sertifikat yang dibuktikan hanya berupa fotocopy dan bukan dokumen asli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi.
 - 2) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP tidak melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tapi teiridikasi melakukan evaluasi arahan dan perintah Bupati SBB saat itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa seharusnya Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi

Halaman 260 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II tidak meluluskan PT. KAM sebagai penyedia dan harus menyatakan tender gagal, karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Pokja, yakni dengan meluluskan PT. KAM yang hanya menggunakan dokumen Tenaga Ahli Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli dan itu merupakan persyaratan yang perlu diperlihatkan dan menjadi salah satu syarat lolosnya suatu perusahaan untuk memenangkan tender sehingga Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan telah melanggar ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ditegaskan bahwa "Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal".

- Bahwa Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum juga menjelaskan seharusnya dalam proses pembuktian harus dilakukan oleh seluruh anggota pokja bukan hanya oleh 1 (satu) orang pokja apalagi seluruh pokja sudah mengetahui waktu pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi maka ketika mereka tidak hadir dan hanya menanda tangani Berita Acara Pembuktian yang menyatakan PT. KAM Memenuhi syarat faktanya dokumen yang dibawa adalah fotocopy (harus digugurkan) maka keputusan pokja merupakan kolektif kolegial dan pada tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya pokja ULP menyatakan Tender Gagal dan harus dilakukan Tender Ulang akan tetapi oleh Pokja ULP tetap melanjutkan tahapan evaluasi sampai penetapan pemenang, maka Pokja ULP telah melanggar ketentuan dalam pelaksanaan evaluasi. **Dengan demikian maka proses tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah tidak sah.**
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 membenarkan pada proses tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa maupun Saksi Christian Soukotta, ST dan Saksi Siti Mulyani Batjun, St tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas

Halaman 261 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



keaslian dokumen namun penyedia PT. KAM membawa dan dan menunjukkan dokumen penawaran berupa foto copy, hal ini menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) membenarkan perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dengan demikian seharusnya tender tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja. Dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, telah diuraikan bahwa Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli dan didukung dengan pendapat/keterangan ahli dari LKPP sebagai berikut:

“ Apabila pada saat pembuktian kualifikasi PT KAM tidak dapat membuktikan keaslian dokumen yang diminta, maka Pokja Pemilihan masih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika sudah dilakukan upaya tersebut tetapi hasilnya tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka Pokja ULP seharusnya menyatakan Tender Gagal karena tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi termasuk PT. KAIROS ANUGERAH MARINA”.

- Bahwa menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE tindakan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Pokja Pemilihan yang meluluskan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA walaupun dokumen yang di upload dan dokumen yang dibawa pada saat proses pembuktian (dokumen tenaga ahli) adalah dokumen foto copy (bukan dokumen asli) maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dan (b) “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab IV, poin 4.1.1.f, yaitu:
 - a. "Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
 - b. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (7) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
7. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/

Halaman 263 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;

8. KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Christian Soukotta, ST, dan Siti Mulyani Batjun, ST, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya dengan tidak mengacu pada etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob. V. Manuputty dan Stenly Pirsouw, SE, setidaknya tidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 264 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	4) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	5) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	6) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** adalah “orang” yang menjabat sebagai bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat,;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** sebagai

Halaman 266 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar **MUHAMAT MULUD, ST** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian

Halaman 267 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 268 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun

Halaman 269 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Ahli a de charge Prof Dr.NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN S.H.,M.Hum Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan ribu rupiah), yang didahului dengan proses Tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) 2 Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) OPD Sekretariat Daerah (Setda) Kab. SBB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M. YASIN PAYAPO) Nomor : 555.6-28 TA. 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T ditugaskan sebagai POKJA Pemilihan (POKJA 2) untuk pelaksanaan Tender paket pekerjaan

Halaman 270 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Operaional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Sdr. LA BASTIAN, S.T dengan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020.

- Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/ BPBJ/ 2020, tanggal 5 Maret 2020 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Saksi LA BASTIAN, S.T, terdakwa, MUHAMAT MULUD, ST ditugaskan bersama 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA 2) atas nama:
 1. CHRISTIAN SOUKOTTA; dan
 2. SITI MULYANI BATJUN, S.T.
- Bahwa untuk dapat dipilih sebaagai POKJA maka diperlukan keahlian di bidang Pengadaan Barang / Jasa, dan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST memiliki Kualifikasi Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berupa Sertipikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 031144032534003 yang ditandatangani oleh Dr. AGUS PRABOWO selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, tanggal 02 April 2015, dimana pada Terdakwa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Imperial-Ambon pada Tahun 2015.
- Bahwa, tupoksi Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Pemda Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah:
 - o Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
 - o Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
 - o Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode Pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.-(seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa

Halaman 271 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak
Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan dasar hukum pelaksanaan tugas sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2020 adalah:
 - a. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Pada Lampiran Halaman 3 (1.3) tentang Persiapan Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 TA. 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia menjelaskan bahwa:
 - ❖ Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang dilakukan oleh POKJA 2 Pemilihan atau Pejabat Pengadaan meliputi:
 1. Penetapan metode Pemilihan Penyedia;
 2. Penetapan Metode Kualifikasi;
 3. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 4. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 5. Penetapan Jadwal Pemilihan;
 6. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 masuk dalam metode evaluasi Harga Terendah/Pascakualifikasi 1 (satu) file, dengan mempergunakan Sistem Gugur yang terkategoriikan sebagai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama *lpse.sbbkab.go.id*.
- Bahwa untuk jadwal Pelaksanaan Tender yang ditetapkan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST selaku POKJA 2 terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB TA. 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 272 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa sebagai acuan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui proses Tender yang dilakukan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, adalah Dokumen Pemilihan Nomor: 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditetapkan oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, bersama Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia, serta kami mengacu pada Standard Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP RI.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 ada 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Penyedia berdasarkan dokumen *Summary Report* antara lain:
 1. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
 2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
 3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
 4. MULTI OCEAN SHIPYARD;
 5. CV. MODERN;
 6. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
 7. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;

Halaman 273 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. ORELA SHIPYARD;
9. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
10. CV. VICTORY JAYA;
11. PT. PASIBU JAYA;
12. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
13. SUMBER SARANA BAHARI;
14. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
15. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
16. PT. MUTIARA FIBRINDO;
17. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
18. LING BOATS;
19. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
20. PT. EVERSHIP;
21. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
22. PT. BIRO BINA KONSTRUKSI;
23. PT. YASA AYU ABADI;
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan dari 24 (dua puluh empat) perusahaan sebagai Calon Penyedia yang mendaftar, hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan/mengupload Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 14 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan yang melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga terhadap Dokumen Penawaran yang diupload oleh Saksi Stenly Pirsouw pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah semua anggota POKJA 2 Pemilihan, namun yang melakukan Centang dalam *Form Evaluasi* Dokumen Penawaran pada Aplikasi SPSE tersebut sebagai tanda bahwa Dokumen Penawarannya telah sesuai / dinyatakan lulus adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T tanpa melibatkan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan pada saat

Halaman 274 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 Terdakwa tidak berada di tempat, demikian juga Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan pada saat penetapan pemenang Saksi dalam kondisi sakit dan tidak hadir, namun dengan dilakukannya centang oleh Saksi CRISTIAN SOUKOTTA, ST pada Aplikasi SPSE sehingga terbaca pada Summary Report maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan bersama kami selaku Pokja 2.

- Bahwa Tenaga Ahli yang diisyaratkan pada Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah:

- a. Manager Proyek.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- b. Ahli Manajemen Konstruksi.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen Konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan / pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- c. Ahli Listrik.

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5

Halaman 275 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

d. Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang instalasi mesin kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

e. Kepala Tukang Produksi Kasko kapal fiber.

Pendidikan Min. SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang Produksi Kasko kapalan sekurang kurangnya 5 TA.dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

f. Ahli K3.

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari kemenaker, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang K3 kurangnya 5 TA.dan pernah enjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

g. Operator Crane.

Pendidikan Minimal SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang

Halaman 276 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTT, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan berdasarkan Persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mengupload Dokumen Teknis yang didalamnya termasuk Tenaga Ahli antara lain :
 1. Manajer Proyek yaitu RUDI HARTONO DAULAY, S.T;
 2. Ahli Manajemen Konstruksi yaitu SARKOMI, S.T;
 3. Ahli Listrik yaitu FAJAR FARDIANSYAH, S.T;
 4. Ahli Instalasi Mesin Kapal yaitu BAMBANG HERMANTO, S.T;
 5. Kepala Tukang Produksi Kasko yaitu ASEP SOEMANTRI, A.Md;
 6. Ahli K3 yaitu Ir. YUDHA PRATIKNO; dan
 7. Operator Crane yaitu MUALI, A.Md.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Tenaga Ahli adalah Dokumen Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan terkait dokumen sebagai persyaratan Evaluasi Teknis untuk Tenaga Ahli, maka diwajibkan agar membawa dokumen Asli Tenaga Teknis yang termuat dalam Dokumen Penawaran dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, yaitu Tenaga Ahli Tetap Perusahaan tersebut, minimal 1 (satu) Tenaga Ahli yang diminta pada persyaratan Evaluasi Teknis, namun kenyataannya dokumen surat Tenaga Ahli yang dibawa oleh Saksi ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian dilakukan pemeriksaan / penelitian oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T adalah atas nama SARKOMI, S.T sebagai Tenaga Ahli Tetap berSertipikat SKA Muda, sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan dokumen / surat Tenaga Ahli dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA seharusnya dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun

Halaman 277 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat Pembuktian Kualifikasi.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan tujuan POKJA 2 melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebelum ditetapkan sebagai pemenang, adalah untuk memastikan dan mencocokkan data pada Informasi Fom Isian Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang diminta sesuai dengan dokumen kualifikasi tetapi juga untuk memastikan personil yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T membenarkan dokumen / surat Tenaga Ahli atas nama SARKOMI, S.T yang dibawa oleh Saksi Adrian Vrengky Roob Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Saksi lakukan pemeriksaan / penelitian pada saat proses Pembuktian Kualifikasi pada tanggal, 24 Maret 2020 di ruangan POKJA 2 Pada Lantai II Kantor Bupati Kab. SBB adalah dokumen / surat Sertipikat Foto Copy bukan dokumen Asli namun Saksi tetap meloloskan / memenangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada proses Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020.
- Bahwa Saksi SARKOMI,ST membenarkan Saksi bukan sebagai Ahli Manajemen Konstruksi Madya, Keahlian Saksi lebih dari Ahli Manajemen Konstruksi Madya yaitu sebagai Owner Surveyor dan Saksi tidak pernah bekerja di PT. Kairos Anugerah Marina sehingga Saksi tidak terlibat dalam pekerjaan proyek Pengadaan Kapal Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Prov. Maluku pada Tahun 2020.
- Bahwa Saksi SARKOMI,ST juga tidak pernah meminjamkan Sertifikat atau Ijazah yang Asli kepada Saksi Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik PT. KAM, bahkan menurut Saksi bisa saja perusahaan yang ikut lelang memalsukan ijazah dan sertifikat saksi, karena sertifikat keahlian Ahli Manajemen Konstruksi Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bisa dibuat dengan menunjukkan pembayaran PPh.
- Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK membenarkan bahwa pada saat

Halaman 278 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender, Saksi pernah dipanggil oleh Saksi Paking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Saksi mendapat arahan dari Saksi Paking Caling, SH agar PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memenangkan tender tersebut, dan Saksi mengetahui Kepala ULP yakni Saksi La Bastian juga sudah mendapat arahan tersebut, karena telah disampaikan oleh Saksi Paking Caling, SH.

- Bahwa Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan kalau Saksi melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran dari PT. Kairos Anugerah Marina secara manual dan ada kertas kerjanya dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ketika penyerahan dokumen.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T membenarkan setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan / dibuat oleh Pokja Pemilihan adalah berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut telah ditanda-tangani oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Anggota Pokja.
- Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T bertemu dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan yang bersangkutan menyodorkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membacanya dan langsung menanda tangannya karena penyampaian dari Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST bahwa dokumen yang dibawa oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Asli yang dibawa sehingga Terdakwa langsung menanda tangannya.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan setelah Pokja 2 membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T menerbitkan administrasi berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/ III/2020, tanggal 24

Halaman 279 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, yang kemudian Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut serahkan kepada Saksi Herwilin, ST selaku PPK.

- Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK membenarkan selaku PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Jaminan Penawaran;
 - c. Daftar Isian Kualifikasi;
 - d. Bukti Sertipikat Kompetensi;
 - e. Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

- Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST membenarkan POKJA 2 yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Saksi Paking Caling, SH adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, pada tahap klarifikasi PPK, Saksi Herwilin, ST selaku PPK tidak menggugurkan atau membatalkan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku POKJA 2 sekalipun Saksi Herwilin, ST mengetahui bahwa dokumen dokumen / surat Tenaga Ahli yang diajukan oleh PT KAM adalah dokumen fotocopy berwarna dan bukan asli.
- Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST membenarkan selesai kegiatan Klarifikasi PPK dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) antara Saksi Herwilin, ST selaku PPK dengan penyedia Jasa Saksi ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh Saksi Herwilin, ST selaku PPK bersama Saksi

Halaman 280 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, antara lain :

1. Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
2. Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
3. Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
4. Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
5. Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
6. Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh Saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh Saksi Stenly Pirsow dan Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut Saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAM membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.
- Bahwa Saksi Yohanes Alfred Patty menerangkan yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :
 1. Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
 2. Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
 3. Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.

Hal ini dibenarkan oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas yang mana untuk pekerjaan Kasko Kapal dikerjakan secara borongan, untuk instalasi listrik dan mesin dikerjakan oleh kontraktor lain sedangkan untuk crane disewa oleh PT.KAM yang operatornya Saksi Faried, ST tidak mengetahuinya, dan untuk pekerjaan ini dikordinir dibawah pengawasan

Halaman 281 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. KAM.

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender kemudian di Addendum perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu pekerjaan adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dengan waktu berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa Saksi Paking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus selaku Pengguna Anggaran membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang ditanda tangani oleh Saksi Paking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak)
- Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL.
- Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara

Halaman 282 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan II dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditanda tangan oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % dan termin II yang mencapai 82,92 % tidak mengacu pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara Saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

- Bahwa Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Saksi laporkan ke Saksi Herwilin, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- Bahwa Saksi Paking Caling, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Saksi Paking Caling, SH dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Halaman 283 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA membenarkan sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Saksi HERWILIN, ST selaku PPK, dan telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 telah menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang dalam proses tender pada paket pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 dengan menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, ST membenarkan jika Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak sedangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah menerima pencairan anggaran senilai Rp5.665.025.000,00 maka sudah tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa menurut Ahli LKPP ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 maupun Saksi Herwilin, ST selaku PPK sampai meluluskan dan menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Penyedia karena diarahkan oleh Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB selaku PA bahwa yang harus mengerjakan kapal operasional Pemda SBB adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka tindakan yang dilakukan Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB melanggar Prinsip

Halaman 284 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaing dalam Pasal 6 Perpres 16/2018 dan melanggar salah satu Etika Pengadaan yang diatur dalam pasal 7 Perpres 16/2016, yakni Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II ULP Kab. SBB Tahun 2020 adalah :

- 1) Tidak melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai ketentuan karena meluluskan personel tenaga ahli tetap yang diklaim sebagai milik perusahaan pemenang, yang mana pada tahap pembuktian kualifikasi, dokumen sertifikat yang dibuktikan hanya berupa fotocopy dan bukan dokumen asli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
 - 2) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP tidak melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tapi teiridikasi melakukan evaluasi arahan dan perintah Bupati SBB saat itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa seharusnya Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II tidak meluluskan PT. KAM sebagai penyedia dan harus menyatakan tender gagal, karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Pokja, yakni dengan meluluskan PT. KAM yang hanya menggunakan dokumen Tenaga Ahli Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli dan itu merupakan persyaratan yang perlu diperlihatkan dan menjadi salah satu syarat lolosnya suatu perusahaan untuk memenangkan tender sehingga Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan telah melanggar ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen

Halaman 285 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ditegaskan bahwa “Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal”.

- Bahwa Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum juga menjelaskan seharusnya dalam proses pembuktian harus dilakukan oleh seluruh anggota pokja bukan hanya oleh 1 (satu) orang pokja apalagi seluruh pokja sudah mengetahui waktu pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi maka ketika mereka tidak hadir dan hanya menanda tangani Berita Acara Pembuktian yang menyatakan PT. KAM Memenuhi syarat faktanya dokumen yang dibawa adalah fotocopy (harus digugurkan) maka keputusan pokja merupakan kolektif kolegial dan pada tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya pokja ULP menyatakan Tender Gagal dan harus dilakukan Tender Ulang akan tetapi oleh Pokja ULP tetap melanjutkan tahapan evaluasi sampai penetapan pemenang, maka Pokja ULP telah melanggar ketentuan dalam pelaksanaan evaluasi. **Dengan demikian maka proses tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah tidak sah.**
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 membenarkan pada proses tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa maupun Saksi Christian Soukotta, ST dan Saksi Siti Mulyani Batjun, St tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen namun penyedia PT. KAM membawa dan dan menunjukan dokumen penawaran berupa foto copy, hal ini menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) membenarkan perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dengan demikian seharusnya tender tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja. Dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan

Halaman 286 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, telah diuraikan bahwa Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli dan didukung dengan pendapat/keterangan ahli dari LKPP sebagai berikut:

“ Apabila pada saat pembuktian kualifikasi PT KAM tidak dapat membuktikan keaslian dokumen yang diminta, maka Pokja Pemilihan masih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika sudah dilakukan upaya tersebut tetapi hasilnya tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka Pokja ULP seharusnya menyatakan Tender Gagal karena tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi termasuk PT. KAIROS ANUGERAH MARINA”.

- Bahwa menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE tindakan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Pokja Pemilihan yang meluluskan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA walaupun dokumen yang di upload dan dokumen yang dibawa pada saat proses pembuktian (dokumen tenaga ahli) adalah dokumen foto copy (bukan dokumen asli) maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dan (b) “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab IV, poin 4.1.1.f, yaitu:
 - a. “Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan

Halaman 287 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.

- b. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan”.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (7) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
 7. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;
 8. KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Christian Soukotta, ST, dan Siti Mulyani Batjun,

Halaman 288 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ST, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya dengan tidak mengacu pada etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob. V. Manuputty dan Stenly Pirsouw, SE, setidaknya tidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	7) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	8) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	9) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** selaku bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)

Halaman 289 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat,, bersama-sama dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, yang telah menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/PENET.PEM/POKJA 2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, dengan menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020, selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi HERWILIN, S.T untuk dapat melakukan Klarifikasi sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), namun Saksi HERWILIN, S.T selaku PPK tidak lagi melaksanakan klarifikasi terhadap Berita Acara Penetapan Pemenang dimaksud, namun tetap menerbitkan SPPBJ pada tanggal, 01 April 2020, sehingga dalam pelaksanaan tender yang diduga tidak cermat dan teliti dalam pembuktian kualifikasi pada saat penentuan pemenang Pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Terdakwa MUHAMAD MULUD, ST** tersebut berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Sdr. LA BASTIAN, S.T dengan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020, yang tugas dan kewenangannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku POKJA 2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat,;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa

Halaman 290 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebagai selaku POKJA 2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai selaku POKJA 2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan



tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Halaman 294 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Ahli a de charge Prof Dr.NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN S.H.,M.Hum Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** sendiri, Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan tibu rupiah), yang didahului dengan proses Tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) 2 Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) OPD Sekretariat Daerah (Setda) Kab. SBB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M. YASIN PAYAPO) Nomor : 555.6-28 TA. 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MULUD, ST ditugaskan sebagai POKJA Pemilihan (POKJA 2) untuk pelaksanaan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Sdr. LA BASTIAN, S.T dengan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/ BPBJ/ 2020, tanggal 5 Maret 2020 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Saksi LA BASTIAN, S.T, Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST ditugaskan bersama 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA 2) atas nama:

1. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T; dan
2. SITI MULYANI BATJUN, S.T.

Bahwa untuk dapat dipilih sebagai POKJA maka diperlukan keahlian di bidang Pengadaan Barang / Jasa, dan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST memiliki Kualifikasi Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berupa Sertipikat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 031144032534003 yang ditandatangani oleh Dr. AGUS PRABOWO selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, tanggal 02 April 2015, dimana pada Terdakwa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Imperial-Ambon pada Tahun 2015.

Bahwa, tupoksi Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Pemda Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah:

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
- c. Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode Pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.-(seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan dasar hukum pelaksanaan tugas sebagai POKJA 2-UKPBJ

Halaman 296 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada OPD Setda Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2020 adalah:

- a. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Pada Lampiran Halaman 3 (1.3) tentang Persiapan Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 TA. 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia menjelaskan bahwa:
 - ❖ Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang dilakukan oleh POKJA 2 Pemilihan atau Pejabat Pengadaan meliputi:
 - Penetapan metode Pemilihan Penyedia;
 - Penetapan Metode Kualifikasi;
 - Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 - Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - Penetapan Jadwal Pemilihan;
 - Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 masuk dalam metode evaluasi Harga Terendah/Pascakualifikasi 1 (satu) file, dengan mempergunakan Sistem Gugur yang terkategori sebagai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama lpse.sbbkab.go.id.

Bahwa untuk jadwal Pelaksanaan Tender yang ditetapkan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST selaku POKJA 2 terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB TA. 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen	Tanggal 16 Maret 2020	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul



	Penawaran	Pukul 09.00 WIT	11.00 WIT
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

Bahwa sebagai acuan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui proses Tender yang dilakukan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, adalah Dokumen Pemilihan Nomor: 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia, serta kami mengacu pada Standard Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP RI.

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITIMULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 ada 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Penyedia berdasarkan dokumen *Summary Report* antara lain:

1. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
4. MULTI OCEAN SHIPYARD;
5. CV. MODERN;
6. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
7. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
8. PT. ORELA SHIPYARD;
9. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
10. CV. VICTORY JAYA;
11. PT. PASIBU JAYA;
12. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SUMBER SARANA BAHARI;
14. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
15. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
16. PT. MUTIARA FIBRINDO;
17. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
18. LING BOATS;
19. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
20. PT. EVERSHP;
21. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
22. PT. BIRO BINA KONSTRUKSI;
23. PT. YASA AYU ABADI;
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan sebagai Calaan Penyedia yang mendaftar, hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan/mengupload Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 14 Maret 2020.

Bahwa yang melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga terhadap Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah semua anggota POKJA 2 Pemilihan, namun yang melakukan Centang dalam *Form Evaluasi* Dokumen Penawaran pada Aplikasi SPSE tersebut sebagai tanda bahwa Dokumen Penawarannya telah sesuai / dinyatakan lulus adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T tanpa melibatkan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T.

Bahwa pada saat penetapan pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 Terdakwa tidak berada di tempat, demikian juga Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan pada saat penetapan pemenang Saksi dalam kondisi sakit dan tidak hadir, namun dengan dilakukannya centang oleh Saksi CRISTIAN SOUKOTTA, ST pada Aplikasi SPSE sehingga terbaca pada Summary Report maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan bersama kami selaku Pokja 2.

Bahwa Tenaga Ahli yang diisyaratkan pada Dokumen Pemilihan untuk

Halaman 299 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah:

a. Manager Proyek.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

b. Ahli Manajemen Konstruksi.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen Konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

c. Ahli Listrik.

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

d. Ahli Instalasi Mesin Kapal.

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang instalasi mesin kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-

Halaman 300 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

e. Kepala Tukang Produksi Kasko kapal fiber.

Pendidikan Min. SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang Produksi Kasko kapalan sekurang-kurangnya 5 TA.dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

f. Ahli K3.

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari kemenaker, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang K3 kurangnya 5 TA.dan pernah enjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

g. Operator Crane.

Pendidikan Minimal SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

Bahwa berdasarkan Persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mengupload Dokumen Teknis yang didalamnya termasuk Tenaga Ahli antara lain :

- Manajer Proyek yaitu RUDI HARTONO DAULAY, S.T;
- Ahli Manajemen Konstruksi yaitu SARKOMI, S.T;
- Ahli Listrik yaitu FAJAR FARDIANSYAH, S.T;
- Ahli Instalasi Mesin Kapal yaitu BAMBANG HERMANTO, S.T;

Halaman 301 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Tukang Produksi Kasko yaitu ASEP SOEMANTRI, A.Md;
- Ahli K3 yaitu Ir. YUDHA PRATIKNO; dan
- Operator Crane yaitu MUALI, A.Md.

Bahwa Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Tenaga Ahli adalah Dokumen Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli.

Bahwa terkait dokumen sebagai persyaratan Evaluasi Teknis untuk Tenaga Ahli, maka diwajibkan agar membawa dokumen Asli Tenaga Teknis yang termuat dalam Dokumen Penawaran dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, yaitu Tenaga Ahli Tetap Perusahaan tersebut, minimal 1 (satu) Tenaga Ahli yang diminta pada persyaratan Evaluasi Teknis, namun kenyataannya dokumen surat Tenaga Ahli yang dibawa oleh Saksi ADRIAN V ROOB MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian dilakukan pemeriksaan / penelitian oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T adalah atas nama SARKOMI, S.T sebagai Tenaga Ahli Tetap berSertipikat SKA Muda, sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi.

Bahwa dokumen / surat Tenaga Ahli dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA seharusnya dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat Pembuktian Kualifikasi.

Bahwa tujuan POKJA 2 melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebelum ditetapkan sebagai pemenang, adalah untuk memastikan dan mencocokkan data pada Informasi Fom Isian Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang diminta sesuai dengan dokumen kualifikasi tetapi juga untuk memastikan personil yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T membenarkan dokumen / surat Tenaga Ahli atas nama SARKOMI, S.T yang dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Terdakwa lakukan pemeriksaan / penelitian pada saat proses Pembuktian Kualifikasi pada tanggal, 24 Maret 2020 di ruangan

Halaman 302 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA 2 Pada Lantai II Kantor Bupati Kab. SBB adalah dokumen / surat Sertipikat Foto Copy bukan dokumen Asli namun Terdakwa tetap meloloskan / memenangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA proses Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020.

Bahwa Saksi SARKOMI,ST bukan sebagai Ahli Manajemen Konstruksi Madya, Keahlian Saksi lebih dari Ahli Manajemen Konstruksi Madya yaitu sebagai Owner Surveyor dan Saksi tidak pernah bekerja di PT. Kairos Anugerah Marina sehingga Saksi tidak terlibat dalam pekerjaan proyek Pengadaan Kapal Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Prov. Maluku pada Tahun 2020.

Bahwa Saksi SARKOMI,ST juga tidak pernah meminjamkan Sertifikat atau Ijazah yang Asli kepada Saksi Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik PT. KAM, bahkan menurut Saksi bisa saja perusahaan yang ikut lelang memalsukan ijazah dan sertifikat saksi, karena sertifikat keahlian Ahli Manajemen Konstruksi Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bisa dibuat dengan menunjukkan pembayaran PPh.

Bahwa pada saat proses tender, Saksi HERWILIN, ST selaku PPK pernah dipanggil oleh Saksi PAKING CALING, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Saksi mendapat arahan dari Saksi PAKING CALING, SH agar PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memenangkan tender tersebut, dan Saksi mengetahui Kepala ULP yakni Saksi La Bastian juga sudah mendapat arahan tersebut, karena telah disampaikan oleh Saksi PAKING CALING, SH.

Bahwa Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan kalau Saksi melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran dari PT. Kairos Anugerah Marina secara manual dan ada kertas kerjanya dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ketika penyerahan dokumen.

Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan / dibuat oleh Pokja Pemilihan adalah berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut

Halaman 303 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanda-tangani oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Anggota Pokja.

Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T bertemu dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi Christian Soukotta, ST menyodorkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut kepada Saksi kemudian Saksi membacanya dan langsung menanda tangannya karena penyampaian dari Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Asli yang dibawa sehingga Saksi langsung menanda tangannya.

Bahwa setelah Pokja 2 membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T menerbitkan administrasi berupa Berita Acara Hasil Pemilhan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/ III/2020, tanggal 24 Maret 2020, yang kemudian Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut serahkan kepada Saksi Herwilin, ST selaku PPK.

Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK selaku PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:

- Akta Pendirian;
- Jaminan Penawaran;
- Daftar Isian Kualifikasi;
- Bukti Sertipikat Kompetensi;
- Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

Bahwa POKJA 2 yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Saksi Paking Caling, SH

Halaman 304 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, pada tahap klarifikasi PPK, Saksi Herwilin, ST selaku PPK tidak menggugurkan atau membatalkan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku POKJA 2 sekalipun Saksi Herwilin, ST mengetahui bahwa dokumen dokumen / surat Tenaga Ahli yang diajukan oleh PT KAM adalah dokumen fotocopy berwarna dan bukan asli.

Bahwa selesai kegiatan Klarifikasi PPK dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) antara Saksi Herwilin, ST selaku PPK dengan penyedia Jasa Saksi ADRIAN ROOB V MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh Saksi Herwilin, ST selaku PPK bersama Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, antara lain:

- 1) Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
- 2) Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
- 3) Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
- 4) Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
- 5) Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- 6) Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh Saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh Saksi Stenly Pirsow dan Saksi ADRIANS ROOB V MANUPUTTY selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut Saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal

Halaman 305 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

Bahwa Saksi ADRIANS ROOB V MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAM membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.

Bahwa Saksi Yohanes Alfred Patty menerangkan yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :

1. Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
2. Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
3. Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.

Hal ini dibenarkan oleh Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas yang mana untuk pekerjaan Kasko Kapal dikerjakan secara borongan, untuk instalasi listrik dan mesin dikerjakan oleh kontraktor lain sedangkan untuk crane disewa oleh PT.KAM yang operatornya Saksi Faried, ST tidak mengetahuinya, dan untuk pekerjaan ini dikordinir dibawah pengawasan dari Saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. KAM.

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender kemudian di Addendum perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu pekerjaan adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dengan waktu berakhirnya kontrakt tanggal 31 Desember 2020.

Bahwa Saksi PAKING CALING, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus selaku Pengguna Anggaran membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang ditanda tangani oleh Saksi PAKING CALING, SH selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas

Halaman 306 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak)

Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL.

Bahwa Saksi HERWILIN, ST selaku PPK dan Saksi STENLY PIRSOUW selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan II dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditanda tangan oleh Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % dan termin II yang mencapai 82,92 % tidak mengacu pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara Saksi STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Saksi HERWILIN selaku PPK Tahun 2020 dan Saksi FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

Bahwa Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKL

Halaman 307 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Saksi laporkan ke Saksi HERWILIN, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Bahwa Saksi PAKING CALING, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Saksi PAKING CALING, SH dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa Saksi STENLY PIRSOUW selaku Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA membenarkan sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Saksi HERWILIN, ST selaku PPK, dan telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB.

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 telah menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang dalam proses tender pada paket pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 dengan menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 24 Maret 2020, ST

Halaman 308 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan jika Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak sedangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah menerima pencairan anggaran senilai Rp5.665.025.000,00 maka sudah tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.

Bahwa menurut Ahli LKPP ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 maupun Saksi Herwilin, ST selaku PPK sampai meluluskan dan menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Penyedia karena diarahkan oleh Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB selaku PA bahwa yang harus mengerjakan kapal operasional Pemda SBB adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka tindakan yang dilakukan Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB melanggar Prinsip Bersaing dalam Pasal 6 Perpres 16/2018 dan melanggar salah satu Etika Pengadaan yang diatur dalam pasal 7 Perpres 16/2016, yakni Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II ULP Kab. SBB Tahun 2020 adalah :

- 1) Tidak melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai ketentuan karena meluluskan personel tenaga ahli tetap yang diklaim sebagai milik perusahaan pemenang, yang mana pada tahap pembuktian kualifikasi, dokumen sertifikat yang dibuktikan hanya berupa fotocopy dan bukan dokumen asli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- 2) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP tidak melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tapi teiridikasi melakukan

Halaman 309 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



evaluasi arahan dan perintah Bupati SBB saat itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa seharusnya Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II tidak meluluskan PT. KAM sebagai penyedia dan harus menyatakan tender gagal, karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Pokja, yakni dengan meluluskan PT. KAM yang hanya menggunakan dokumen Tenaga Ahli Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli dan itu merupakan persyaratan yang perlu diperlihatkan dan menjadi salah satu syarat lolosnya suatu perusahaan untuk memenangkan tender sehingga Terdakwa MUHAMAT MULUD CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan telah melanggar ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ditegaskan bahwa "Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal".

Bahwa Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum juga menjelaskan seharusnya dalam proses pembuktian harus dilakukan oleh seluruh anggota pokja bukan hanya oleh 1 (satu) orang pokja apalagi seluruh pokja sudah mengetahui waktu pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi maka ketika mereka tidak hadir dan hanya menanda tangani Berita Acara Pembuktian yang menyatakan PT. KAM Memenuhi syarat faktanya dokumen yang dibawa adalah fotocopy (harus digugurkan) maka keputusan pokja merupakan kolektif kolegial dan pada tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya pokja ULP menyatakan Tender Gagal dan harus dilakukan Tender Ulang akan tetapi oleh Pokja ULP tetap melanjutkan tahapan evaluasi sampai penetapan pemenang, maka Pokja ULP telah melanggar ketentuan dalam pelaksanaan evaluasi. **Dengan demikian maka proses tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah tidak sah.**

Halaman 310 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 membenarkan pada proses tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa bersama Saksi Christian Soukotta, ST dan Saksi Siti Mulyani Batjun, ST tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen namun penyedia PT. KAM membawa dan menunjukkan dokumen penawaran berupa foto copy, hal ini menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) membenarkan perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dengan demikian seharusnya tender tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja. Dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, telah diuraikan bahwa Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli dan didukung dengan pendapat/keterangan ahli dari LKPP sebagai berikut:

“ Apabila pada saat pembuktian kualifikasi PT KAM tidak dapat membuktikan keaslian dokumen yang diminta, maka Pokja Pemilihan masih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika sudah dilakukan upaya tersebut tetapi hasilnya tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka Pokja ULP seharusnya menyatakan Tender Gagal karena tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi termasuk PT. KAIROS ANUGERAH MARINA”.

Bahwa menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE tindakan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Pokja Pemilihan yang meluluskan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA walaupun dokumen yang di upload dan dokumen yang dibawa pada saat proses pembuktian (dokumen tenaga ahli) adalah dokumen foto copy (bukan dokumen asli) maka tindakan tersebut tidak

Halaman 311 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dan (b) "Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab IV, poin 4.1.1.f, yaitu:
 - a. "Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
 - b. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Muhamat Mulud, ST, dan Siti Mulyani Batjun, ST, tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob. V. Manuputty dan Stenly Pirsouw, SE,

Halaman 312 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



setidak tidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	10) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	11) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	12) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** selaku bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bersama-sama dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, yang telah menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/PENET.PEM/POKJA 2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, dengan menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020, selanjutnya diserahkan kepada

Halaman 313 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi HERWILIN, S.T untuk dapat melakukan Klarifikasi sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), namun Saksi HERWILIN, S.T selaku PPK tidak lagi melaksanakan klarifikasi terhadap Berita Acara Penetapan Pemenang dimaksud, namun tetap menerbitkan SPPBJ pada tanggal, 01 April 2020, sehingga dalam pelaksanaan tender yang diduga tidak cermat dan teliti dalam pembuktian kualifikasi pada saat penentuan pemenang Pemenang Tender paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sehingga telah menguntungkan Saksi STENLY PIRSOUW, SE dan Saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY yang selanjutnya merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, dan oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

Halaman 314 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga

Halaman 315 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur ketiga dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ketiga dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Pokja 2 pemilihan

Halaman 316 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** selaku Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya, dalam arti Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Ahli a de charge Prof Dr.NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN S.H.,M.Hum Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST,,** bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan tibu rupiah), yang didahului dengan proses Tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) 2 Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) OPD Sekretariat Daerah (Setda) Kab. SBB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 317 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seram Bagian Barat (M. YASIN PAYAPO) Nomor : 555.6-28 TA. 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MULUD, ST ditugaskan sebagai POKJA Pemilihan (POKJA 2) untuk pelaksanaan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Sdr. LA BASTIAN, S.T dengan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020.

Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/ BPBJ/ 2020, tanggal 5 Maret 2020 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Saksi LA BASTIAN, S.T, Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST ditugaskan bersama 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA 2) atas nama:

1. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T; dan
2. SITI MULYANI BATJUN, S.T.

Bahwa untuk dapat dipilih sebagai POKJA maka diperlukan keahlian di bidang Pengadaan Barang / Jasa, dan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST memiliki Kualifikasi Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berupa Sertipikat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 031144032534003 yang ditandatangani oleh Dr. AGUS PRABOWO selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, tanggal 02 April 2015, dimana pada Terdakwa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Imperial-Ambon pada Tahun 2015.

Bahwa, tupoksi Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Pemda Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah:

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
- c. Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode

Halaman 318 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan:

- 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.-(seratus miliar rupiah);
- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan dasar hukum pelaksanaan tugas sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2020 adalah:

- a. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Pada Lampiran Halaman 3 (1.3) tentang Persiapan Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 TA. 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia menjelaskan bahwa:
 - ❖ Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang dilakukan oleh POKJA 2 Pemilihan atau Pejabat Pengadaan meliputi:
 - Penetapan metode Pemilihan Penyedia;
 - Penetapan Metode Kualifikasi;
 - Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 - Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - Penetapan Jadwal Pemilihan;
 - Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2 membenarkan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 masuk dalam metode evaluasi Harga Terendah/Pascakualifikasi 1 (satu) file, dengan mempergunakan Sistem Gugur yang terkategori sebagai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama *lpse.sbbkab.go.id*.

Halaman 319 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk jadwal Pelaksanaan Tender yang ditetapkan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST selaku POKJA 2 terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB TA. 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

Bahwa sebagai acuan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui proses Tender yang dilakukan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, adalah Dokumen Pemilihan Nomor: 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia, serta kami mengacu pada Standard Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP RI.

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITIMULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 membenarkan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 ada 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Penyedia berdasarkan dokumen *Summary Report* antara lain:

1. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
4. MULTI OCEAN SHIPYARD;
5. CV. MODERN;
6. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
7. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
8. PT. ORELA SHIPYARD;
9. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
10. CV. VICTORY JAYA;
11. PT. PASIBU JAYA;
12. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
13. SUMBER SARANA BAHARI;
14. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
15. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
16. PT. MUTIARA FIBRINDO;
17. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
18. LING BOATS;
19. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
20. PT. EVERSHIP;
21. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
22. PT. BIRO BINA KONSTRUKSI;
23. PT. YASA AYU ABADI;
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan sebagai Calon Penyedia yang mendaftar, hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan / mengupload Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 14 Maret 2020.

Bahwa yang melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga terhadap Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah semua anggota POKJA 2 Pemilihan, namun yang melakukan Centang dalam *Form Evaluasi* Dokumen Penawaran pada Aplikasi SPSE tersebut sebagai tanda bahwa Dokumen Penawarannya telah sesuai / dinyatakan lulus adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T tanpa melibatkan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T.

Halaman 321 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penetapan pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 Terdakwa tidak berada di tempat, demikian juga Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan pada saat penetapan pemenang Saksi dalam kondisi sakit dan tidak hadir, namun dengan dilakukannya centang oleh Saksi CRISTIAN SOUKOTTA, ST pada Aplikasi SPSE sehingga terbaca pada Summary Report maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan bersama kami selaku Pokja 2.

Bahwa Tenaga Ahli yang diisyaratkan pada Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah:

a. Manager Proyek.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

b. Ahli Manajemen Konstruksi.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen Konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

c. Ahli Listrik.

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun

Halaman 322 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

d. Ahli Instalasi Mesin Kapal.

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang instalasi mesin kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

e. Kepala Tukang Produksi Kasko kapal fiber.

Pendidikan Min. SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang Produksi Kasko kapalan sekurang kurangnya 5 TA.dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

f. Ahli K3.

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari kemenaker, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang K3 kurangnya 5 TA.dan pernah enjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

g. Operator Crane.

Pendidikan Minimal SMK/STM/Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/ pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

Bahwa berdasarkan Persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mengupload Dokumen Teknis yang didalamnya termasuk Tenaga Ahli antara lain :

- Manajer Proyek yaitu RUDI HARTONO DAULAY, S.T;
- Ahli Manajemen Konstruksi yaitu SARKOMI, S.T;
- Ahli Listrik yaitu FAJAR FARDIANSYAH, S.T;
- Ahli Instalasi Mesin Kapal yaitu BAMBANG HERMANTO, S.T;
- Kepala Tukang Produksi Kasko yaitu ASEP SOEMANTRI, A.Md;
- Ahli K3 yaitu Ir. YUDHA PRATIKNO; dan
- Operator Crane yaitu MUALI, A.Md.

Bahwa Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Tenaga Ahli adalah Dokumen Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli.

Bahwa terkait dokumen sebagai persyaratan Evaluasi Teknis untuk Tenaga Ahli, maka diwajibkan agar membawa dokumen Asli Tenaga Teknis yang termuat dalam Dokumen Penawaran dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, yaitu Tenaga Ahli Tetap Perusahaan tersebut, minimal 1 (satu) Tenaga Ahli yang diminta pada persyaratan Evaluasi Teknis, namun kenyataannya dokumen surat Tenaga Ahli yang dibawa oleh Saksi ADRIAN V ROOB MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian dilakukan pemeriksaan / penelitian oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T adalah atas nama SARKOMI, S.T sebagai Tenaga Ahli Tetap berSertipikat SKA Muda, sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi.

Bahwa dokumen / surat Tenaga Ahli dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA seharusnya dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat Pembuktian Kualifikasi.

Bahwa tujuan POKJA 2 melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebelum ditetapkan

Halaman 324 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang, adalah untuk memastikan dan mencocokkan data pada Informasi Fom Isian Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang diminta sesuai dengan dokumen kualifikasi tetapi juga untuk memastikan personil yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T membenarkan dokumen / surat Tenaga Ahli atas nama SARKOMI, S.T yang dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Terdakwa lakukan pemeriksaan / penelitian pada saat proses Pembuktian Kualifikasi pada tanggal, 24 Maret 2020 di ruangan POKJA 2 Pada Lantai II Kantor Bupati Kab. SBB adalah dokumen / surat Sertipikat Foto Copy bukan dokumen Asli namun Terdakwa tetap meloloskan / memenangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA proses Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020.

Bahwa Saksi SARKOMI,ST bukan sebagai Ahli Manajemen Konstruksi Madya, Keahlian Saksi lebih dari Ahli Manajemen Konstruksi Madya yaitu sebagai Owner Surveyor dan Saksi tidak pernah bekerja di PT. Kairos Anugerah Marina sehingga Saksi tidak terlibat dalam pekerjaan proyek Pengadaan Kapal Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Prov. Maluku pada Tahun 2020.

Bahwa Saksi SARKOMI,ST juga tidak pernah meminjamkan Sertifikat atau Ijazah yang Asli kepada Saksi Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik PT. KAM, bahkan menurut Saksi bisa saja perusahaan yang ikut lelang memalsukan ijazah dan sertifikat saksi, karena sertifikat keahlian Ahli Manajemen Konstruksi Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bisa dibuat dengan menunjukkan pembayaran PPh.

Bahwa pada saat proses tender, Saksi HERWILIN, ST selaku PPK pernah dipanggil oleh Saksi PAKING CALING, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Saksi mendapat arahan dari Saksi PAKING CALING, SH agar PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memenangkan tender tersebut, dan Saksi mengetahui Kepala ULP yakni Saksi La Bastian juga sudah mendapat arahan tersebut, karena telah disampaikan oleh Saksi PAKING CALING, SH.

Bahwa Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T membenarkan kalau Saksi melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran dari PT. Kairos Anugerah

Halaman 325 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina secara manual dan ada kertas kerjanya dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ketika penyerahan dokumen.

Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan / dibuat oleh Pokja Pemilihan adalah berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut telah ditanda-tangani oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Anggota Pokja.

Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T bertemu dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi Christian Soukotta, ST menyodorkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut kepada Saksi kemudian Saksi membacanya dan langsung menanda tangannya karena penyampaian dari Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Asli yang dibawa sehingga Saksi langsung menanda tangannya.

Bahwa setelah Pokja 2 membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T menerbitkan administrasi berupa Berita Acara Hasil Pemilhan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/ III/2020, tanggal 24 Maret 2020, yang kemudian Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut serahkan kepada Saksi Herwilin, ST selaku PPK.

Bahwa Saksi Herwilin, ST selaku PPK selaku PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:

- Akta Pendirian;
- Jaminan Penawaran;
- Daftar Isian Kualifikasi;

Halaman 326 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti Sertipikat Kompetensi;
- e. Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

Bahwa POKJA 2 yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Saksi Paking Caling, SH adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, pada tahap klarifikasi PPK, Saksi Herwilin, ST selaku PPK tidak menggugurkan atau membatalkan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku POKJA 2 sekalipun Saksi Herwilin, ST mengetahui bahwa dokumen / surat Tenaga Ahli yang diajukan oleh PT KAM adalah dokumen fotocopy berwarna dan bukan asli.

Bahwa selesai kegiatan Klarifikasi PPK dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 sebesar Rp6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) antara Saksi Herwilin, ST selaku PPK dengan penyedia Jasa Saksi ADRIAN ROOB V MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh Saksi Herwilin, ST selaku PPK bersama Saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, antara lain:

- 1) Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
- 2) Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
- 3) Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
- 4) Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
- 5) Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- 6) Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional

Halaman 327 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh Saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh Saksi Stenly Pirsow dan Saksi ADRIANS ROOB V MANUPUTTY selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut Saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

Bahwa Saksi ADRIANS ROOB V MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAM membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.

Bahwa Saksi Yohanes Alfred Patty menerangkan yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :

1. Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
2. Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
3. Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.

Hal ini dibenarkan oleh Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas yang mana untuk pekerjaan Kasko Kapal dikerjakan secara borongan, untuk instalasi listrik dan mesin dikerjakan oleh kontraktor lain sedangkan untuk crane disewa oleh PT.KAM yang operatornya Saksi Faried, ST tidak mengetahuinya, dan untuk pekerjaan ini dikordinir dibawah pengawasan dari Saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. KAM.

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender kemudian di Addendum perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu pekerjaan adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dengan waktu berakhirnya kontrakl tanggal 31 Desember 2020.



Bahwa Saksi PAKING CALING, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus selaku Pengguna Anggaran membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang ditanda tangani oleh Saksi PAKING CALING, SH selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak)

Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI.

Bahwa Saksi HERWILIN, ST selaku PPK dan Saksi STENLY PIRSOUW selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan II dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditanda tangan oleh Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % dan termin II yang mencapai 82,92 % tidak mengacu pada SSUK ataupun ketentuan yang



berlaku melainkan kesepakatan lisan antara Saksi STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Saksi HERWILIN selaku PPK Tahun 2020 dan Saksi FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

Bahwa Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Saksi laporkan ke Saksi HERWILIN, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Bahwa Saksi PAKING CALING, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Saksi PAKING CALING, SH dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa Saksi STENLY PIRSOUW selaku Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA membenarkan sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Saksi HERWILIN, ST selaku PPK, dan telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB.

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 telah menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang dalam proses tender pada paket pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 dengan menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, ST membenarkan jika Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan keputusan kontrak sedangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah menerima pencairan anggaran senilai Rp5.665.025.000,00 maka sudah tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.

Bahwa menurut Ahli LKKP ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 maupun Saksi Herwilin, ST selaku PPK sampai meluluskan dan menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Penyedia karena diarahkan oleh Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB selaku PA bahwa yang harus mengerjakan kapal operasional Pemda SBB adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka tindakan yang dilakukan Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB melanggar Prinsip Bersaing dalam Pasal 6 Perpres 16/2018 dan melanggar salah satu Etika Pengadaan yang diatur dalam pasal 7 Perpres 16/2016, yakni Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II ULP Kab. SBB Tahun 2020 adalah :

- 1) Tidak melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai

Halaman 331 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan karena meluluskan personel tenaga ahli tetap yang diklaim sebagai milik perusahaan pemenang, yang mana pada tahap pembuktian kualifikasi, dokumen sertifikat yang dibuktikan hanya berupa fotocopy dan bukan dokumen asli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

- 2) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP tidak melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tapi teiridikasi melakukan evaluasi arahan dan perintah Bupati SBB saat itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa seharusnya Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II tidak meluluskan PT. KAM sebagai penyedia dan harus menyatakan tender gagal, karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Pokja, yakni dengan meluluskan PT. KAM yang hanya menggunakan dokumen Tenaga Ahli Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli dan itu merupakan persyaratan yang perlu diperlihatkan dan menjadi salah satu syarat lolosnya suatu perusahaan untuk memenangkan tender sehingga Terdakwa MUHAMAT MULUD CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan telah melanggar ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ditegaskan bahwa "Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal".

Bahwa Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum juga menjelaskan seharusnya dalam proses pembuktian harus dilakukan oleh seluruh anggota pokja bukan hanya oleh 1 (satu) orang pokja apalagi seluruh pokja sudah mengetahui waktu pelaksanaan Pembuktian

Halaman 332 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualifikasi maka ketika mereka tidak hadir dan hanya menanda tangani Berita Acara Pembuktian yang menyatakan PT. KAM Memenuhi syarat faktanya dokumen yang dibawa adalah fotocopy (harus digugurkan) maka keputusan pokja merupakan kolektif kolegial dan pada tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya pokja ULP menyatakan Tender Gagal dan harus dilakukan Tender Ulang akan tetapi oleh Pokja ULP tetap melanjutkan tahapan evaluasi sampai penetapan pemenang, maka Pokja ULP telah melanggar ketentuan dalam pelaksanaan evaluasi. **Dengan demikian maka proses tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah tidak sah.**

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 membenarkan pada proses tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa bersama Saksi Christian Soukotta, ST dan Saksi Siti Mulyani Batjun, ST tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen namun penyedia PT. KAM membawa dan menunjukkan dokumen penawaran berupa foto copy, hal ini menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) membenarkan perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dengan demikian seharusnya tender tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja. Dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, telah diuraikan bahwa Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli dan didukung dengan pendapat/keterangan ahli dari LKPP sebagai berikut:

“ Apabila pada saat pembuktian kualifikasi PT KAM tidak dapat membuktikan keaslian dokumen yang diminta, maka Pokja Pemilihan masih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika

Halaman 333 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sudah dilakukan upaya tersebut tetapi hasilnya tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka Pokja ULP seharusnya menyatakan Tender Gagal karena tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi termasuk PT. KAIROS ANUGERAH MARINA”.

Bahwa menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE tindakan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Pokja Pemilihan yang meluluskan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA walaupun dokumen yang di upload dan dokumen yang dibawa pada saat proses pembuktian (dokumen tenaga ahli) adalah dokumen foto copy (bukan dokumen asli) maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dan (b) “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab IV, poin 4.1.1.f, yaitu:
 - a. “Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
 - b. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Muhamat Mulud, ST, dan Siti Mulyani Batjun, ST, tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob. V. Manuputty dan Stenly Pirsouw, SE, setidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan incian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	13) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	14) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	15) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** telah memenuhi

Halaman 335 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang–Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau

Halaman 337 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K / Pid / 2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara

Halaman 338 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Ahli a de charge Prof Dr.NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN S.H.,M.Hum Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST**, bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMAD MULUD, S.T** yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, dan Saksi SITI MULYANI

Halaman 339 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATJUN, ST, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya dengan tidak mengacu pada etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan STENLY PIRSOUW, SE, yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Pokja Pemilihan yang meluluskan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA walaupun dokumen yang di upload dan dokumen yang dibawa pada saat proses pembuktian (dokumen tenaga ahli) adalah dokumen foto copy (bukan dokumen asli) maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu

Halaman 340 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dan (b) “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab IV, poin 4.1.1.f, yaitu:
 - a. “Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
 - b. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2),

Halaman 341 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 18 ayat (7) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
 7. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;
 8. KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 5. “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
 - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, Bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(*ADAMI CHAZAWI, percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan Pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk

Halaman 343 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medepleger, akan tetapi dihukum sebagai “*membantu melakukan*” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 (**R. SOESILO**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya Bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap “*turut serta*” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran Bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T, berawal saat Tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan tibu rupiah), yang didahului dengan proses Tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) 2 Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) OPD Sekretariat Daerah (Setda) Kab. SBB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M. YASIN PAYAPO) Nomor : 555.6-28 TA. 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan

Halaman 344 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MULUD, ST** ditugaskan sebagai POKJA Pemilihan (POKJA 2) untuk pelaksanaan Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Sdr. LA BASTIAN, S.T dengan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 5 Maret 2020.

Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 027/ST-03.1/DISHUB/ BPBJ/ 2020, tanggal 5 Maret 2020 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama Saksi LA BASTIAN, S.T, Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** ditugaskan bersama 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA 2) atas nama:

1. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T; dan
2. SITI MULYANI BATJUN, S.T.

Bahwa, tupoksi Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** bersama Saksi SITI MULYANI BATJUN dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Pemda Kab. SBB TA. 2020, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 TA.2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah:

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
- c. Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode Pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.-(seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah).

Bahwa dasar hukum pelaksanaan tugas sebagai POKJA 2-UKPBJ pada OPD Setda Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2020 adalah:

- a. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 TA.2018 tentang

Halaman 345 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

b. Pada Lampiran Halaman 3 (1.3) tentang Persiapan Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 TA. 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia menjelaskan bahwa:

❖ Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang dilakukan oleh POKJA 2 Pemilihan atau Pejabat Pengadaan meliputi:

- Penetapan metode Pemilihan Penyedia;
- Penetapan Metode Kualifikasi;
- Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
- Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
- Penetapan Jadwal Pemilihan;
- Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Bahwa Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 masuk dalam metode evaluasi Harga Terendah/Pascakualifikasi 1 (satu) file, dengan mempergunakan Sistem Gugur yang terkategori sebagai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama lpse.sbbkab.go.id.

Bahwa sebagai acuan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui proses Tender yang dilakukan untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, adalah Dokumen Pemilihan Nomor: 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa **MUHAMAT MULUD, S.T**, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia, serta mengacu pada Standard Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP RI.

Bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 ada 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Penyedia berdasarkan dokumen *Summary Report* antara lain:

1. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;

Halaman 346 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
4. MULTI OCEAN SHIPYARD;
5. CV. MODERN;
6. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
7. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
8. PT. ORELA SHIPYARD;
9. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
10. CV. VICTORY JAYA;
11. PT. PASIBU JAYA;
12. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
13. SUMBER SARANA BAHARI;
14. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
15. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
16. PT. MUTIARA FIBRINDO;
17. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
18. LING BOATS;
19. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
20. PT. EVERSHIP;
21. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
22. PT. BIRO BINA KONSTRUKSI;
23. PT. YASA AYU ABADI;
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

Dan dari 24 (dua puluh empat) perusahaan sebagai Calaan Penyedia yang mendaftar, hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan / mengupload Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 14 Maret 2020.

Bahwa yang melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga terhadap Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 adalah semua anggota POKJA 2 Pemilihan yaitu Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T, namun yang melakukan Centang dalam *Form Evaluasi* Dokumen Penawaran pada Aplikasi SPSE tersebut sebagai tanda bahwa Dokumen Penawarannya telah sesuai / dinyatakan lulus adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T tanpa melibatkan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T dan Saksi SITI MULYANI

Halaman 347 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATJUN, S.T.

Bahwa pada saat penetapan pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Calon Penyedia terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020 Terdakwa tidak berada di tempat, demikian juga Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T dalam kondisi sakit dan tidak hadir, namun dengan dilakukannya centang oleh Saksi CRISTIAN SOUKOTTA, ST pada Aplikasi SPSE sehingga terbaca pada Summary Report maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan bersama antara Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku Pokja 2.

Bahwa berdasarkan Persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mengupload Dokumen Teknis yang didalamnya termasuk Tenaga Ahli antara lain :

- Manajer Proyek yaitu RUDI HARTONO DAULAY, S.T;
- Ahli Manajemen Konstruksi yaitu SARKOMI, S.T;
- Ahli Listrik yaitu FAJAR FARDIANSYAH, S.T;
- Ahli Instalasi Mesin Kapal yaitu BAMBANG HERMANTO, S.T;
- Kepala Tukang Produksi Kasko yaitu ASEP SOEMANTRI, A.Md;
- Ahli K3 yaitu Ir. YUDHA PRATIKNO; dan
- Operator Crane yaitu MUALI, A.Md.

Bahwa Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Tenaga Ahli adalah Dokumen Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli.

Bahwa terkait dokumen sebagai persyaratan Evaluasi Teknis untuk Tenaga Ahli, maka diwajibkan agar membawa dokumen Asli Tenaga Teknis yang termuat dalam Dokumen Penawaran dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, yaitu Tenaga Ahli Tetap Perusahaan tersebut, minimal 1 (satu) Tenaga Ahli yang diminta pada persyaratan Evaluasi Teknis, namun kenyataannya dokumen surat Tenaga Ahli yang dibawa oleh Saksi ADRIAN V ROOB MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian dilakukan pemeriksaan / penelitian oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T adalah atas nama SARKOMI, S.T sebagai Tenaga Ahli

Halaman 348 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap berSertipikat SKA Muda, sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi dimana terhadap dokumen / surat Tenaga Ahli dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA seharusnya dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat Pembuktian Kualifikasi.

Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebelum ditetapkan sebagai pemenang, adalah untuk memastikan dan mencocokkan data pada Informasi Fom Isian Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang diminta sesuai dengan dokumen kualifikasi tetapi juga untuk memastikan personil yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T membenarkan dokumen / surat Tenaga Ahli atas nama SARKOMI, S.T yang dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Terdakwa lakukan pemeriksaan / penelitian pada saat proses Pembuktian Kualifikasi pada tanggal, 24 Maret 2020 di ruangan POKJA 2 Pada Lantai II Kantor Bupati Kab. SBB adalah dokumen / surat Sertipikat Foto Copy bukan dokumen Asli namun Terdakwa tetap meloloskan / memenangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA proses Tender paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020.

Bahwa Saksi SARKOMI,ST membenarkan Saksi bukan sebagai Ahli Manajemen Konstruksi Madya, Keahlian Saksi lebih dari Ahli Manajemen Konstruksi Madya yaitu sebagai Owner Surveyor dan Saksi tidak pernah bekerja di PT. Kairos Anugerah Marina sehingga Saksi tidak terlibat dalam pekerjaan proyek Pengadaan Kapal Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Prov. Maluku pada Tahun 2020.

Bahwa Saksi SARKOMI,ST juga tidak pernah meminjamkan Sertifikat atau Ijazah yang Asli kepada Saksi STENLY PIRSOUW, SE selaku pemilik PT. KAM, bahkan menurut Saksi bisa saja perusahaan yang ikut lelang memalsukan ijazah dan sertifikat saksi, karena sertifikat keahlian Ahli

Halaman 349 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bisa dibuat dengan menunjukkan pembayaran PPh.

Bahwa Saksi HERWILIN, ST selaku PPK membenarkan bahwa pada saat proses tender, Saksi pernah dipanggil oleh Saksi PAKING CALING, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Saksi mendapat arahan dari Saksi PAKING CALING, SH agar PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memenangkan tender tersebut, dan Saksi mengetahui Kepala ULP yakni Saksi La Bastian juga sudah mendapat arahan tersebut, karena telah disampaikan oleh Saksi PAKING CALING, SH.

Bahwa Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran dari PT. Kairos Anugerah Marina secara manual dan ada kertas kerjanya dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ketika penyerahan dokumen.

Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan / dibuat oleh Pokja Pemilihan adalah berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut telah ditanda-tangani oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Anggota Pokja

Bahwa Pokja 2 membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, kemudian Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T menerbitkan administrasi berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/ III/2020, tanggal 24 Maret 2020, yang kemudian Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut serahkan kepada Saksi HERWILIN, ST selaku PPK.

Bahwa Saksi HERWILIN, ST selaku PPK selaku PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:

Halaman 350 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- a. Akta Pendirian;
- b. Jaminan Penawaran;
- c. Daftar Isian Kualifikasi;
- d. Bukti Sertipikat Kompetensi;
- e. Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

Bahwa POKJA 2 yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Saksi Paking Caling, SH adalah Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, dimana pada tahap klarifikasi PPK, Saksi Herwilin, ST selaku PPK tidak menggugurkan atau membatalkan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T selaku POKJA 2 sekalipun Saksi HERWILIN, ST mengetahui bahwa dokumen dokumen / surat Tenaga Ahli yang diajukan oleh oleh PT KAM adalah dokumen fotocopy berwarna dan bukan asli.

Bahwa selesai kegiatan Klarifikasi PPK dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) antara Saksi HERWILIN, ST selaku PPK dengan penyedia Jasa Saksi ADRIAN ROOB V MAUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh Saksi HERWILIN, ST selaku PPK bersama Saksi ADRIANS ROOB V MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, antara lain:

- 1) Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
- 2) Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
- 3) Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)

Halaman 351 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
- 5) Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- 6) Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh Saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh Saksi SETNLY PIRSOW dan Saksi ADRIANS ROOB V MANUPUTTY selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut Saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

Bahwa Saksi ADRIANS ROOB V MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAM membenarkan tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.

Bahwa Saksi Yohanes Alfred Patty menerangkan yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :

1. Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
2. Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
3. Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.

Hal ini dibenarkan oleh Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas yang mana untuk pekerjaan Kasko Kapal dikerjakan secara borongan, untuk instalasi listrik dan mesin dikerjakan oleh kontraktor lain sedangkan untuk crane disewa oleh PT.KAM yang operatornya Saksi FARIED, ST tidak mengetahuinya, dan untuk pekerjaan ini dikordinir dibawah pengawasan dari Saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. KAM.

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa

Halaman 352 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender kemudian di Addendum perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu pekerjaan adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dengan waktu berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2020.

Bahwa Saksi PAKING CALING, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus selaku Pengguna Anggaran membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang ditanda tangani oleh Saksi PAKING CALING, SH selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak)

Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL.

Bahwa Saksi HERWILIN, ST selaku PPK dan Saksi STENLY PIRSOUW selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan II dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi FARIED, ST selaku Konsultan

Halaman 353 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % dan termin II yang mencapai 82,92 % tidak mengacu pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara Saksi STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Saksi HERWILIN selaku PPK Tahun 2020 dan Saksi FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

Bahwa Saksi FARIED, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Saksi laporkan ke Saksi HERWILIN, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Bahwa Saksi PAKING CALING, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Saksi PAKING CALING, SH dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa Saksi STENLY PIRSOUW selaku Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta

Halaman 354 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Saksi HERWILIN, ST selaku PPK, dan telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB.

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 yang telah menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang dalam proses tender pada paket pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 dengan menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, ST membenarkan jika Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak sedangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah menerima pencairan anggaran senilai Rp5.665.025.000,00 maka sudah tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.

Bahwa menurut Ahli LKKP ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA 2 maupun Saksi Herwilin, ST selaku PPK sampai meluluskan dan menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Penyedia karena diarahkan oleh Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB selaku PA bahwa yang harus mengerjakan kapal operasional Pemda SBB adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka tindakan yang dilakukan Bupati Kab. SBB MOH. YASIN PAYAPO (Alm) dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB melanggar Prinsip Bersaing dalam Pasal 6 Perpres 16/2018 dan melanggar salah satu Etika Pengadaan yang diatur dalam pasal 7 Perpres 16/2016, yakni Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan

Halaman 355 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II ULP Kab. SBB Tahun 2020 adalah :

- 1) Tidak melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai ketentuan karena meluluskan personel tenaga ahli tetap yang diklaim sebagai milik perusahaan pemenang, yang mana pada tahap pembuktian kualifikasi, dokumen sertifikat yang dibuktikan hanya berupa fotocopy dan bukan dokumen asli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- 2) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP tidak melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tapi teiridikasi melakukan evaluasi arahan dan perintah Bupati SBB saat itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa seharusnya Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan II tidak meluluskan PT. KAM sebagai penyedia dan harus menyatakan tender gagal, karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Pokja, yakni dengan meluluskan PT. KAM yang hanya menggunakan dokumen Tenaga Ahli Fotocopy Warna dan bukan dokumen Asli dan itu merupakan persyaratan yang perlu diperlihatkan dan menjadi salah satu syarat lolosnya suatu perusahaan untuk memenangkan tender sehingga Terdakwa MUHAMAT MULUD CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, S.T selaku POKJA Pemilihan telah melanggar ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ditegaskan bahwa "Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal".

Bahwa Ahli Hukum Pidana DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H.,

Halaman 356 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum juga menjelaskan seharusnya dalam proses pembuktian harus dilakukan oleh seluruh anggota pokja bukan hanya oleh 1 (satu) orang pokja apalagi seluruh pokja sudah mengetahui waktu pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi maka ketika mereka tidak hadir dan hanya menanda tangani Berita Acara Pembuktian yang menyatakan PT. KAM Memenuhi syarat faktanya dokumen yang dibawa adalah fotocopy (harus digugurkan) maka keputusan pokja merupakan kolektif kolegial dan pada tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya pokja ULP menyatakan Tender Gagal dan harus dilakukan Tender Ulang akan tetapi oleh Pokja ULP tetap melanjutkan tahapan evaluasi sampai penetapan pemenang, maka Pokja ULP telah melanggar ketentuan dalam pelaksanaan evaluasi. **Dengan demikian maka proses tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah tidak sah.**

Bahwa Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 membenarkan pada proses tahap pembuktian kualifikasi, Terdakwa bersama Saksi Christian Soukotta, ST dan Saksi Siti Mulyani Batjun, ST tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen namun penyedia PT. KAM membawa dan menunjukkan dokumen penawaran berupa foto copy, hal ini menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) membenarkan perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, selaku POKJA 2 tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dengan demikian seharusnya tender tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja. Dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, telah diuraikan bahwa Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli dan didukung dengan pendapat/keterangan ahli dari LKPP sebagai berikut:

"Apabila pada saat pembuktian kualifikasi PT KAM tidak dapat

Halaman 357 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



membuktikan keaslian dokumen yang diminta, maka Pokja Pemilihan masih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika sudah dilakukan upaya tersebut tetapi hasilnya tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka Pokja ULP seharusnya menyatakan Tender Gagal karena tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi termasuk PT. KAIROS ANUGERAH MARINA”.

Bahwa menurut keterangan Ahli MUSYADAD, SE tindakan Terdakwa MUHAMAT MULUD, ST, bersama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Pokja Pemilihan yang meluluskan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA walaupun dokumen yang di upload dan dokumen yang dibawa pada saat proses pembuktian (dokumen tenaga ahli) adalah dokumen foto copy (bukan dokumen asli) maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dan (b) “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab IV, poin 4.1.1.f, yaitu:
 - a. “Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
 - b. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAT MULUD, S.T yang melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan STENLY PIRSOUW, SE, setidaknya telah memperkaya orang lain yaitu STENLY PIRSOUW, SE dan ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi / sdokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis, sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	16) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	17) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	18) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Halaman 359 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas syarat medeplegen telah terpenuhi, yaitu adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan” yang telah terpenuhi, baik oleh Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** maupun oleh Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, Saksi HERWILIN, ST, Saksi STENLY PIRSOUW, SE, Saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan Saksi PEKING CALING;

Menimbang, bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, baik perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** maupun perbuatan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, Saksi HERWILIN, ST, Saksi STENLY PIRSOUW, SE, Saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan Saksi PEKING CALING telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, dan tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, syarat ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan dari Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok Pasal dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Halaman 360 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

Halaman 361 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** bersama-sama dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, Saksi HERWILIN, ST, Saksi STENLY PIRSOUW, SE, Saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan Saksi PEKING CALING yang dalam melaksanakan proses pelelangan atas pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat bersama sama dengan Muhamat Mulud, ST, dan Siti Mulyani Batjun, ST, tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan

Halaman 362 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan STENLY PIRSOUW, SE yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis sehingga telah menguntungkan Saksi STENLY PIRSOUW, SE dan ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** bersama-sama dengan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, Saksi HERWILIN, ST, Saksi STENLY PIRSOUW, SE, Saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan Saksi PEKING CALING telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** tersebut, Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** tidak memperoleh keuntungan apapun sehingga terhadap Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** selaku bagian dari Pokja 2 pemilihan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) OPD Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati

Halaman 363 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat (M.Yasin Payapo) Nomor : 555.6-28 TA 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bersama-sama Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, Saksi HERWILIN, ST, Saksi STENLY PIRSOUW, SE, Saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY dan Saksi PEKING CALING yang dalam kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST.** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi dari Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2024

Halaman 364 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT MULUD,ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. **Akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;**
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan yang saat ini sedang dijalannya;
 3. Melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- maka menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan pribadi dari Terdakwa **MUHAMAT MULUD,ST** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih

Halaman 365 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **MUHAMAT MULUD,ST** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **MUHAMAT MULUD,ST** selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Halaman 366 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **MUHAMATMULUD,ST** sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf a angka 1 Perma No.1 Tahun 2020), Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf a angka 2 Perma No.1 Tahun 2020), dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi (Pasal 10 huruf a angka 4 Perma No.1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **MUHAMAT MULUD,ST** tersebut mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Seram Bagian Barat (Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian (Pasal 9 huruf b angka 2 Perma No.1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori rendah, dimana Terdakwa tidak menikmati keuntungan sama sekali sehingga nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo (Pasal 10 huruf c angka 1 Perma No.1 Tahun 2020)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pembedaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang



dilakukan Terdakwa adalah dalam **kategori sedang** yaitu Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyard Rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Milyard) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);**

- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori sedang** karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Kepulauan Aru;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dalam perkara a quo adalah **nihil**;

Maka rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan

- keadaan subjektif pada diri Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana



tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu surat bukti dan barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 159 (seratus lima puluh sembilan) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, surat bukti dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITY MULYANI BATJUN, ST;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa merupakan seorang aparatur sipil Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari kerugian keuangan Negara;

Halaman 369 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAT MULUD, ST** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal

Halaman 370 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
 - a. Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027 / 03 / B.A.HN / DP / POKJA.1 / BPBJ / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal

Halaman 371 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2020;

16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027 / 02 / BA.RPP / PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal

Halaman 372 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Maret 2020;

28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO/KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43 / KAM / SP / XI / 20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO :

Halaman 373 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos

Halaman 374 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus

Halaman 375 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektur Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;

Halaman 376 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021

Halaman 377 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.

79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh

Halaman 378 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
 87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
 88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
 89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
 90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
 91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
 92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
 93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April

Halaman 379 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



2021, yang telah dilegalisir;

94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang

Halaman 380 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



telah dilegalisir;

107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01 / Und.Klf / PPK.PKOPD / IV / 2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;
115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF/PPK.PKOPD/IV/2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26 / SP.I / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;

Halaman 381 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41 / SP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;
118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50 / SP.III / PPK.PKOPD / DISHUB / VIII / 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;
121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 / Pem.Kes / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 382 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;

Halaman 383 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;
151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;

Halaman 384 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;
153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;
154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;
155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;
156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;
157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.
158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.
159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

Halaman 385 dari 386 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara atas nama Terdakwa SITY MULYANI BATJUN, ST.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2024 oleh kami Martha Maitimu, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, S.H dan Agus Hairullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh Grace Siahaya, S.H.,M.H Penuntut Umum, Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H..

AGUS HAIRULLAH, S.H.

Panitera pengganti,

ERVINA MATHILDA TELLY SILALAH, S.E., S.H.